

# PENYUSUNAN PENATAAN RUANG KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DRAFT LAPORAN AKHIR

Tahun Anggaran 2015



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA  
Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Perkotaan  
Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 10 Palembang 30129 Telp. (0711) 351792



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Buku Draft Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Penataan Ruang Kawasan Agropolitan OKI ini dapat diselesaikan. Pekerjaan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pada tahun 2015 di Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Perkotaan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan dimana pelaksanaan teknisnya dilakukan dengan bekerjasama dengan P.T. Munasa Kreasi Nusantara.

RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2030 merencanakan kawasan agropolitan di Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam beberapa aspek. Pertumbuhan dan perkembangan kawasan agropolitan ini memiliki kecenderungan dapat menimbulkan berbagai permasalahan penataan ruang, sehingga diperlukan penataan ruang.

Draft Laporan Akhir ini merupakan laporan dari rangkaian pekerjaan Penyusunan Penataan Ruang Kawasan Agropolitan OKI. Laporan ini merupakan tahap awal dari penyusunan Draft laporan akhir memuat tujuan, kebijakan, dan strategi kawasan, rencana struktur dan pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, serta pedoman pelaksanaan pembangunan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Draft Laporan Akhir ini atas dukungan dan kerjasamanya. Kami berharap Draft Laporan Akhir ini bermanfaat bagi tahap penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

Palembang, November 2015

Tim Penyusun



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 <i>Dasar Hukum Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Sumatera Selatan.....</i>	1
1.2 <i>Tinjauan Kebijakan Terkait Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan .....</i>	2
1.2.1   Tinjauan Kebijakan Nasional .....	2
1.2.2   Tinjauan RTRW Provinsi Provinsi Sumatera Selatan.....	5
1.2.3   Tinjauan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	14
1.3 <i>Gambaran Umum Wilayah Perencanaan Kawasan Agropolitan OKI.....</i>	24
1.3.1   Kondisi Fisik Dasar Kawasan Agropolitan OKI.....	24
1.3.2   Kependudukan .....	34
1.3.3   Perekonomian Wilayah.....	43
1.3.4   Sebaran Fasilitas Sosial Ekonomi.....	47
<b>BAB 2 ANALISIS DAN KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN .</b>	1
2.1 <i>Analisis Perekonomian Wilayah .....</i>	1
2.1.1   Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Wilayah.....	1
2.1.2   Sektor Ekonomi Basis dan Non Basis.....	3
2.1.3   Komoditas Unggulan .....	8
2.2 <i>Analisis Kependudukan.....</i>	10
2.2.1   Proyeksi Penduduk.....	10
2.2.2   Arahan Kepadatan dan Distribusi Penduduk.....	11
2.3 <i>Analisis Kebutuhan Sarana Wilayah Perencanaan.....</i>	12
2.3.1   Analisis Persebaran Fasilitas Pendidikan .....	13
2.3.2   Analisis Persebaran Fasilitas Kesehatan .....	15
2.3.3   Analisis Persebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa .....	17

2.4	<i>Analisis Proyeksi Kebutuhan Utilitas .....</i>	18
2.4.1	Analisis Prasarana Jaringan Air Bersih .....	19
2.4.2	Analisis Prasarana Jaringan Listrik .....	20
2.4.3	Analisis Prasarana Jaringan Telekomunikasi.....	21
2.4.4	Analisis Jaringan Persampahan .....	22
2.5	<i>Analisis Indeks Sentralitas Kawasan Agropolitan .....</i>	25
2.6	<i>Analisis Potensi dan Permasalahan Pengembangan Wilayah Perencanaan.</i>	27
2.6.1	Potensi Pengembangan Wilayah Perencanaan.....	27
2.6.2	Masalah Pengembangan Wilayah Perencanaan .....	29
2.6.3	Peluang Pengembangan Wilayah Perencanaan.....	30
2.6.4	Tantangan Pengembangan Wilayah Perencanaan .....	31
2.6.5	Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Pada Matriks SWOT.....	32
2.7	<i>Isu Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan.....</i>	34
2.8	<i>Konsep Pengembangan Kawasan Agopolitan OKI .....</i>	35
2.8.1	Konsep Pengembangan Kawasan Agopolitan .....	35
2.8.2	Penentuan Hirarki Kawasan Agopolitan OKI.....	36
2.8.3	Strategi Pengembangan Kawasan.....	37

**BAB 3 TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI KAWASAN AGROPOLITAN OKI . 1**

3.1	<i>Tujuan Pengembangan Kawasan agropolitan .....</i>	1
3.2	<i>Kebijakan dan Strategi pengembangan Kawasan Agopolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir.....</i>	1

**BAB 4 RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN AGROPOLITAN OKI..... 1**

4.1	<i>Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kawasan Agopolitan Ogan Komering Ilir</i>	1
4.2	<i>Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kawasan Agopolitan.....</i>	3
4.2.1	Rencana Sistem Jaringan Transportasi .....	3
4.2.2	Rencana Sistem Jaringan Listrik.....	4
4.2.3	Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi .....	6
4.2.4	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air.....	6
4.2.5	Rencana Pengembangan Sarana Sosial Ekonomi .....	10

**BAB 5 RENCANA POLA RUANG KAWASAN AGRPOLITAN OKI ..... 1**

5.1	<i>KAWASAN LINDUNG .....</i>	1
5.1.1	Kawasan Perlindungan Setempat.....	1
5.2	<i>KAWASAN BUDIDAYA .....</i>	2
5.2.1	Kawasan Hutan Produksi.....	2
5.2.2	Kawasan Peruntukan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan.....	2
5.2.3	Kawasan Peruntukan Kawasan Perkebunan .....	3

5.2.4 Kawasan Peruntukan Kawasan Perikanan .....	4
5.2.5 Kawasan Peruntukan Kawasan Peternakan .....	4
5.2.6 Kawasan Peruntukan Kawasan Permukiman .....	4
5.2.7 Kawasan Peruntukan Industri .....	7
5.2.8 Kawasan Peruntukan Lainnya .....	7
<b>BAB 6 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN AGROPOLITAN OKI .....</b>	<b>1</b>
6.1 <i>Prioritas Perwujudan Penetapan Wilayah Pengembangan.....</i>	1
6.2 <i>Indikasi Program Pembangunan .....</i>	2
<b>BAB 7 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN AGROPOLITAN OKI .....</b>	<b>1</b>
7.1 <i>Ketentuan Praturan Zonasi .....</i>	2
7.1.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang .....	3
7.1.2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang .....	5
7.2 <i>Ketentuan Perizinan.....</i>	11
7.4 <i>Arahan Sanksi.....</i>	12
7.5 <i>Pengawasan .....</i>	16



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rencana Pola Ruang kawasan Lindung Provinsi Sumatera Selatan .....	10
Tabel 1. 2 Luas Cekungan Air Tanah (CAT) Kawasan Agropolitan Kabupaten OKI ....	24
Tabel 1. 3 Kondisi Geologi Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	26
Tabel 1. 4 Luas Kawasan Hutan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	27
Tabel 1. 5 Kemiringan Lereng Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir... <td>27</td>	27
Tabel 1. 6 Morfologi Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	30
Tabel 1. 7 Kerawanan Banjir Kawasan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	30
Tabel 1. 8 Topografi Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	31
Tabel 1. 9 Luas Penggunaan Lahan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	32
Tabel 1. 10 Jumlah Penduduk Kawasan Agropolitan OKI Tahun 2009-2014.....	34
Tabel 1. 11 Kepadatan Penduduk Kawasan Agropolitan OKI.....	36
Tabel 1. 12 Tingkat Pendidikan Penduduk Kawasan Agropolitan OKI .....	37
Tabel 1. 13 Rumah Tangga Pertanian Kawasan Agropolitan OKI .....	39
Tabel 1. 14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013.....	40
Tabel 1. 15 Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan.....	41
Tabel 1. 16 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013 .....	43
Tabel 1. 17 PDRB Atas Harga Berlaku Subsektor Pertanian (Persentase).....	45
Tabel 1. 18 PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013 (juta Rupiah) .....	45
Tabel 1. 19 Peranan PDRB Atas Harga Konstan Subsektor Pertanian (Persentase) ..	46
Tabel 1. 20 Pendapatan Per kapita Penduduk Kabupaten OKI Tahun 200-2013 .....	47
Tabel 1. 21 Jumlah Sarana Pendidikan Kawasan Agropolitan.....	48
Tabel 1. 22 Sarana Peribadatan.....	49
Tabel 1. 23 Sarana Kesehatan Kawasan Agropolitan OKI.....	49
Tabel 1. 24 Sarana Ekonomi dan Kelembagaan Kawasan Agropolitan OKI .....	51
Tabel 1. 25 Fasilitas Pertanian Kawasan Agropolitan OKI.....	52
Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009-2013 Berdasarkan PDRB ADHK . 1	
Tabel 2. 2 Nilai Location Quation (LQ) Kabupaten OKI Tahun 2009-2013.....	4
Tabel 2. 3 Nilai Location Quation (LQ) Wilayah Perencanaan .....	5
Tabel 2. 4 Analisis Koefisien Spesialisasi.....	6

Tabel 2. 5 PDRB Sektoral Kabupaten Ogan komering Ilir dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 dan 2013 (dalam jutaan rupiah) .....	7
Tabel 2. 6 Analisis Shift Share Klasik untuk Kabupaten OKI Tahun 2009 dan 2013 ....	7
Tabel 2. 7 Nilai Location Quotient (LQ) Pertanian Tahun 2013.....	9
Tabel 2. 8 Proyeksi Penduduk di Kawasan Agropolitan Ogan Komering Ilir (OKI) .....	11
Tabel 2. 9 Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2016-2036.....	12
Tabel 2. 10 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan .....	13
Tabel 2. 11 Tingkat Ketercukupan Sarana Pelayanan Pendidikan .....	14
Tabel 2. 12 Proyeksi Sarana Pendidikan.....	15
Tabel 2. 13 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan.....	15
Tabel 2. 14 Tingkat Ketercukupan Sarana Pelayanan Kesehatan .....	16
Tabel 2. 15 Proyeksi Sarana Kesehatan .....	17
Tabel 2. 16 Standar Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa.....	18
Tabel 2. 17 Proyeksi Sarana Perdagangan dan Jasa.....	18
Tabel 2. 18 Proyeksi Kebutuhan Air Minum.....	19
Tabel 2. 19 Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik .....	21
Tabel 2. 20 Kebutuhan Prasaran Persampahan.....	23
Tabel 2. 21 Analisis Skalogram Kawasan Agropolitan OKI.....	26
Tabel 2. 22 Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Pada matrik SWOT .....	33
 Tabel 4. 1 Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik .....	5
Tabel 4. 2 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan .....	10
Tabel 4. 3 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kawasan Agropolitan OKI Tahun 2036 .....	11
Tabel 4. 4 Standar Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa .....	12
Tabel 4. 5 Proyeksi Sarana Perdagangan dan Jasa .....	12
Tabel 4. 6 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan .....	13
Tabel 4. 7 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kawasan Agopolitan OKI Tahun 2036 .....	13
Tabel 4. 8 Kebutuhan Prasaran Persampahan.....	15
 Tabel 5. 1 Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2016-2036.....	5
Tabel 5. 2 Perkiraan Kebutuhan Permukiman Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2036 .....	6
 Tabel 6. 1 Indikasi Program Penataan Ruang Kawasan Agropolitan OKI.....	4



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Sumatera Selatan .....	8
Gambar 1. 2 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Sumatera Selatan.....	9
Gambar 1. 3 Peta Rencana Kawasan Budidaya Provinsi Sumatera Selatan .....	12
Gambar 1. 4 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan.....	15
Gambar 1. 5 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	18
Gambar 1. 6 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten ogan Komering Ilir.....	22
Gambar 1. 7 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	25
Gambar 1. 8 Peta Kawasan Hutan Kawasan Agropolitan OKI.....	28
Gambar 1. 9 Peta Kemiringan Lereng Kawasan Agropolitan OKI.....	29
Gambar 1. 10 Peta Topografi Kawasan Agropolitan OKI.....	33
Gambar 1. 11 Pertumbuhan Penduduk Kawasan Agropolitan OKI Tahun 2009-2014	35
Gambar 1. 12 Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Kawasan Agropolitan OKI ..	37
Gambar 1. 13 Peta kepadatan Penduduk Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	42
Gambar 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir 2009-2013 .....	3
Gambar 4. 1 Peta Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	20
Gambar 4. 2 Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	21
Gambar 5. 1 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan komeirng Ilir.....	9



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 DASAR HUKUM RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP) SUMATERA SELATAN

Pertimbangan yang mendasari mengenai dasar hukum yang cukup relevan untuk dapat dijadikan referensi melaksanakan pekerjaan ini antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2008 tentang Jalan.
12. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
13. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
14. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

15. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
17. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional.
18. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
19. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
20. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
21. Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2007 tentang Fasilitas Umum.
22. Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
23. Permendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
24. Kepmendagri No. 174 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
25. Permen PU No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Aspek Fisik dan Lingkungan Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusuanan Rencana Tata Ruang.
26. Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman RTR KSN.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033
29. Peraturan lain yang terkait dan mengikat untuk penyusunan RTR Kawasan Agropolitan.

## **1.2 TINJAUAN KEBIJAKAN TERKAIT RENCANA TATA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN**

### **1.2.1 Tinjauan Kebijakan Nasional**

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan rujukan baru bagi kegiatan penataan ruang di Indonesia. Di dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis; dan
4. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Adapun **kewajiban pemerintah daerah** adalah sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang; dan
2. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Terkait dengan pekerjaan, Rencana Rinci Tata Ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan.

Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang beberapa wilayah kabupaten. Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan;
2. Rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan
3. Rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya
4. Arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antara desa
5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah nasional yang selanjutnya disebut RTRWN ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Rencana tata ruang wilayah nasional yang selanjutnya disebut RTRWN merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara Indonesia.

Tujuan penataan ruang wilayah nasional seperti tertuang dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN bertujuan untuk mewujudkan:

- Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

- Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
- Keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
- Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional

Pada dasarnya RTRWN ini menjadi pedoman untuk:

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
- Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;
- Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- Penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Secara umum beberapa hal yang ditetapkan dalam RTRWN meliputi:

- a. Penetapan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang nasional, meliputi :
  1. Tujuan penataan ruang
  2. Kebijakan penataan ruang, meliputi:
  3. Strategi penataan ruang
- b. Rencana struktur ruang nasional, meliputi:
  1. Sistem perkotaan nasional;
  2. Sistem jaringan transportasi nasional;
  3. Sistem jaringan energi nasional;
  4. Sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
  5. Sistem jaringan sumberdaya air
- c. Rencana pola ruang nasional, meliputi:
  1. Kawasan Lindung Nasional;

2. Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional ;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Nasional dilakukan berdasarkan kepentingan :
  1. Pertahanan dan Keamanan;
  2. Pertumbuhan Ekonomi;
  3. Sosial dan Budaya;
  4. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi; dan
  5. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- e. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional terdiri dari :
  1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional;
  2. Arahan Perizinan;
  3. Arahan Pemberian Insentif dan Disisentif; dan
  4. Arahan Sanksi.

Di dalam kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional RTRWN, salah satunya adalah strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya yang meliputi pengembangan dan pelestarian kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pada rencana pola ruang RTRWN, kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dengan kriteria :

- a. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
- b. Ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;
- c. Mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau
- d. Dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

### **1.2.2 Tinjauan RTRW Provinsi Provinsi Sumatera Selatan**

Tujuan penataan ruang Sumatera Selatan yang tertuang dalam RTRWP Sumatera Selatan yang ingin dicapai adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang produktif, efisien dan berkualitas menuju provinsi unggul dan terdepan dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang dalam RTRWP Sumatera Selatan tersebut maka arah dan kebijakan strategi Sumatera Selatan tahun 2030 dibagi menjadi dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

- a. Menciptakan keterpaduan sistem perkotaan;

- b. Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi;
- c. Pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah;
- d. Mendorong terlaksananya peran KSP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi :

- Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya

## A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang di Sumatera Selatan diarahkan sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan wilayah sesuai dengan fungsi kewilayahannya. Dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sistem perkotaan dibagi tiga “tingkatan”, yaitu perkotaan yang ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

1. Rencana sistem perkotaan di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :
  - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
  - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  - c. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp);
  - d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
2. **PKN** sebagaimana dimaksud adalah Kawasan Perkotaan Palembang.
3. **PKW** sebagaimana dimaksud meliputi Prabumulih, Lubuk Linggau, Muara Enim, Baturaja, Lahat, Sekayu dan Kayu Agung.
4. **PKWp** sebagaimana dimaksud meliputi Inderalaya, Sungsang, Pagar Alam dan Martapura.
5. **PKL** sebagaimana dimaksud meliputi Sungai Lilin, Tebing Tinggi, Muara Beliti, Muara Dua, Pangkalan Balai, Gumawang, **Tugumulyo**, Talang Ubi, Peninjauan, Muara Rupit, Bayung Lencir, Tanjung Raja, Muara Lakitan, Pangadonan.

Pengembangan kawasan yang diarahkan pada wilayah pengembangan ini dapat dibedakan sebagai berikut :


- a. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) direncanakan pengembangan kawasannya sebagai **kawasan Agropolitan OKI**.
- b. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) direncanakan pengembangan kawasannya sebagai kawasan strategis yang memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup.
- c. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) direncanakan pengembangan kawasannya sebagai Kawasan Strategis yang memiliki fungsi mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal : Kawasan Tulung Salapan - Cengal Kabupaten OKI

## **B. Rencana Pola Ruang**


Rencana pola ruang Provinsi Sumatera Selatan terbagi menjadi dua yaitu rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya.

### **1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung**

Pengembangan kawasan lindung di Sumatera Selatan bertujuan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan. Kawasan lindung wilayah Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 1. 1 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 1. 2 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 1. 1 Rencana Pola Ruang kawasan Lindung Provinsi Sumatera Selatan**

No	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas(Ha)	%	Lokasi
1	<b>Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya</b>	<b>1.233.099,48</b>	<b>13,43</b>	
	a. Kawasan Hutan Lindung	584.940,84	6,37	Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Lubuk Linggau, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKI, OKU, OKUS, Pagar Alam.
	b. Kawasan Bergambut	617.415,00	6,73	Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim.
	c. Mangrove	30.743,64	0,33	
2	<b>Kawasan Pelestarian Alam, Suaka Alam dan Cagar Budaya</b>	<b>726.920,61</b>	<b>7,92</b>	SM Gunung Raya, SM Padang Sugihan, SM Isau-isau, SM Gumai Pasemah, SM Dangku dan Bentayan, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Sembilang, Taman Hutan Raya Kemampo, TWA Punti Kayu, Cagar Budaya Bukit Siguntang dan Taman Purbakala Sriwijaya, Megalith, Situs Candi Bumiayu, Perlindungan Buaya Senyulong.
3	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>	<b>204.060,92</b>	<b>2,22</b>	
	a. Kawasan Sempadan Pantai**	-	-	Ogan Komering Ilir dan Banyuasin.
	b. Kawasan Sempadan Sungai	203.640,55	2,22	<b>Sungai Besar :</b> Batangharileko, Rawas, Lakitan, Kelingi, Musi, Semangus, Lematang, Ogan, Komering, Sugihan.
	c. Kawasan Sempadan Danau/Situ	420,37	0,00	Danau Ranau, Lebak Deling, Air Itam, Teloko (OKU Selatan).
	d. Kawasan Sekitar Mata Air	Tentatif		Tersebar di seluruh kabupaten/kota.
4	<b>Kawasan Rawan Bencana*</b>	<b>3.640.184,30</b>	<b>39,65</b>	
	a. Gempa Bumi*	300.812,39	3,28	Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam
	b. Gerakan Tanah/Longsor*	958.469,61	10,44	Empat Lawang, Lahat, Lubuk Linggau, Muara Enim, Musi Rawas, OKU, Pagar Alam, OKU Selatan
	c. Banjir*	1.001.838,30	10,91	Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKI, OKU, OKU Selatan, OKU Timur, Palembang.
	d. Daerah Bahaya Gunung Dempo*	36.850,00	0,40	Kecamatan Dempo Utara, Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan (Kota Pagar Alam); Kecamatan Jarai dan Tanjung Sakti (Lahat); Kecamatan Lintang Kanan (Empat Lawang).
	e. Daerah Rawan Kebakaran Hutan	1.342.214	14,62	Tersebar di setiap kabupaten/kota
	<b>Total</b>	<b>2.164.081,01</b>	<b>100</b>	


Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Selatan

## **2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya yang menjadi kewenangan provinsi yang merupakan kawasan strategis provinsi, yang dapat berupa kawasan peruntukan hutan produksi (kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan yang dapat dikonversi), kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan (darat dan laut), kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan perindustrian.

Rencana pengembangan kawasan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan meliputi :

1. Kawasan Hutan Produksi
  - a. Kawasan hutan produksi tetap
  - b. Kawasan hutan produksi terbatas
  - c. Kawasan hutan produksi konversi
2. Kawasan Pertanian
  - a. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah;
  - b. Kawasan peruntukan pertanian lahan kering;
  - c. Kawasan Peruntukan Perkebunan;
  - d. Kawasan Peruntukan Perikanan.
3. Kawasan Permukiman ditujukan untuk menciptakan pemusatan permukiman penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan beserta sarana prasarana dan fasilitas pendukung bagi kegiatan masyarakat.
4. Kawasan Pertambangan
  - a. Potensi pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan berupa minyak dan gas bumi, batubara, panas bumi, gas metan dan bahan galian lainnya yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
  - b. Pengembangan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi diarahkan di Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir dan Kota Prabumulih.
  - c. Pengembangan kawasan pertambangan batubara diarahkan di Kabupaten Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ilir.
  - d. Pengembangan kawasan pertambangan panas bumi diarahkan di Kabupaten OKU Selatan, Muara Enim, Lahat dan Empat Lawang.



Gambar 1. 3 Peta Rencana Kawasan Budidaya Provinsi Sumatera Selatan

- e. Kawasan pertambangan gas metan diarahkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Kota Prabumulih.
  - f. Kawasan pertambangan bahan galian lainnya diarahkan di seluruh kabupaten/kota sesuai dengan potensi masing-masing.
  - g. Kriteria teknis mengenai kawasan pertambangan diatur dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang di bidang pertambangan.
5. Pengembangan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan di setiap kabupaten/kota, dengan prioritas pengembangan pada Benteng Kuto Besak dan Bukit Siguntang (Palembang), Megalith (Lahat dan Pagar Alam), Danau Ranau (OKU Selatan), Gunung Dempo (Pagar Alam), Taman Nasional Sembilang (Banyuasin)
  6. Pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera dikelompokkan berdasarkan jenis industri yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :
    - i. Industri skala besar direncanakan dikembangkan di Kawasan Agropolitan OKI (Kabupaten OKI).
    - ii. Industri sedang dan industri kecil direncanakan tersebar di setiap kabupaten/kota.
  7. Kawasan Pertahanan bagi peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan (Pusat Latihan Tempur/Puslatpur) serta kawasan-kawasan yang peruntukannya akan diatur lebih lanjut oleh kabupaten/kota yang bersangkutan.

### C. Rencana Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan

Kawasan strategis provinsi wilayah Sumatera Selatan merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.

Kawasan strategis provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. **Kawasan strategis dengan kategori kepentingan pertumbuhan ekonomi**, terdiri dari: Kawasan Perkotaan Metropolitan Palembang; Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau; Kawasan Muara Enim dan sekitarnya; Kawasan Agropolitan; Kawasan Koridor Palembang - Prabumulih; Kawasan Koridor Lahat - Muara Enim; Kawasan Koridor Baturaja-Martapura; Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Danau Ranau; **Kawasan Agropolitan Musi Rawas**; **Kawasan Agropolitan OKI**; Kawasan Palembang dan sekitarnya (termasuk Sekayu dan Kayuagung); **Kawasan Agropolitan OKU Timur**; Kawasan Koridor Lubuk Linggau - Muara Beliti; Kawasan


Minapolitan di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, OKU Timur, Banyuasin, OKU Selatan, Musi Banyuasin, Musi Rawas dan Kota Palembang.

- b. Kawasan strategis yang memiliki nilai strategis sosial budaya: kawasan Kota Pagar Alam
- c. Kawasan strategis yang memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup terdiri dari: Kawasan Pesisir OKI, Kawasan Taman Nasional Sembilang, Kawasan Hutan Rawa Gambut Merang Kepayang (Perlindungan Buaya Senyulong).
- d. Kawasan strategis yang memiliki fungsi pendayagunaan SDA/teknologi tinggi terdiri dari: Kawasan Panas Bumi (Geothermal) Lumut Balai Rantau Dadap (Semendo Darat Laut, Darat Tengah, Darat Ulu Kabupaten Muara Enim).
- e. Kawasan strategis yang memiliki fungsi mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal : Kawasan Tulung Salapan - Cengal Kabupaten OKI.
- f. Kawasan strategis yang memiliki fungsi pertahanan dan keamanan : Kawasan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur).

### **1.2.3 Tinjauan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai kawasan penyangga Kota Palembang yang memiliki infrastruktur wilayah yang memadai, dan berbasis pertanian dalam arti luas yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, pemerataan, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Oleh karena itu kebijakan penataan ruang yang diarahkan meliputi:

- a. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan untuk pemerataan pelayanan di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. Pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana untuk membuka akses seluruh wilayah dan memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah;
- c. Pemantapan kawasan hutan lindung, suaka alam dan kawasan lindung Lainnya;
- d. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya; dan
- e. Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kelestarian sumber daya alam hayati, dan budaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.



Gambar 1. 4 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan

Strategi untuk kebijakan pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan untuk pemerataan pelayanan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi:

- a. Pemantapan Kayuagung (Ibukota Kabupaten) sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus sebagai pusat pelayanan utama dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas sosial ekonomi skala kabupaten;
- b. Pemantapan Tugumulyo (Ibukota Kecamatan Lempuing) sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk melayani kegiatan skala kabupaten dan beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya; dan
- c. Promosi Ibukota Kecamatan Tulung Selapan dan Ibukota Kecamatan Jejawi sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang dapat melayani kegiatan untuk beberapa kecamatan di sekitarnya

## 1. Rencana Struktur Ruang


Arahan struktur ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya alam. Rencana struktur ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) meliputi:

1. Rencana sistem pusat kegiatan/pelayanan dikembangkan secara hirarki sesuai kebijakan nasional dan provinsi. Pusat kegiatan/pelayanan terdiri dari :
  - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW adalah PKW Kayuagung;
  - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL adalah PKL Tugumulyo;
  - c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLp, adalah PKLp Tulung Selapan dan PKLp Jejawi
  - d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pusat pelayanan yang ditetapkan sebagai PPK meliputi:
    - PPK Tanjung Lubuk;
    - PPK Menang Raya;
    - PPK Terate;
    - PPK Pampangan;
    - PPK Pangkalan Lampam;
    - PPK Kertamukti;
    - PPK Sungai Menang;
    - PPK Pematang Panggang;
    - PPK Catur Tunggal;
    - PPK Kemang Indah;
    - PPK Sumber Hidup;
    - PPK Lubuk Seberuk; dan

- PPK Cengal;
  - PPK Sriguna.
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat pelayanan yang ditetapkan sebagai PPL meliputi;
- PPL Pangarayan;
  - PPL Gemantung;
  - PPL Srinanti;
  - PPL Burnai Timur;
  - PPL Srigeni Lama;
  - PPL Batu Ampar;
  - PPL Ulak Jermun;
  - PPL Muara Batun;
  - PPL Sukadarma;
  - PPL Keman;
  - PPL Tapus;
  - PPL Perigi;
  - PPL Sungai Bungin;
  - PPL Sukamulya
  - PPL Dabuk Rejo;
  - PPL Pulau Geronggang;
  - PPL Pancawarna;
  - PPL Margamulya;
  - PPL Simpang Tiga Jaya;
  - PPL Simpang Tiga;
  - PPL Sungai Lumpur;
  - PPL Sungai Jeruju;
  - PPL Sungai Ceper;
  - PPL Bumi Pratama Mandiri;
  - PPL Makartimulya;
  - PPL Kalideras;
  - PPL Kampung Baru;
  - PPL Karyajaya;
  - PPL Embacang
  - PPL Balian Makmur;
  - PPL Muara Burnai 1;
  - PPL Rantau Durian 1
  - PPL Benawa; dan
  - PPL Mulyaguna

**DRAFT LAPORAN AKHIR**

Penataan Ruang Kawasan Agropolitan OKI



**Gambar 1. 5 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir**

## A. Rencana Pola Ruang

Secara umum rencana pola ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terbagi menjadi rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya. Kawasan lindung di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) meliputi:

- a. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan lindung pantai (kawasan hutan lindung Sungai Lumpur Mesuji) seluas 103.205 hektar yang tersebar di sepanjang pantai timur yang berada di Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal dan Kecamatan Sungai Menang
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan perlindungan terhadap keberadaan gambut dengan ekosistem gambut sebagai penambat air dan pencegah banjir dan kawasan resapan air.
  - Kawasan perlindungan terhadap keberadaan gambut berada di Kecamatan Air Sugihan dan Tulung Selapan (*peat dome*) Kecamatan Pampangan, Pangkalan Lampam, Mesuji, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing, Lempuing Jaya, Cengal, Sungai Menang, Pedamaran, Pedamaran Timur dan Kecamatan Kayuagung
  - Kawasan resapan air adalah kawasan hutan lindung pantai, hutan suaka alam, danau, sungai dan anak sungainya yang berada di seluruh kecamatan yang belum dimanfaatkan sebagai kawasan wisata
- c. Kawasan perlindungan setempat meliputi :
  - Kawasan sempadan pantai yang merupakan bagian dari hutan lindung pantai meliputi dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, diluar kawasan permukiman dan lahan usaha
  - Kawasan sempadan sungai meliputi kawasan selebar 100 meter di kiri kanan sungai besar, dan selebar 50 meter di kiri kanan sungai kecil serta 10-15 meter di kiri kanan sungai di kawasan permukiman;
  - Kawasan sekitar danau dan rawa dalam yang meliputi dataran sepanjang tepian danau dan/atau rawa dalam antara 50 sampai dengan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- d. Kawasan suaka alam sebagaimana adalah kawasan hutan suaka alam (HSA) suaka margasatwa Padang Sugihan di Kecamatan Pangkalan Lampam seluas 4.828 (empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) hektar.
- e. Kawasan rawan bencana alam meliputi :

- Kawasan rawan banjir dengan tingkat kerawanan rendah terdapat di wilayah kecamatan Tulung Selapan, Cengal, Sungai Menang dan Kecamatan Air Sugihan. Kawasan banjir dengan tingkat kerawanan sedang terdapat di Kecamatan Pedamaran, Tanjung Lubuk, Teluk Gelam, Sirah Pulau Padang dan Kecamatan Kota Kayuagung. Kawasan banjir dengan tingkat kerawanan tinggi di Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya dan Kecamatan Jejawi;
  - Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi sebagian di Kecamatan Kota Kayuagung, Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan, Air Sugihan, Pedamaran Timur, Pedamaran, Pampangan, Pangkalan Lampam, Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji, Mesuji Makmur dan Kecamatan Mesuji Raya; dan
  - Kawasan rawan angin puting beliung di Kecamatan Jejawi, Sirah Pulau Padang, Kayuagung, Teluk Gelam dan Kecamatan Tanjung Lubuk.
- f. Kawasan lindung lainnya adalah kebun konservasi plasma nutfah Ramin dan tanaman kehutanan seluas 20 hektar yang terletak di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung.

Untuk lebih jelasnya rencana pola ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dapat dilihat pada gambar berikut ini.

## B. Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

Dalam RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2011-2031, kawasan strategis yang ditetapkan terdiri atas:

- a. Kawasan strategis provinsi yang ditetapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri atas:
  - a. Kawasan agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - b. Kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - c. Kawasan Tulung Selapan-Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
  - d. Kawasan Palembang dan sekitarnya (termasuk Sekayu dan Kota Kayuagung)
- b. Kawasan Strategis Kabupaten Ogan Komering Ilir, meliputi :
  1. Kawasan strategis penyangga Kota Palembang meliputi Kecamatan Jejawi, Sirah Pulau Padang, Kayuagung, dan Kecamatan Pampangan;
  2. Kawasan strategis minapolitan terdiri atas:
    - Kawasan minapolitan sungai dengan pusat pelayanan di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi;


- Kawasan minapolitan pesisir dengan pusat pelayanan di Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal;
3. Kawasan strategis agropolitan meliputi **Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji, Mesuji Raya, Mesuji Makmur, sebagian Kecamatan Pedamaran dan Pedamaran Timur, Tanjung Lubuk dan Kecamatan Teluk Gelam dengan pusat pelayanan di Tugumulyo.**
  4. Kawasan strategis Kota Terpadu Mandiri terdiri atas:
    - Kawasan KTM Sungai Menang meliputi Desa Gajah Mulia, Gajah Mukti, Srigading, Gajah Makmur, Gading Jaya dan Desa Gading Mas dengan pusat pelayanan di Desa Gajah Makmur;
    - Kawasan KTM Tulung Selapan dengan pusat pelayanan di Desa Rantau Lurus;
  5. Kawasan strategis Hutan Mangrove Pantai Timur
  6. Kawasan strategis Plasma Nutfah Kerbau Rawa Pampangan
  7. Kawasan strategis Cagar Budaya Kota Lama Kayuagung.

### **C. Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten**

1. Arahan pengembangan kawasan strategis penyanga Kota Palembang meliputi:
  - a. Penyusunan rencana rinci Kawasan Perkotaan Palembang.
  - b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, air limbah, drainase, energi, dan telekomunikasi) berskala regional di 4 (empat) kecamatan.
  - c. Meningkatkan pelayanan terminal Kayuagung untuk melayani pergerakan barang dan penumpang antarprovinsi dan antarkabupaten/kota
  - d. Mengembangkan kawasan CBD sebagai pusat kegiatan perkantoran dan niaga
  - e. Mengembangkan kegiatan industri hilir
2. Arahan pengembangan kawasan strategis minapolitan meliputi:
  - a. Pembentukan perangkat pola struktur program kawasan minapolitan
  - b. Pengembangan kawasan agribisnis hulu
  - c. Pengembangan kawasan budidaya
  - d. Pengembangan kawasan agribisnis hilir
  - e. Pengembangan infrastruktur dan jasa pendukung agribisnis

## **DRAFT LAPORAN AKHIR**

Penataan Ruang Kawasan Agropolitan OKI



**Gambar 1. 6 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten ogan Komering Ilir**

- 3. Arahan pengembangan kawasan strategis agropolitan meliputi:**
  - a. Pengembangan organisasi ruang kawasan agropolitan
  - b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur agropolitan
  - c. Pengembangan teknologi agribisnis
  - d. Pengembangan penyuluhan dan SDM agribisnis
  - e. Pengembangan industri jaringan agrokimia
  - f. Pengembangan industri alat dan mesin pertanian
  - g. Pengembangan industri hilir (pengolahan)
  - h. Pengembangan jaringan pasar dan promosi
  - i. Pengembangan kelembagaan dan organisasi petani;
  - j. Pengembangan jaringan kerjasama pengusaha agribisnis;
  - k. Pengembangan jaringan kerjasama antar daerah pengelola kawasan;
  - l. Pengembangan lembaga pembiayaan agribisnis; dan
  - m. Pengembangan usaha tani komoditi.
4. Arahan pengembangan kawasan strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) meliputi:
  - a. Pengembangan organisasi ruang kawasan KTM
  - b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur KTM
  - c. Pembangunan fasilitas permukiman dan pelayanan
  - d. Pengembangan usaha dan Investasi
  - e. Penyediaan dana dan SDM untuk pengembangan
  - f. Meningkatkan peran serta setiap tingkat pemerintahan dan sektor
  - g. Meningkatkan peran pemerintah, masyarakat, dan investor
  - h. Pengorganisasian dan pelaksanaan.
5. Arahan pengembangan kawasan strategis hutan mangrove pantai timur meliputi:
  - a. Pengembangan organisasi ruang kawasan hutan mangrove pantai timur
  - b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur penunjang kawasan hutan mangrove pantai timur
  - c. Pengembangan wisata hutan mangrove pantai timur
  - d. Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan investor.
6. Arahan pengembangan kawasan strategis plasma nutfah kerbau rawa Pampangan meliputi:
  - a. Pengembangan organisasi ruang kawasan plasma nutfah kerbau rawa Pampangan
  - b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan plasma nutfah kerbau rawa Pampangan
  - c. Pengembangan teknologi agribisnis

- d. Pengembangan dan penyuluhan agribisnis  
e. Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan investor.
7. Arahan pengembangan kawasan strategis cagar budaya Kota lama Kayuagung meliputi:
- Pengembangan organisasi ruang kawasan kota lama Kayuagung
  - Revitalisasi kawasan kota lama kayuagung
  - Pengembangan seni dan budaya tradisional masyarakat Kayuagung
  - Pengembangan wisata budaya Kayuagung

Untuk lebih jelasnya rencana penetapan kawasan strategis Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

### **1.3 GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN AGROPOLITAN OKI**

#### **1.3.1 Kondisi Fisik Dasar Kawasan Agropolitan OKI**

##### **A. Cekungan air Tanah**

Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki cabang sungai-sungai kecil yang merupakan bagian dari cekungan air tanah Lubuk Linggau Muara Enim. Berikut adalah tabel kondisi dan luas cekungan air tanah (CAT) eksisting di Kawasan Agropolitan OKI sesuai wilayah per desa masing-masing.


**Tabel 1. 2 Luas Cekungan Air Tanah (CAT) Kawasan Agropolitan Kabupaten OKI**

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)		Total
			CAT Lubuk Linggau Muara Enim	Tidak Ada Data	
1	Lempuing	Bumi Agung	860,25		860,25
2	Lempuing	Cahya Maju	2.130,74		2.130,74
3	Lempuing	Mekar Jaya	851,50	19,87	871,37
4	Lempuing	Sindang Sari	449,08		449,08
5	Lempuing	Tebing Suluh	1.769,70		1.769,70
6	Lempuing	Tugu Agung	822,82		822,82
7	Lempuing	Tugu Jaya	1.454,47	177,98	1.632,46
8	Lempuing	Tugu Mulyo	1.707,51		1.707,51
9	Lempuing	Tulung Harapan	725,06		725,06
10	Lempuing	Cahaya Tani			
11	Lempuing Jaya	Lubuk Makmur		7.273,65	7.273,65
12	Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	345,17	2.476,65	2.821,82
<b>JUMLAH</b>			<b>11.116,29</b>	<b>9.948,15</b>	<b>21.064,45</b>

*Sumber: hasil olahan dari peta RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2014*

**DRAFT LAPORAN AKHIR**

Penataan Ruang Kawasan Agropolitan OKI



Gambar 1. 7 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Ogan Komering Ilir

## B. Geologi

Kondisi geologi di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang paling mendominasi adalah jenis sedimen epiklastika, tuff, dan tuff pasiran seluas 11.241, 66 Ha. Berikut adalah tabel kondisi geologi eksisting di kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai wilayah per kecamatan masing-masing.

**Tabel 1. 3 Kondisi Geologi Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir**

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)				Total
			Aluvium, Endapan Danau dan Pantai	Batu Pasir, Batu Lumpur dan Batubara	Endapan Rawa	Sedimen Epiklastika, Tuff dan Tuff Pasiran	
1	Lempuing	Bumi Agung				860,25	<b>860,25</b>
2	Lempuing	Cahya Maju	76,39			2.054,35	<b>2.130,74</b>
3	Lempuing	Mekar Jaya			28,04	843,33	<b>871,37</b>
4	Lempuing	Sindang Sari				449,08	<b>449,08</b>
5	Lempuing	Tebing Suluh	929,97			839,73	<b>1.769,70</b>
6	Lempuing	Tugu Agung				822,82	<b>822,82</b>
7	Lempuing	Tugu Jaya				1.632,46	<b>1.632,46</b>
8	Lempuing	Tugu Mulyo				1.707,51	<b>1.707,51</b>
9	Lempuing	Tulung Harapan				725,06	<b>725,06</b>
10	Lempuing	Cahaya Tani					
11	Lempuing Jaya	Lubuk Makmur		3.259,46	3.898,97	115,22	<b>7.273,65</b>
12	Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk		1.511,00	118,96	1.191,87	<b>2.821,82</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>1.006,37</b>	<b>4.770,46</b>	<b>4.045,97</b>	<b>11.241,66</b>	<b>21.064,45</b>

*Sumber: hasil olahan dari peta RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2015*

## C. Kawasan Hutan

Dominasi kawasan hutan di kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini merupakan bagian dari Hutan Produksi dan Areal Penggunaan lain. Hutan produksi ini terdapat di bagian utara kawasan perencanaan yang melingkupi seluruh desa Lubuk Makmur di Kecamatan Lempuing Jaya. Areal penggunaan lain terdapat di bagian selatan kawasan perencanaan yang melingkupi desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya dan seluruh desa di Kecamatan Lempuing. Berikut adalah tabel kawasan hutan eksisting di kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai wilayah per desa masing-masing.

**Tabel 1. 4 Luas Kawasan Hutan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir**

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)		Total
			Areal Penggunaan Lain	Hutan Produksi	
1	Lempuing	Bumi Agung	860,25		<b>860,25</b>
2	Lempuing	Cahya Maju	2.130,74		<b>2.130,74</b>
3	Lempuing	Mekar Jaya	871,37		<b>871,37</b>
4	Lempuing	Sindang Sari	449,08		<b>449,08</b>
5	Lempuing	Tebing Suluh	1.769,70		<b>1.769,70</b>
6	Lempuing	Tugu Agung	822,82		<b>822,82</b>
7	Lempuing	Tugu Jaya	1.632,46		<b>1.632,46</b>
8	Lempuing	Tugu Mulyo	1.707,51		<b>1.707,51</b>
9	Lempuing	Tulung Harapan	725,06		<b>725,06</b>
10	Lempuing	Cahaya Tani			
11	Lempuing Jaya	Lubuk Makmur	627,32	6.646,33	<b>7.273,65</b>
12	Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	1.910,60	911,23	<b>2.821,82</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>13.506,89</b>	<b>7.557,56</b>	<b>21.064,45</b>

Sumber: hasil olahan dari peta RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2015


#### D. Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng di kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini berada di dataran rendah yang mendominasi kawasan ini dengan kisaran 0-3% yang memiliki luas sebesar 13.454,73 Ha. Sedangkan lahan topografi bergelombang dengan kemiringan lereng 3-8% memiliki luas sebesar 433,71 Ha. Berikut adalah tabel kondisi kemiringan lereng eksisting di kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai wilayah per desa masing-masing.


**Tabel 1. 5 Kemiringan Lereng Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir**

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)				Total
			0-3%	3-8%	8-15%	15-25%	
1	Lempuing	Bumi Agung	22,27			837,98	<b>860,25</b>
2	Lempuing	Cahya Maju				2.130,74	<b>2.130,74</b>
3	Lempuing	Mekar Jaya	777,52	28,90		64,95	<b>871,37</b>
4	Lempuing	Sindang Sari	48,61			400,46	<b>449,08</b>
5	Lempuing	Tebing Suluh	251,01	39,61		1.479,08	<b>1.769,70</b>
6	Lempuing	Tugu Agung	598,77	135,94		88,10	<b>822,81</b>
7	Lempuing	Tugu Jaya	1.452,75	145,53	27,36	6,82	<b>1.632,46</b>
8	Lempuing	Tugu Mulyo	217,99	14,52		1.474,99	<b>1.707,51</b>
9	Lempuing	Tulung Harapan	61,11	10,48		653,47	<b>725,06</b>
10	Lempuing	Cahaya Tani					
11	Lempuing Jaya	Lubuk Makmur	7.214,92	58,73			<b>7.273,65</b>
12	Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	2.809,77		12,05		<b>2.821,82</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>13.454,73</b>	<b>433,71</b>	<b>39,41</b>	<b>7.136,60</b>	<b>21.064,45</b>

Sumber: hasil olahan dari peta RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2015



Gambar 1.8 Peta Kawasan Hutan Kawasan Agropolitan OKI



Gambar 1. 9 Peta Kemiringan Lereng Kawasan Agropolitan OKI

## E. Morfologi

Karakteristik morfologi wilayah perencanaan, Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu berupa tanah datar, dengan dominasi di seluruh wilayah perencanaan ini. Peta ini untuk memberikan gambaran lebih detail mengenai karakteristik morfologi ini.

**Tabel 1. 6 Morfologi Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir**

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)				Total
			Datar	Berombak	gelombang	Berbukit	
1	Lempuing	Bumi Agung	22,27			837,98	<b>860,25</b>
2	Lempuing	Cahya Maju				2.130,74	<b>2.130,74</b>
3	Lempuing	Mekar Jaya	777,52	28,90		64,95	<b>871,37</b>
4	Lempuing	Sindang Sari	48,61			400,46	<b>449,08</b>
5	Lempuing	Tebing Suluh	251,01	39,61		1.479,08	<b>1.769,70</b>
6	Lempuing	Tugu Agung	598,77	135,94		88,10	<b>822,81</b>
7	Lempuing	Tugu Jaya	1.452,75	145,53	27,36	6,82	<b>1.632,46</b>
8	Lempuing	Tugu Mulyo	217,99	14,52		1.474,99	<b>1.707,51</b>
9	Lempuing	Tulung Harapan	61,11	10,48		653,47	<b>725,06</b>
10	Lempuing	Cahaya Tani					
11	Lempuing Jaya	Lubuk Makmur	7.214,92	58,73			<b>7.273,65</b>
12	Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	2.809,77		12,05		<b>2.821,82</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>13.454,73</b>	<b>433,71</b>	<b>39,41</b>	<b>7.136,60</b>	<b>21.064,45</b>

Sumber: hasil olahan dari peta RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2015

## F. Kerawanan Banjir

Daerah rawan banjir di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk kategori rendah dan tidak ada rawan banjir. Dengan kategori seperti ini, wilayah perencanaan cocok untuk dikembangkan pertanian dan permukiman. Berikut adalah tabel kondisi kerawanan banjir di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai wilayah per desa masing-masing.

**Tabel 1. 7 Kerawanan Banjir Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir**

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)		Total
			Rendah	Tidak Ada	
1	Lempuing	Bumi Agung	855,13	5,12	<b>860,25</b>
2	Lempuing	Cahya Maju	1.768,81	361,93	<b>2.130,74</b>
3	Lempuing	Mekar Jaya	871,37		<b>871,37</b>
4	Lempuing	Sindang Sari	449,08		<b>449,08</b>
5	Lempuing	Tebing Suluh	1.769,70		<b>1.769,70</b>
6	Lempuing	Tugu Agung	822,82		<b>822,82</b>

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)		Total
			Rendah	Tidak Ada	
7	Lempuing	Tugu Jaya	1.632,46		<b>1.632,46</b>
8	Lempuing	Tugu Mulyo	1.707,51		<b>1.707,51</b>
9	Lempuing	Tulung Harapan	689,23	35,83	<b>725,06</b>
10	Lempuing	Cahaya Tani			
11	Lempuing Jaya	Lubuk Makmur	7.273,65		<b>7.273,65</b>
12	Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	2.821,82		<b>2.821,82</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>20.661,57</b>	<b>402,88</b>	<b>21.064,45</b>

Sumber: hasil olahan dari peta RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2015

## G. Topografi

Sebagian besar kondisi topografi di kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir. datar dan sedikit bergelombang dengan ketinggian 0-25 mdpl yang menyebar hampir di seluruh wilayah perencanaan. Sebagian kecil ketinggian 25-50 mdpl terletak di 26% wilayah perencanaan . Berikut adalah tabel kondisi topografi di kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai wilayah per kecamatan masing-masing.

**Tabel 1. 8 Topografi Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir**

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)		Total
			0-25 mdpal	25-50 mdpal	
1	Lempuing	Bumi Agung	178,03	682,22	<b>860,25</b>
2	Lempuing	Cahya Maju		2.130,74	<b>2.130,74</b>
3	Lempuing	Mekar Jaya	865,76	5,61	<b>871,37</b>
4	Lempuing	Sindang Sari	230,17	218,90	<b>449,08</b>
5	Lempuing	Tebing Suluh	648,44	1.121,26	<b>1.769,70</b>
6	Lempuing	Tugu Agung	694,01	128,81	<b>822,82</b>
7	Lempuing	Tugu Jaya	1.632,46		<b>1.632,46</b>
8	Lempuing	Tugu Mulyo	830,91	876,60	<b>1.707,51</b>
9	Lempuing	Tulung Harapan	325,29	399,77	<b>725,06</b>
10	Lempuing	Cahaya Tani			
11	Lempuing Jaya	Lubuk Makmur	7.273,65		<b>7.273,65</b>
12	Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	2.821,82		<b>2.821,82</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>15.500,53</b>	<b>5.563,91</b>	<b>21.064,45</b>

Sumber: hasil olahan dari peta RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2015


## H. Kondisi Penggunaan Lahan

Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Seiring dengan bertambahnya penduduk maka semakin tinggi kebutuhan lahan, setiap penggunaan lahan mencerminkan sejauh mana atau usaha penduduk di wilayah tertentu dalam memanfaatkan dan mengelola lingkungannya. Dalam hal ini, wilayah studi, penggunaan lahan didominasi untuk pertanian yaitu mencakup kegiatan perkebunan seluas 10.152,77 Ha atau 48,2% dari luas total wilayah prioritas kawasan agropolitan dan lahan sawah seluas 7705,12 Ha atau 36,6% dari luas total wilayah prioritas kawasan agropolitan. Penggunaan lahan paling kecil mencakup lahan kolam, lahan perairan dan lahan terbuka. Sementara lahan untuk permukiman hanya 7,4% dari luas total wilayah prioritas kawasan agropolitan atau seluas 1.565,25 Ha, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah studi tidak masif karena masih didominan lahan yang luas untuk pertanian.

**Tabel 1. 9 Luas Penggunaan Lahan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir**

No	Desa	Luas (Ha)								Total (Ha)
		Perkebunan	Kolam	Lahan Terbuka	Perairan	Permukiman	Sawah	Sawah Belukar	Tegalan	
1	Bumi Agung	212.36	0.196	14.48		136.00	488.79	4.72	3.70	860.25
2	Cahya Maju	481.04	1.42	0.77	24.20	110.57	1503.5	8.67	0.58	2130.7
3	Mekar Jaya	539.98	0.18	3.33		44.64	260.12		23.11	871.37
4	Sindang Sari	124.61		1.93		51.78	269.31		1.44	449.08
5	Tebing Suluh	976.82	3.99	15.82	20.28	146.23	567.16	33.87	5.52	1769.7
6	Tugu Agung	142.23		0.82		128.00	537.96		13.81	822.81
7	Tugu Jaya	327.96	0.83	2.17		152.58	1141.8		7.09	1632.5
8	Tugu Mulyo	324.35	0.77	12.14		344.61	1015.8	9.85	0.02	1707.5
9	Tulung Harapan	278.30	0.19	2.43		73.83	354.45		15.86	725.06
10	Cahaya Tani									
11	Lubuk Makmur	5434.90		83.51	91.79	89.47	391.5	163.29	1019.2	7273.7
12	Lubuk Seberuk	1310.20		1.78		287.53	1174.8	3.16	44.37	2821.8
<b>JUMLAH</b>		<b>10152.77</b>	<b>7.59</b>	<b>139.18</b>	<b>136.28</b>	<b>1565.25</b>	<b>7705.1</b>	<b>223.56</b>	<b>1134.7</b>	21064.5

*Sumber: hasil olahan dari peta RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2015*



Gambar 1. 10 Peta Topografi Kawasan Agropolitan OKI

### 1.3.2 Kependudukan

Penduduk merupakan bagian penting dalam pembangunan wilayah. Dengan usaha penduduk dalam mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, dan efisien dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan agar tercapai keseimbangan antara penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang berkelanjutan. Jumlah penduduk dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Untuk itu diperlukan gambaran kependudukan di wilayah perencanaan.

#### A. Jumlah dan Pola Persebaran Penduduk

Dalam bagian ini, akan dijelaskan beberapa fakta kependudukan secara umum di wilayah perencanaan, seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk, dan distribusi penduduk. Data yang digunakan dalam aspek kependudukan wilayah perencanaan adalah data BPS pada tahun 2009 hingga 2013 dan data BP3K pada tahun 2014. Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa selama enam tahun desa yang tetap memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Desa Tugumulyo di Kecamatan Lempuing dan Desa Lubuk Seberuk di Kecamatan Lempuing Jaya. Pada tahun 2014, jumlah penduduk di Desa Tugu Mulyo telah mencapai 10.148 jiwa, dan Desa Lubuk Seberuk jumlah penduduk pada tahun terakhir mencapai 11.369 jiwa. Sementara untuk desa dengan jumlah penduduk terkecil selama enam tahun adalah Desa Tulung Harapan yang berada di Kecamatan Lempuing dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 1.835 jiwa.


**Tabel 1. 10 Jumlah Penduduk Kawasan Agropolitan OKI Tahun 2009-2014**

Kecamatan	Desa	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	7.169	10.841	11.000	11.232	11.369	11,369
	Lubuk Makmur	4.434	5.922	5.981	6.134	6.209	6,209
Lempuing	Tebing Suluh	4.399	5.296	5.319	5.408	5.544	5,155
	Cahya Maju	3.111	3.757	3.785	3.892	3.989	3,730
	Tulung Harapan	1.327	1.902	1.935	1.974	2.024	1,835
	Bumi Agung	3.964	4.518	4.539	4.600	4.715	4,724
	Sindang Sari	2.755	2.857	2.930	2.956	3.032	3,159
	Tugumulyo	14.957	12.779	13.363	13.109	13.338	10,148
	Tugu Agung	4.266	4.099	4.160	4.216	4.322	4,385
	Tugu Jaya	3.340	4.813	5.042	5.033	5.159	4,322

Kecamatan	Desa	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Mekar Jaya	2.805	2.782	2.804	2.879	2.951	4,643
	Cahya Tani	3.266	3.831	3.871	3.905	3.177	4.523
	Jumlah	<b>52.527</b>	<b>55.793</b>	<b>63.397</b>	<b>64.729</b>	<b>65.338</b>	<b>65.829</b>

Sumber: BPS dan BP3K Kecamatan Lempuing Jaya dan Kecamatan Lempuing, 2014

Jika ditinjau dari pertumbuhan penduduk di wilayah perencanaan menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun 2009 hingga 2014. Menurut data yang diperoleh, pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada tahun 2009/2010 sebesar 13,40%. Sementara pada tahun 2013/2014, pertumbuhan penduduk mencapai angka -4.75%. Berikut ini tabel menunjukkan pertumbuhan penduduk kawasan agropolitan OKI dari tahun 2009 hingga 2014.



Gambar 1. 11 Pertumbuhan Penduduk Kawasan Agropolitan OKI Tahun 2009-2014

Sumber : hasil Olahan, 2015

Luas wilayah perencanaan adalah 162,21 km<sup>2</sup> dihuni jiwa penduduk pada tahun 2014, sehingga kepadatan penduduk mencapai 395,80 jiwa/km<sup>2</sup>. Artinya sekitar 395 jiwa yang menempati areal seluas 1 km<sup>2</sup>. Hal ini menggambarkan bahwa kepadatan penduduk di wilayah perencanaan masuk dalam kategori cukup padat. Jika ditinjau pada duabelas desa yang menjadi wilayah yang diprioritaskan perencanaan dan pembangunan kawasan agropolitan OKI, dapat dilihat desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Tugu Agung di Kecamatan Lempuing sebesar 861,49 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara desa dengan kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat di Desa Cahya Tani di Kecamatan Lempuing sebesar 133,11 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 1. 11 Kepadatan Penduduk Kawasan Agropolitan OKI**

Kecamatan	Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk Tahun 2014	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	18,25	11.369	622,96
	Lubuk Makmur	14,65	6.209	423,82
Lempuing	Tebing Suluh	16,57	5.155	311,10
	Cahya Maju	9,21	3.730	404,99
	Tulung Harapan	4,6	1.835	398,91
	Bumi Agung	12,51	4.724	377,62
	Sindang Sari	10,5	3.159	300,86
	Tugumulyo	19,44	10.148	522,02
	Tugu Agung	5,09	4.385	861,49
	Tugu Jaya	6,54	4.322	660,86
	Mekar Jaya	10,87	4.643	427,14
	Cahya Tani	33,98	4.523	133,11
<b>Total</b>		<b>162,21</b>	<b>64.202</b>	<b>395,80</b>

Sumber: BP3K Kecamatan Lempuing Jaya dan Kecamatan Lempuing, 2014

## B. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk dapat menggambarkan berbagai hal, mulai dari kesejahteraan penduduk hingga daya saing penduduk dalam perekonomian. Tingkat pendidikan penduduk sangat penting karena dapat menjadi referensi dalam strategi-strategi perencanaan. Dalam hal tersebut, tingkat pendidikan penduduk di kawasan agropolitan OKI dibagi menjadi enam kelompok, yaitu belum/tidak sekolah, SD, SLTP, SLTA, Akademi, Perguruan Tinggi. Berikut adalah tabel data tingkat pendidikan di Agropolitan OKI pada tahun 2014.

Kawasan agropolitan OKI masih di dominasi oleh penduduk yang tidak sekolah dan penduduk yang lulusan SD secara berturut-turut persentase menunjukkan sebesar 19,84% dan 36,88%. Desa dengan tingkat pendidikan penduduk yang paling banyak belum/tidak sekolah terdapat di Desa Tugu Jaya sebesar 2.476 jiwa dan Desa Mekar Jaya sebanyak 1.634 jiwa.


Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan hingga perguruan tinggi hanya 2,37%. Desa dengan tingkat pendidikan penduduk yang paling banyak perguruan tinggi terdapat di Desa Tugumulyo sebanyak 368 jiwa dan Desa Lubuk Seberuk sebanyak 205 jiwa, sedangkan desa dengan tingkat pendidikan penduduk yang paling sedikit perguruan tinggi terdapat di Desa Cahya Tani sebanyak 15 jiwa, dan Desa Mekar Jaya sebanyak 32 jiwa

**Tabel 1. 12 Tingkat Pendidikan Penduduk Kawasan Agropolitan OKI**

Kecamatan	Desa	Tingkat Pendidikan					
		Belum/ Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Akademi	Perguruan Tinggi
Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	1.346	3.850	3.456	2.355	157	205
	Lubuk Makmur	818	2.196	1.815	1.199	67	114
Lempuing	Tebing Suluh	1.117	2.904	863	673	186	129
	Cahya Maju	707	1.648	1.120	919	124	144
	Tulung Harapan	361	1.636	332	345	24	53
	Bumi Agung	808	1.738	1.406	782	215	120
	Sindang Sari	480	1.975	595	345	98	112
	Tugumulyo	1.361	2.480	1.533	1.164	259	368
	Tugu Agung	469	517	312	437	131	98
	Tugu Jaya	2.476	1.456	936	756	46	52
	Mekar Jaya	1.634	1.157	436	385	43	32
	Cahya Tani	471	843	919	334	73	15

Sumber: BP3K Kecamatan Lempuing Jaya dan Kecamatan Lempuing, 2014

Penduduk yang hanya memenuhi standar wajib belajar 9 tahun 22,60% dan hanya memenuhi wajib belajar 12 tahun 15,96%. Penduduk yang memiliki pendidikan diatas 12 tahun kurang dari 4,72%. Fakta ini menjadi bukti bahwa di wilayah perencanaan, tingkat pendidikan penduduk masih rendah. Fakta bahwa tingkat pendidikan penduduk di kawasan agropolitan OKI masih rendah dapat diinterpretasikan kedalam berbagai hal diantaranya daya saing ekonomi wilayah perencanaan dapat dikatakan masih rendah terutama dalam bidang SDM, akses pendidikan baik dalam hal biaya dan jarak masih menjadi kendala.

**Gambar 1. 12 Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Kawasan Agropolitan OKI**

### C. Ketenagakerjaan

Data tenaga kerja dapat menggambarkan kegiatan ekonomi di wilayah perencanaan dan dapat menentukan strategi-strategi terutama bidang perekonomian wilayah perencanaan. Dalam hal ini, data yang digunakan adalah tenaga kerjaan di bidang pertanian yang dikelompokan dalam enam jenis yaitu; tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan.

Jika ditinjau dari jumlah rumah tangga pertanian disetiap desa dapat diuraikan bahwa desa yang memiliki jumlah rumah tangga yang berusaha tani tanaman pangan terbesar adalah Desa Lubuk Seberuk sebesar 1.036 dan Desa Tugumulyo sebesar 1.245. Penduduk yang bekerja di bidang hortikultura banyak terdapat di Desa Sindang Sari sebanyak 202 rumah tangga, dan Desa Tugumulyo sebanyak 165 rumah tangga. Untuk penduduk yang bekerja sebagai petani perkebunan dan peternak terbesar hanya di Desa Lubuk Seberuk, yaitu 1.457 rumah tangga untuk pertanian perkebunan dan 1.037 rumah tangga peternak. Untuk kegiatan penduduk dalam bidang perikanan di wilayah perencanaan lebih banyak melakukan budidaya dibandingkan penangkapan ikan, adapun desa yang memiliki petani budidaya dan penangkapan ikan banyak terdapat di Desa Tugu Jaya sebanyak 114 rumah tangga dan Desa Cahya Tani sebanyak 140. Sementara untuk kegiatan kehutanan, penduduk yang bekerja di bidang ini sangat sedikit dibandingkan dengan kegiatan pertanian lainnya di wilayah perencanaan. Jika dibandingkan dengan duabelas desa diwilayah perencanaan maka dapat dilihat bahwa penduduk yang terbanyak bekerja dibidang kehutanan terdapat di Desa Mekar Jaya, yaitu 36 rumah tangga.

Berdasarkan data pekerjaan kepala keluarga di kawasan agropolitan OKI, menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jenis usaha tani yang menjadi pilihan penduduk adalah usaha tani tanaman pangan. Adapun jumlah total rumah tangga bekerja sebagai petani tanaman pangan di wilayah perencanaan mencapai 8.935. Jumlah rumah tangga petani tanaman pangan tersebut lebih besar dibandingkan dengan jumlah rumah tangga petani perkebunan hanya mencapai 6.043. Hal ini dapat menjadi panduan bagi penyusunan strategi perencanaan dengan meninjau kecenderungan pola jenis mata pencaharian penduduk di wilayah perencanaan, yaitu usaha tani tanaman pangan menjadi kegiatan pertanian yang unggul di wilayah perencanaan karena banyak penduduk yang tertarik untuk bekerja dibidang ini.

Sementara untuk penduduk yang bekerja di bidang kehutanan memiliki porsi paling kecil diikuti di bidang perikanan yaitu sebanyak 536 rumah tangga. Penduduk yang bekerja

sebagai petani tidak hanya fokus pada satu jenis kegiatan, tetapi petani ada yang terlibat dalam beberapa subsektor pertanian, dapat dilihat pada jumlah total pertanian seperti bekerja di bidang tanaman pangan sekaligus tanaman hortikultura.

**Tabel 1. 13 Rumah Tangga Pertanian Kawasan Agropolitan OKI**

Desa	Pertanian	Rumah Tangga Pertanian Subsektor						Kehutanan
		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan	Budidaya	
Lubuk Seberuk	2.015	1.036	0	1.457	1.037	8	0	8
Lubuk Makmur	1.297	962	83	759	168	15	1	0
Tebing Suluh	918	577	19	592	269	19	0	1
Cahya Maju	734	633	3	338	138	13	0	3
Tulung Harapan	436	353	124	335	49	13	0	9
Bumi Agung	780	729	121	190	116	14	0	4
Sindang Sari	628	525	202	418	161	74	2	10
Tugumulyo	1.455	1.245	165	395	163	28	0	10
Tugu Agung	750	703	14	256	98	5	0	11
Tugu Jaya	917	848	134	499	283	114	8	13
Mekar Jaya	644	559	30	319	374	82	0	36
Cahya Tani	863	765	99	485	581	140	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>11.437</b>	<b>8.935</b>	<b>994</b>	<b>6.043</b>	<b>3.437</b>	<b>525</b>	<b>11</b>	<b>106</b>

Sumber :Potensi Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten OKI, 2013

#### D. Tingkat Kesejahteraan

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara spasial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat dapat teratasi. Permasalahan tersebut, seperti kemiskinan, pengangguran, buta huruf, dan ketahanan pangan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per-kapita. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Pada tahun 2013 angka IPM Kabupaten Ogan Komering Ilir tergolong IPM nya tinggi, tercatat nilai IPM mencapai 71,82 yang menempati urutan ke-11 dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nilai IPM tinggi termasuk tinggi ini dapat memberikan gambaran bahwa Kabupaten OKI mampu memiliki kecepatan pembangunan yang tinggi. Jika dilihat lebih rinci, kecepatan pembangunan di Kabupaten OKI lebih dipengaruhi oleh tingginya daya beli atau pengeluaran perkapita mencapai

633,91 yang nempati urutan ke-4. Daya beli penduduk yang cukup tinggi dapat diindikasikan ekonomi daerah ini lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Kemajuan pembangunan manusia disuatu daerah tergantung dari komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Oleh sebab itu, perbedaan capaian nilai IPM di setiap kabupaten dapat mengindikasikan tingkat cara penyelenggaraan pembangunan manusia di daerah tersebut.

Jika ditinjau dari Angka Harapan Hidup (AHH), Kota Prabumulih menjadi salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki AHH tertinggi mencapai 72,80 tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten OKI telah mencapai 68,52 tahun, nilai ini lebih baik dibandingkan Kabupaten Musi Rawas Utara yang AHH mencapai 63,82 tahun. Sementara untuk melihat ukuran kualitas sumber daya manusia di Kabupaten OKI menunjukkan bahwa angka melek huruf hanya mencapai 6,83 % dari jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca tulis atau berada pada urutan kedua yang terendah di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk indikator tingkat pendidikan rata-rata lama sekolah 6,83 tahun, hal ini berarti tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten OKI belum memenuhi wajib belajar 9 tahun karena rata-rata lulus pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa rata-rata pendidikan di Kabupaten OKI relatif tertinggal, dan masih perlu komitmen pemerintah serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

**Tabel 1. 14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013**

No	Propinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (Persen)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah ppp)	IPM
	Sumatera Selatan	70,10	97,55	8,04	641,35	74,36
1	Ogan Komering Ulu	69,70	98,54	8,51	637,63	74,42
2	Ogan Komering Ilir	68,52	96,65	6,83	633,91	71,82
3	Muara Enim	68,11	98,90	7,65	625,64	72,06
4	Lahat	68,99	97,92	8,37	623,27	72,68
5	Musi Rawas	65,56	97,37	7,19	620,49	69,57
6	Musi Banyuasin	70,44	98,86	7,70	629,37	73,67
7	Banyuasin	67,84	96,55	7,09	627,15	71,08
8	OKU Selatan	69,59	98,36	7,70	624,03	72,67
9	OKU Timur	68,56	94,93	7,42	624,78	71,19
10	Ogan Ilir	66,90	97,80	7,62	622,74	70,89
11	Empat Lawang	65,78	98,71	7,69	616,16	70,02
12	Penukal Abab Lematang Ilir	64,95	96,30	7,09	612,77	68,31
13	Musi Rawas Utara	63,82	97,64	6,24	620,24	67,94

No	Propinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (Persen)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah ppp)	IPM
14	Kota Palembang	71,67	98,95	10,30	648,11	77,74
15	Kota Prabumulih	72,80	98,74	9,29	625,47	75,83
16	Kota Pagar Alam	70,70	98,63	9,01	626,01	74,47
17	Kota Lubuk Linggau	66,05	98,55	9,44	621,44	71,83


Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2014

Ditinjau lebih rinci terutama desa-desa yang menjadi prioritas dalam perencanaan dan pembangunan kawasan agropolitan di Kabupaten OKI, tingkat kesejahteraan penduduk daerah ini lebih bervariasi. Tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah perencanaan dikelompok menjadi empat, yaitu kelompok keluarga tidak miskin, hampir miskin, miskin dan sangat miskin. Berdasarkan tabel 3.15 dapat dilihat bahwa Desa Seberuk menjadi desa yang memiliki keluarga tidak miskin lebih banyak dibandingkan desa lainnya yang telah mencapai 50%, sementara desa ini hanya memiliki keluarga sangat miskin hanya mencapai 10%. Desa yang termasuk kategori yang tertinggal yaitu Desa Bumi Agung dengan keluarga yang miskin dan sangat miskin mencapai 60% dan Desa Lubuk Makmur dengan keluarga yang miskin dan sangat miskin mencapai 55%.

Tabel 1. 15 Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan

No.	Desa	Keluarga Menurut Kesejahteraan (Percentase)			
		Tidak Miskin	Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin
1	Lubuk Seberuk	50.00	25.00	15.00	10.00
2	Lubuk Makmur	30.00	15.00	25.00	30.00
3	Tebing Suluh	23.33	23.33	26.67	26.67
4	Cahya Maju	26.67	30.00	20.00	23.33
5	Tulung Harapan	33.33	30.00	20.00	16.67
6	Bumi Agung	20.00	20.00	30.00	30.00
7	Sindang Sari	26.67	30.00	20.00	23.33
8	Tugumulyo	30.00	30.00	23.33	16.67
9	Tugu Agung	30.00	23.34	23.22	23.33
10	Tugu Jaya	31.67	43.33	16.67	8.33
11	Mekar Jaya	26.67	23.33	26.67	23.33
12	Cahya Tani	23.33	20.00	26.67	30.00

Sumber :Potensi Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten OKI, 2014



Gambar 1. 13 Peta kepadatan Penduduk Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir

### 1.3.3 Perekonomian Wilayah

Aspek ekonomi adalah hal yang terpenting dalam menentukan indikator pembangunan wilayah. Dalam pembangunan ekonomi suatu daerah berbagai macam data sebagai dasar penentuan strategi dan kebijakan, agar pembangunan yang dicapai dengan tepat. Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha pemerintahan dalam kebijakannya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja, pembangunan ekonomi setiap daerah tergantung pada potensi yang dimiliki daerah, dan pelaku pembangunan. Perubahan struktur ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah memiliki keterkaitan dengan terjadinya perkembangan sektor-sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sangat terkaitan dengan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki daerah tersebut. Oleh karena itu prioritas dengan pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah.

#### A. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir

Struktur ekonomi menggambarkan peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah yang mencerminkan besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian daerah. Salah satu indikator perekonomian adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat dihitung atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan. Semakin besar perkembangan ekonomi suatu daerah, tidak terlepas dari peranan sembilan sektor ekonomi terhadap total PDRB.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun 2000 sebagai tahun dasar maka angka pendapatan regional tidak dipengaruhi oleh harga. Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari kontribusi PDRB dari tahun ke tahun dan dapat menentukan kemajuan pembangunan suatu wilayah.

**Tabel 1. 16 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013**

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pertanian	48,65	47,69	46,52	44,65	43,25
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,92	1,95	1,93	1,94	1,94
3.	Industri Pengolahan	7,89	7,90	7,72	7,76	7,75
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
5.	Bangunan	13,36	13,68	14,55	15,27	15,83

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,05	14,19	14,42	14,74	14,97
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	1,37	1,33	1,36	1,42	1,47
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,34	2,37	2,40	2,43	2,49
9.	Jasa-jasa	10,36	10,83	11,03	11,71	12,23
	Total	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 2009-2013

Perkembangan ekonomi wilayah tidak hanya didasarkan pada satu kegiatan ekonomi saja tetapi juga didukung oleh sektor lainnya. Besar kecilnya kontribusi sektor ekonomi dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui potensi dan perkembangan wilayah. Berdasarkan tabel diatas, distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten OKI dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2013) menunjukkan sektor ekonomi mengalami peningkatan distribusi persentase PDRB adalah sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa persewaan; sektor jasa; dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Sektor ekonomi yang mengalami penurunan distribusi persentase PDRB setiap tahun adalah sektor pertanian, meskipun demikian sektor ini menjadi sektor penggerak utama dalam bidang agribisnis di Kabupaten OKI karena kontribusi sektor ini sangat besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Selain sektor pertanian ada 3 (tiga) sektor ekonomi yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kab.OKI secara berurutan adalah sektor bangunan sebesar 15,83% atau senilai 1.656.965 (juta rupiah); sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,97% atau senilai 1.567.810 (juta rupiah); dan sektor jasa-jasa sebesar 12,23% atau senilai 1.280.847 (juta rupiah). Untuk sektor yang memiliki kontribusi terkecil pada PDRB Kabupaten OKI adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,07% atau senilai 6.957 (juta rupiah).

Dengan demikian, struktur perekonomian di Kabupaten OKI ditopang paling besar sektor pertanian, hal ini menunjukkan Kabupaten OKI merupakan daerah agraris yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2013 sektor ini memberikan kontribusi pada ekonomi Kabupaten OKI sebesar 43,25% atau senilai 4.528.097 (juta rupiah). Ditinjau lebih dalam pada bagian subsektor pertanian pada tabel di bawah ini dapat menggambarkan bahwa subsektor perkebunan dan tanaman bahan makanan sebagai subsektor yang memberikan kontribusi terbesar pada nilai PDRB sektor pertanian. Secara berurutan distribusi persentase PDRB atas harga berlaku tahun 2013 adalah 14,57% untuk subsektor tanaman perkebunan dan 10,34% untuk subsektor

tanaman pangan, sementara subsektor pertanian yang memberikan kontribusi paling kecil adalah subsektor peternakan dan hasilnya sebesar 4,98%.

**Tabel 1. 17 PDRB Atas Harga Berlaku Subsektor Pertanian (Persentase)**

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Tanaman Bahan Makanan	11,64	11,52	11,18	10,72	10,34
2.	Tanaman Perkebunan	17,17	16,78	16,15	15,09	14,57
3.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	4,98	5,00	4,96	4,98	4,98
4.	Kehutanan	6,73	6,43	6,04	5,73	5,31
5.	Perikanan	8,13	7,95	8,20	8,13	8,04

Sumber : PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 2009-2013

Sejalan dengan nilai PDRB atas harga berlaku, demikian juga hal yang sama pada PDRB atas harga konstan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2013) menunjukkan semua sektor ekonomi wilayah mengalami peningkatan nilai PDRB setiap tahun. Nilai PDRB atas harga konstan pada tahun 2013 didominasi oleh sektor pertanian memberikan kontribusi pada ekonomi Kabupaten OKI sebesar 44,68% atau senilai 1.796.556 (juta rupiah); sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,4% atau senilai 699.922 (juta rupiah); dan sektor bangunan sebesar 15,4% atau senilai 619.413 (juta rupiah). Untuk sektor yang memiliki kontribusi terkecil pada PDRB Kabupaten OKI adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,06% atau senilai 2.234 (juta rupiah).

**Tabel 1. 18 PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013 (juta Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pertanian	47,90	47,31	46,31	45,50	44,68
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,65	1,65	1,64	1,63	1,61
3.	Industri Pengolahan	8,31	8,22	8,18	8,12	8,09
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5.	Bangunan	13,54	13,91	14,42	14,87	15,41
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,74	16,82	17,13	17,31	17,41
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	1,29	1,31	1,35	1,41	1,46
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,47	2,51	2,57	2,62	2,66
9.	Jasa-jasa	8,04	8,20	8,33	8,48	8,63
<b>Total</b>		100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 2009-2013

Sektor pertanian sebagai sektor ekonomi utama dalam pembangunan ekonomi wilayah di Kabupaten OKI menunjukkan pada tahun 2013 subsektor ini memberikan kontribusi terbesar atas harga konstan pada ekonomi Kabupaten OKI sebesar 44,68% atau senilai 1.796.556 (juta rupiah), jika ditinjau lebih dalam pada bagian subsektor pada tabel di

bawah ini dapat menggambarkan bahwa subsektor perkebunan dan tanaman bahan makanan sebagai subsektor yang memberikan kontribusi terbesar pada nilai PDRB sektor pertanian. Secara berurutan distribusi persentase PDRB atas harga berlaku tahun 2013 adalah 17,53% untuk subsektor tanaman perkebunan dan 9,95% untuk subsektor tanaman pangan. Hal ini mengidentifikasi bahwa jumlah produksi yang dihasilkan dari dua subsektor tersebut lebih tinggi dibandingkan subsektor pertanian lainnya. Subsektor pertanian yang memberikan kontribusi paling kecil adalah subsektor peternakan dan hasilnya (4,60%); dan subsektor kehutanan (4,60%).

**Tabel 1. 19 Peranan PDRB Atas Harga Konstan Subsektor Pertanian (Persentase)**

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Tanaman Bahan Makanan	10,70	10,58	10,34	10,14	9,95
2.	Tanaman Perkebunan	18,57	18,45	18,01	17,73	17,53
3.	Peternakan dan Hasil-hasilnya	4,60	4,62	4,63	4,64	4,60
4.	Kehutanan	6,01	5,61	5,25	4,90	4,60
5.	Perikanan	8,01	8,07	8,07	8,10	7,99
<b>Total</b>		<b>47,90</b>	<b>47,31</b>	<b>46,31</b>	<b>45,50</b>	<b>44,68</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 2009-2013

## B. Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan pendapatan penduduk secara rata-rata disuatu wilayah yang dilihat dari nilai bersih barang dan jasa-jasa berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah. Nilai tersebut diperoleh dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa.

Berdasarkan tabel di bawah ini perekonomian di Kabupaten OKI PDRB per kapita selama 5 tahun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik yang berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan nilai PDRB per kapita atas harga berlaku sebesar 12,75% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 13.689.133 Kenaikan tersebut masih dipengaruhi inflasi, sehingga tidak langsung menggambarkan kenaikan kesejahteraan penduduk. PDRB perkapita yang diukur

dengan harga konstan dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun akan menggambarkan ukuran tanpa pengaruh inflasi, sehingga akan menggambarkan perubahan yang sesungguhnya dapat dilihat pada data PDRB per kapita atas harga konstan. Secara riil, PDRB per kapita mengalami peningkatan sebesar 4,85%, yaitu dari nilai PDRB per kapita Rp. 5.013.781 pada tahun 2012 menjadi Rp. 5.256.838 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan peningkatan tingkat perekonomian Kabupaten OKI karena walaupun semakin bertambahnya jumlah penduduk pada tahun 2011 juga diimbangi dengan kenaikan PDRB adhb dan PDRB adhk nya sehingga tetap meningkatkan PDRB per kapita.

**Tabel 1. 20 Pendapatan Per kapita Penduduk Kabupaten OKI Tahun 200-2013**

Tahun	PDRB Per kapita (rupiah)	
	ADHB	ADHK
2009	8.694.582	4.421.746
2010	9.524.523	4.545.141
2011	10.820.218	4.781.088
2012	12.141.672	5.013.781
2013	13.689.133	5.256.838

Sumber : PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 2009-2013

### 1.3.4 Sebaran Fasilitas Sosial Ekonomi

Fasilitas sosial ekonomi yang dapat mendukung kegiatan di kawasan agropolitan OKI digambarkan dalam berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, pertanian, ekonomi dan kelembagaan.

#### A. Fasilitas Pendidikan

Kegiatan pertanian dapat berjalan dengan baik bila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan hasil output dari pembangunan fasilitas pendidikan yang baik. Pembangunan fasilitas pendidikan turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah, karena sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat berpeluang untuk lebih produktif dan memiliki kemampuan dalam menciptakan produk yang bernilai tambah ekonomi, serta memiliki kesempatan kerja yang luas. Dengan demikian keberadaan fasilitas pendidikan di kawasan agropolitan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun fasilitas pendidikan meliputi Paud, Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan perguruan tinggi.

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa pesebaran sarana pendidikan di kawasan prioritas agropolitan OKI belum tersebar merata. Hanya di Desa Tulung Harapan dan Desa Bumi Agung tidak memiliki sarana Paud. Taman Kanak-kanak (TK) tidak ada di Desa Lubuk Makmur, Desa Bumi Agung, Desa Cahya Tani dan Desa Tugu Jaya. SD/MI dan SMP/MTs sudah tersebar di seluruh desa. Untuk sarana SMA/MA belum tersebar merata di Desa Lubuk Makmur, Desa Tulung Harap, dan Desa Mekar Jaya. Sementara untuk Perguruan Tinggi (PT) terdapat di Desa Tebing Suluh, dan Desa Tugumulyo.

**Tabel 1. 21 Jumlah Sarana Pendidikan Kawasan Agropolitan**

Kecamatan	Desa	Sarana Pendidikan					
		PAUD	TK	SD/MI	SMP/ MTs	SMA/ MA	PT
Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	1	2	6	3	2	
	Lubuk Makmur	2		3	1		
Lempuing	Tebing Suluh	1	2	3	2	2	1
	Cahya Maju	2	2	5	1	1	
	Tulung Harapan		1	2	1		
	Bumi Agung			3	1	1	
	Sindang Sari	1	1	2	1	1	
	Tugumulyo	3	5	8	2	2	1
	Tugu Agung	1	1	3	3	1	
	Tugu Jaya	1		2	1	2	
	Mekar Jaya	1	1	2	1		
	Cahya Tani	2		4	2	1	
<b>Jumlah</b>		15	15	43	19	13	2

Sumber :Statistik Potensi Ekonomi Desa/Kelurahan Kab.OKI, 2014 dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Lempuing, 2014

## B. Fasilitas Peribadatan

Berdasarkan agama, penduduk di wilayah perencanaan terbagi menjadi lima, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Budha. Untuk sarana peribadatan di kawasan agropolitan OKI mencakup masjid, surau/langgar, gereja, pura dan vihara. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat diuraikan ketersediaan jenis sarana peribadatan desa. Dari dua belas desa yang terdapat diwilyah perencanaan, ada empat desa memiliki cukup beragam sarana peribadatan yaitu Desa Lubuk Seberuk, Desa Tugu Mulyo, Desa Tugu Jaya, dan Desa Tugu Agung.

Sarana masjid dan surau/langgar sudah tersebar merata disetiap desa wilayah perencanaan. Untuk gereja hanya ada di Desa Lubuk Seberuk, Desa Cahya Maju, Desa Tulung Harapan, Desa Bumi Agung, Desa Sindang Sari, dan Desa Mekar Jaya. Pura hanya terdapat empat desa, yaitu Desa Lubuk Seberuk, Desa Tulung Harapan, Desa

Tugumulyo, Desa Tugu Agung. Sementara untuk vihara hanya terdapat di Desa Lubuk Makmur, dan Desa Tugu Jaya.

Tabel 1. 22 Sarana Peribadatan

Kecamatan	Desa	Sarana Peribadatan				
		Masjid	Surau/ Langgar	Gereja	Pura	Vihara
Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	4	15	3	3	
	Lubuk Makmur	6	12			1
Lempuing	Tebing Suluh	12	14	1		
	Cahya Maju	5	6			
	Tulung Harapan	3	5		1	
	Bumi Agung	7	21			
	Sindang Sari	6	8			
	Tugumulyo	6	21	1	1	
	Tugu Agung	6	11	1	1	
	Tugu Jaya	7	12	1		1
	Mekar Jaya	4	8			
	Cahya Tani	3	10			
<b>Total</b>		69	143	7	6	2

Sumber : Kecamatan dalam Angka, 2014

### C. Fasilitas Kesehatan

Pemenuhan kebutuhan kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat baik diperdesaan maupun perkotaan. Masyarakat yang sehat dapat menghasilkan tenaga kerja yang produktif, sehingga kesehatan juga menjadi modal yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat dalam melakukan aktivitas pembangunan diwilayahnya. Fasilitas kesehatan di kawasan agropolitan OKI mencakup (1) posyandu, (2) polindes, (3) apotik, (4) toko khusus obat/jamu, (5) puskesmas, (6) puskesmas pembantu, (7) praktek dokter, (8) praktek bidan.

Berdasarkan tabel di bawah ini menunjukkan sarana kesehatan kawasan agropolitan OKI belum tersebar merata. Dari duabelas desa, hanya Desa Tugumulyo, Desa Cahya Maju, Desa Tugu Jaya, dan Desa Lubuk Seberuk yang memiliki kelengkapan sarana kesehatan yang cukup beragam seperti posyandu, toko khusus obat/jamu, puskesmas, puskesmas pembantu, praktek dokter, praktek bidan. Sementara Desa Lubuk Makmur hanya dilengkapi satu sarana kesehatan berupa praktek bidan.

Tabel 1. 23 Sarana Kesehatan Kawasan Agropolitan OKI

Kecamatan	Desa	Sarana Kesehatan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk					1	3	4	
	Lubuk Makmur								3
Lempuing	Tebing Suluh	5							1

Kecamatan	Desa	Sarana Kesehatan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Cahya Maju	5				1		2	1
	Tulung Harapan	5							1
	Bumi Agung	5						1	1
	Sindang Sari	3							1
	Tugumulyo	5			3	1		4	2
	Tugu Agung	5							1
	Tugu Jaya	3				1		2	1
	Mekar Jaya	3							1
	Cahya Tani	4					1		1
	<b>Total</b>	<b>39</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>17</b>

Sumber : Kecamatan dalam Angka, 2014

#### D. Fasilitas Ekonomi dan Kelembagaan

Berdasarkan tabel di bawah ini dapat diuraikan sarana ekonomi dan kelembagaan di setiap desa kawasan agropolitan OKI. Adapun fasilitas ekonomi dan kelembagaan mencakup (1) Gapoktan, (2) Poktan, (3) KUD, (4) koperasi lainnya, (5) kios penjual sarana produksi pertanian, (6) bank, (7) hotel, (8) restoran/warung makan, (9) pasar hewan, (10) minimarket, (11) pasar, (12) kantor pos, dan (13) keberadaan angkutan umum. Pada sarana kelembagaan hanya Gapoktan, dan Poktan tersebar secara merata di wilayah perencanaan. KUD hanya ada di Desa Lubuk Seberuk di Kecamatan Lempuing Jaya, sementara sembilan desa di Kecamatan Lempuing tidak memiliki KUD yang aktif, bangunan yang ada telah beralih fungsi.

Untuk sarana ekonomi, kios penjual sarana produksi pertanian hanya terdapat di Desa Lubuk Seberuk, Desa Lubuk Makmur, Desa Bumi Agung, dan Desa Tugumulyo. Fasilitas perbankan tidak tersedia pada setiap desa wilayah perencanaan, penduduk dapat menggunakan fasilitas ini di Desa Lubuk Seberuk, Desa Lubuk Makmur, dan Desa Tugu Mulyo. Di wilayah perencanaan memiliki fasilitas perdagangan yang berbeda wilayah lainnya karena terdapat pasar khusus hewan berada di Desa Tugumulyo dan Tugu Agung.

#### E. Fasilitas Pertanian

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pengembangan wilayah yang berbasis pertanian. Untuk meningkatkan potensi pertanian diperlukan fasilitas pertanian yang memadai. Dalam ini, kawasan agropolitan OKI memiliki beberapa jenis fasilitas pertanian, diantaranya (1) lumbung pangan/lumbung paceklik, (2) industri, (3) Rice Miling Unit (RMU), (4) lantai jemur/terpal, (5) mesin pompa air, (6) sumur bor, (7) power

treser, (8) pedal treser, (9) *hand sprayer*, (10) *combien* (alat panen padi), (11) *box drayer*, (12) *fertikal drayer*, (13) triper/alat pemotong padi, (14) alat tanam padi, (15) hand traktor.

Berdasarkan tabel di bawah ini menunjukkan untuk lumbung pangan/lumbung pacaklik cukup merata diseluruh kawasan perencanaan, kecuali Desa Cahya Maju dan Cahya Maju tidak memiliki fasilitas lumbung pangan. Hal ini cukup menjelaskan bahwa wilayah perencanaan didominasi kegiatan pertanian pangan sehingga memiliki karakteristik ketersediaan fasilitas yang berbeda. Namun kondisi ini tidak didukung pembangunan industri dapat memberikan nilai tambah pada kegiatan tanaman pangan, hal ini dapat dilihat bahwa tidak adanya fasilitas industri di wilayah perencanaan. Selain itu, fasilitas seperti lantai jemur/terpal, sumuer bor, pedal treser, *combien* (alat panen padi), *box drayer*, fertikal drayer, triper/alat pemotong padi, alat tanam padi belum merata tersedia disetiap desa, hal ini dapat menghambat kegiatan produksi dan juga dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian pangan.

Kegiatan usaha tani khusus tanaman pangan di wilayah perencanaan hanya sebatas produksi beras, dapat dilihat fasilitas yang mendukung kegiatan ini berupa *Rice Milling Unit* (RMU) banyak terdapat di setiap desa. Fasilitas lainnya yang terdapat disetiap desa berupa mesin pompa air, *power treser*, *hand sprayer*, dan hand *traktor*.

**Tabel 1. 24 Sarana Ekonomi dan Kelembagaan Kawasan Agropolitan OKI**

Desa	Sarana Ekonomi dan Kelembagaan													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Lubuk Seberuk	2	36	1	5	Ada, milik bukan KUD	2	2	15		5	1	Tidak ada	Ada	
Lubuk Makmur	1	28		2	Ada, milik bukan KUD	1		32				Tidak ada	Trayek tak tetap	
Tebing Suluh	1	17		2	Tidak ada			3		1		Tidak ada	Trayek tetap	
Cahya Maju	1	12		1	Tidak ada			5			1	Tidak ada	Trayek tetap	
Tulung Harapan	1	8		1	Tidak ada			3				Tidak ada	Tidak ada	
Bumi Agung	1	16			Ada, milik bukan KUD			4		2		Tidak ada	Trayek tetap	
Sindang Sari	1	14			Tidak ada			6		1		Tidak ada	Tidak ada	
Tugumulyo	1	19		10	Ada, milik bukan KUD	6	5	89	1	5	1	Ada	Trayek tetap	
Tugu Agung	1	18		4	Tidak ada			3				Tidak ada	Trayek tetap	
Tugu Jaya	1	17			Tidak ada			7	1	1		Tidak ada	Trayek tak tetap	
Mekar Jaya	1	16			Tidak ada			5				Tidak ada	Tidak ada	
Cahya Tani	1	10			Milik non-KUD			3			1	Tidak ada	Trayek tak tetap	
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>211</b>	<b>1</b>	<b>25</b>		<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>172</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : BP3K, UPTD Pertanian Kecamatan Lempuing Jaya dan Kecamatan Lempuing, 2014

**Tabel 1. 25 Fasilitas Pertanian Kawasan Agropolitan OKI**

Desa	Fasilitas Pertanian														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lubuk Seberuk	10		12		33	32	24		746	1	2			1	73
Lubuk Makmur	5		11		28	24	15		224	1	1			1	67
Tebing Suluh	2		11	38	3	3	10	5	85						5
Cahya Maju			13		51		18	32	142						36
Tulung Harapan	1		10	105	50	37	17	30	436						29
Bumi Agung	4		22	473	53	57	5	25	430						18
Sindang Sari	4		14	268	70	52	9	59	156						40
Tugumulyo	4		21	470	115	136	40		270	1			1		46
Tugu Agung	5		18	157	37	37	12		237			1			12
Tugu Jaya	2		16	250	30	25	15		150						25
Mekar Jaya	2		11	270	83	8	21		320						18
Cahya Tani			18	52	9	10	84	69	79		1				49
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>2083</b>	<b>562</b>	<b>421</b>	<b>270</b>	<b>220</b>	<b>3275</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>418</b>

Sumber : BP3K, UPTD Pertanian Kecamatan Lempuing Jaya dan Kecamatan Lempuing, 2014



## BAB 2

# ANALISIS DAN KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

### 2.1 ANALISIS PEREKONOMIAN WILAYAH

#### 2.1.1 Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Wilayah

Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi pada masing – masing sektor, dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB Kabupaten OKI. Pertumbuhan PDRB tersebut disajikan dalam bentuk persentasi peningkatan atau penurunan PDRB dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi pada masing – masing sektor ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

**Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009-2013 Berdasarkan PDRB ADHK**

NO	SEKTOR	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	Pertanian	4.66%	4.63%	4.71%	4.53%
2	Pertambangan dan Penggalian	5.85%	5.88%	5.86%	5.40%
3	Industri Pengolahan	4.77%	6.43%	5.79%	6.02%
4	Listrik,Gas dan Air Bersih	6.41%	6.57%	6.46%	5.98%
5	Bangunan	8.81%	10.87%	9.84%	10.31%
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.49%	8.87%	7.68%	7.07%
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7.97%	10.17%	11.08%	9.72%
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa	7.71%	9.47%	8.62%	8.05%
9	Jasa-jasa	8.10%	8.62%	8.44%	8.38%


Sumber : Hasil Analisis 2015

Tabel di atas menunjukkan dinamika laju pertumbuhan dari setiap sektor ekonomi wilayah perencanaan. Semua sektor ekonomi mengalami fluktuasi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten OKI. Sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 0.03% pada 2009-2011, peningkatan sebesar 0.8% pada 2011-2012, dan terjadi penurunan sebesar 0.19% pada 2012-2013. Untuk sektor petambangan dan penggalian, terjadi peningkatan sebesar 0.03% pada 2009-2011, selanjutnya disusul terjadi penurunan sebesar 0.48%

pada 2011-2013. Sektor industri pengolahan terjadi peningkatan sebesar 1.66% pada 2009-2011, selanjutnya terjadi penurusan sebesar 0.11% pada 2011-2012 dan disusul oleh peningkatan sebesar 0.23% pada 2012-2013. Untuk sektor listrik, gas dan air bersih pada 2009-2011 terjadi peningkatan sebesar 0.16%, selanjutnya disusul penurunan sebesar 0.59% pada 2011-2013.

Sektor bangunan terjadi penurunan sebesar 2.06% pada 2009-2011, selanjutnya disusul oleh penurunan sebesar 1.03% pada 2011-2012 dan disusul peningkatan kembali sebesar 0.47% pada 2012-2013. Berbeda dengan sektor perdanganan, hotel dan restoran terjadi peningkatan sebesar 2.38% pada 2009-2011, selanjutnya disusul dengan penurunan sebesar 1.8% pada 2011-2013. Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami kenaikan sebesar 3.11% pada 2009-2012 dan mengalami penurunan sebesar 1.36% pada 2012-2013. Sektor keuangan, persewaan dan jasa mengalami peningkatan sebesar 1.76% pada 2009-2011, selanjutnya mengalami penurunan sebesa 1.42% pada 2011-2013. Teakhir, sektor jasa-jasa mengalami peningkatan sebesar 0.52% pada 2009-2010, selanjutnya mengalami penurunan sebesar 0.24% pada 2011-2013.

Karena data yang digunakan adalah PDRB harga konstan, maka tabel di atas dapat menunjukan laju pertumbuhan ekonomi pada masing – masig sektor tanpa dipengaruhi oleh faktor inflasi. Dengan kata lain, perkembangan nilai persentasi yang terdapat dalam tabel merupakan nilai rill yang bisa digunakan untuk membandingkan perumbuhan PDRB dari tahun ke tahun. Untuk mempermudah melakukan perbandungan kenaikan atau penurunan laju pertumbuhan ekonomi, maka tabel di atas disajikan dalam bentuk bar chart. Gambar di bawah ini menunjukan dinamika laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tiap sektor dalam jangka waktu 4 tahun terakhir.



**Gambar 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir 2009-2013**

Sumber: Hasil Analisis 2015

Berdasarkan grafik di atas, sektor yang mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 adalah Industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa, serta sektor jasa-jasa. Sektor yang mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah sektor pertanian, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor yang mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 yaitu sektor industri pengolahan dan sektor bangunan.

### 2.1.2 Sektor Ekonomi Basis dan Non Basis

Kemampuan memacu pertumbuhan suatu wilayah sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. Sektor yang unggul memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lainnya di wilayah tersebut. Untuk mengidentifikasi sektor unggul dari sektor pertanian di Kabupaten OKI dapat dideskripsikan dengan melakukan analisis *Location Quotient* (LQ).

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi dalam PDRB yang dapat digolongkan ke dalam sektor basis dan non basis, yang merupakan perbandingan relatif antara kemampuan sektor yang sama pada daerah

yang lebih luas dalam suatu wilayah. Semakin besar kegiatan basis ekonomi dalam suatu daerah akan menambah tingkat pendapatan daerah karena semakin bertambahnya arus permintaan barang dan jasa serta meningkatnya investasi di daerah tersebut. Kegiatan basis ekonomi mempunyai peranan penggerak pertama dalam setiap perubahan efek multiplier terhadap perekonomian daerah. *Location Quotient* (LQ) juga menunjukkan efisiensi relatif wilayah, serta terfokus pada subsitusi impor yang potensial atau produk dengan potensi ekspansi eksport.

Dalam hal ini, analisis menggunakan data *time series* dilakukan untuk mengetahui arah (*trend*) perkembangan dari waktu ke waktu dari sektor-sektor dalam perekonomian suatu daerah dan menggambarkan kekuatan atau kelemahan wilayah studi dibandingkan secara relatif dengan wilayah yang lebih luas. Kekuatan wilayah yang relatif stabil menunjukkan potensi yang positif digunakan dalam strategi pengembangan wilayah. Perhitungan dengan menggunakan data *time series* juga berguna untuk memonitor keberagaman ekonomi masyarakat yang dihubungkan dengan tingkat kestabilan ekonomi masyarakat daerah.

Berdasarkan tabel 2.2 menunjukkan ada tiga sektor ekonomi basis di Kabupaten OKI pada tahun-tahun 2009-2013, yaitu sektor pertanian; bangunan; dan perdagangan, hotel, dan restoran. Selama lima tahun sektor tersebut mempertahankan kedudukannya sebagai sektor ekonomi basis secara stabil, dapat dinilai bahwa sektor tersebut memiliki kekuatan ekonomi sangat baik dan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKI.

**Tabel 2. 2 Nilai Location Quation (LQ) Kabupaten OKI Tahun 2009-2013**

No	Lapangan Usaha	LQ				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pertanian	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3.	Industri Pengolahan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5.	Bangunan	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
9.	Jasa-jasa	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0

Sumber: Hasil Analisis 2015

Sektor pertanian memiliki nilai LQ lebih besar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu sebesar 2,4, sehingga dapat diartikan bahwa sektor pertanian memiliki

potensi sangat besar untuk ekspor ke daerah lain atau bahkan luar negeri yang dapat menambah tingkat pendapatan daerah karena semakin bertambahnya arus permintaan barang dan jasa serta investasi di wilayah perencanaan. Jika dikaitkan dengan rencana tata ruang kawasan agropolitan OKI maka sektor pertanian memiliki peran utama dalam pembangunan daerah yang didukung oleh sektor lainnya, hal ini sesuai dengan konsep dari kawasan agropolitan yang mengandalkan pengembangan wilayah berbasis pertanian dengan cara memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota (*urbanim*) yang telah disesuaikan pada lingkungan perdesaan tertentu.

Sektor pertanian didukung dengan sektor ekonomi basis lainnya, yaitu sektor bangunan (LQ=1,7) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (LQ=1,2). Kedua sektor tersebut memiliki pengaruh cukup besar dalam kegiatan ekonomi pertanian dengan pembangunan fasilitas – fasilitas penunjang kegiatan pertanian. Sementara sektor jasa-jasa memiliki nilai LQ=1 menunjukkan sektor ini memiliki peran penting yang sama dengan sektor jasa di Provinsi Sumatera Selatan tetapi hanya cukup memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai sektor ekonomi basis bagi wilayah perencanaan.

Sektor ekonomi non basis ekonomi di Kabupaten OKI selama lima tahun adalah sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa. Meskipun sektor non basis tersebut tidak memiliki potensi yang besar seperti sektor basis, tetapi sektor non basis ini cukup mempengaruhi kegiatan sektor basis.

**Tabel 2. 3 Nilai Location Quation (LQ) Wilayah Perencanaan**

Sub Sektor Pertanian	Rumah Tangga pertanian 12 Desa	OKI 2013	LQ
Tanaman Pangan	8935	56451	2.53
Hortikultura	994	16121	0.99
Perkebunan	6043	76249	1.27
Peternakan	3437	21172	2.60
Perikanan	536	18575	0.46
Kehutanan	106	5532	0.31
Total	20051	320723	

Sumber : Hasil Analisis 2015

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa perbandingan LQ 12 desa wilayah perencanaan pada tahun 2013 yang memiliki nilai lebih dari 1 adalah sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Subsektor tanaman pangan memiliki nilai LQ sebesar 2,53; subsektor perkebunan dengan memiliki nilai LQ sebesar 1,27 dan sub

sektor peternakan memiliki LQ terbesar yaitu 2,6, artinya ketiga sub sektor tersebut memiliki potensi untuk ekspor ke daerah lain. Jika dikaitkan dengan rencana pengembangan kawasan agropolitan OKI, maka ketiga subsektor ini dapat dijadikan komoditas utama dari kedua kecamatan ini. Untuk lebih memantapkan kembali, diperlukan analisis koefisien spesialisasi untuk melihat tingkat spesialisasi wilayah dalam sektor tertentu.

**Tabel 2. 4 Analisis Koefisien Spesialisasi**

Sub Sektor	12 Desa	OKI 2013	Proporsi 12 Desa	Proporsi OKI	Koefisien Spesialisasi
Tanaman Pangan	8.935	56.451	0.31	0.18	<b>0.14</b>
Hortikultura	994	16.121	0.03	0.05	-0.02
Perkebunan	6.043	76.249	0.21	0.24	-0.03
Peternakan	3.437	21.172	0.12	0.07	<b>0.05</b>
Perikanan	536	18.575	0.02	0.06	-0.04
Kehutanan	106	5.532	0.00	0.02	-0.01
Total	28.644	320.723	1	1	

Sumber : Hasil Analisis 2015

Berdasarkan hasil analisis di atas, suatu sektor dikatakan spesialisasi adalah ketika nilai "selisih" sektor bernilai positif. menunjukkan bahwa Kabupaten OKI memiliki spesialisasi yaitu di sub sektor tanaman pangan dan peternakan. Dengan demikian dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa komoditas pertanian unggulan di wilayah perencanaan adalah tanaman pangan dan peternakan. Komoditas tersebut diharapkan dapat tumbuh dan berkembang lebih pesat dan mendorong sektor lainnya yang terkait untuk mengimbangi perkembangan komoditas potensial tersebut. Untuk mengetahui kinerja perekonomian kabupaten, pergeseran struktur, dan identifikasi sektor unggulan kabupaten dengan analisis *Shift Share*.

**Tabel 2. 5 PDRB Sektoral Kabupaten Ogan komering Ilir dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 dan 2013 (dalam jutaan rupiah)**

No.	Sektor/Industri	Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan				Kabupaten OKI Atas Dasar Harga Konstan			
		(Jutaan Rupiah)		Perubahan		(Jutaan Rupiah)		Perubahan	
		2009	2013	Absolut	Persen	2009	2013	Absolut	Persen
1	Pertanian	11.927.064	14.508.814	2.581.750	0,22	1.498.644	1.796.556	297.912	0,20
2	Pertambangan dan Penggalian	13.836.934	14.867.294	1.030.360	0,07	51.784	64.754	12.970	0,25
3	Industri Pengolahan	10.353.290	12.944.789	2.591.499	0,25	260.046	325.240	65.194	0,25
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	295.377	395.694	100.317	0,34	1.746	2.234	488	0,28
5	Bangunan	4.737.050	6.935.061	2.198.011	0,46	423.782	619.413	195.631	0,46
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8.340.138	11.412.270	3.072.132	0,37	523.632	699.922	176.290	0,34
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3.284.286	5.023.317	1.739.031	0,53	40.371	58.525	18.154	0,45
8	Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	2.550.333	3.510.493	960.160	0,38	77.395	107.096	29.701	0,38
9	Jasa-jasa	5.128.472	6.812.032	1.683.560	0,33	251.547	347.110	95.563	0,38
	<b>Total</b>	<b>60.452.944</b>	<b>76.409.764</b>	<b>15.956.820</b>	<b>0,26</b>	<b>3.128.947</b>	<b>4.020.850</b>	<b>891.903</b>	<b>0,29</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2015

**Tabel 2. 6 Analisis Shift Share Klasik untuk Kabupaten OKI Tahun 2009 dan 2013**

No.	Sektor/Industri	Komponen Pertumbuhan Provinsi (Nij)	Komponen Bauran Industri (Mij)	Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij)	PDRB (Dij)
		(Rp Juta)			
1	Pertanian	395.573,66	- 71.174,96	-26.486,71	297.912,00
2	Pertambangan dan Penggalian	13.668,61	- 9.812,55	9.113,93	12.970,00
3	Industri Pengolahan	68.640,28	- 3.549,00	102,72	65.194,00
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	460,86	132,12	-104,98	488,00
5	Bangunan	111.859,12	84.777,50	-1.005,62	195.631,00
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	138.214,97	54.667,53	-16.592,49	176.290,00
7	Pengangkutan dan Komunikasi	10.656,10	10.720,36	-3.222,46	18.154,00
8	Keuangan, Persewaan&jasa perusahaan	20.428,75	8.709,24	563,01	29.701,00
9	Jasa-jasa	66.396,94	16.180,19	12.985,88	95.563,00
	<b>Total</b>	<b>825.899,30</b>	<b>90.650,44</b>	<b>66.003,70</b>	<b>982.553,44</b>
	<b>Presentase terhadap pertumbuhan</b>	<b>84,05</b>	<b>9,23</b>	<b>6,72</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Hasil analisis *shift-share* menunjukkan bahwa selama tahun 2009-2013, PDRB sektoral Kabupaten OKI telah mengalami perubahan atau perkembangan. Nilai PDRB tersebut tumbuh sebesar 891 miliar rupiah atau sebesar 29 persen. Sedangkan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tumbuh sebesar 15 triliun rupiah atau sebesar 26 persen. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan provinsi (Nij), bauran industry (Mij), dan keunggulan kompetitif (Cij).

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan provinsi, pertumbuhan ekonomi provinsi telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKI sebesar 825 miliar rupiah atau 84,05 persen. Namun, sebenarnya perkembangan PDRB Kabupaten OKI sebesar 962 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan masih ada dua komponen lain yang memberikan pengaruh yaitu bauran industry dan keunggulan kompetitif.

Komponen bauran industry menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah akibat adanya bauran industry hasil analisis menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh positif bagi perkembangan Kabupaten OKI, yaitu sebesar 90 miliar rupiah atau sebesar 9,23 persen. Nilai positif dalam komponen bauran industry mengindikasikan bahwa komposisi sector pada PDRB Kabupaten OKI cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relative cepat.

### **2.1.3 Komoditas Unggulan**

Pada dasarnya setiap daerah memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda satu sama lainnya, karena sumberdaya yang tersedia di suatu daerah memiliki ciri khas tertentu sesuai dengan kondisi lingkungan. Namun perbandingan tingkat perkembangan kegiatan ekonomi antara daerah satu dengan lainnya menjadi hal yang penting karena memberikan gambaran tentang kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal sehingga dapat menentukan prioritas pembangunan daerah. Berkaitan hal tersebut, pengembangan kawasan agropolitan yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian maka membutuhkan identifikasi kegiatan pertanian yang unggulan dengan berlandaskan usaha agribisnis.

Pada tahap awal dari pengembangan agribisnis bertumpu pada keunggulan komparatif terintegrasi dalam sistem agribisnis, mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi wilayah, dan peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Komoditas pertanian unggulan di wilayah studi dengan menggunakan data komoditas basis dan

non basis berdasarkan tenaga kerja menurut lapangan usaha dan juga memperhatikan data luas tanam dan produksi.

Berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) dapat diidentifikasi keunggulan setiap desa di wilayah studi dengan mengelompokkan desa berdasarkan basis dan non-basis. Pengelompokan basis dan non-basis dengan memperhatikan nilai LQ. Apabila nilai LQ > 1 artinya peranan sektor tertentu tersebut di daerah itu lebih menonjol di daerah tersebut dan seringkali sebagai petunjuk bahwa daerah tersebut *surplus* akan produk sektor tertentu dan dapat melakukan pengeksoran, secara tidak langsung memberikan petunjuk bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk sektor tertentu tersebut. Sebaliknya apabila nilai LQ < 1 peranan sektor tertentu di daerah tersebut lebih kecil dari pada peran sektor tersebut di wilayah yang lebih luas. Jika LQ = 1 menunjukkan bahwa peran sektor tertentu sama dengan peran sektor tersebut di wilayah yang lebih luas, tetapi hanya cukup memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai daerah berbasis ekonomi.

Pada tabel di bawah ini menunjukkan hanya beberapa desa yang memiliki komoditas keunggulan, diantaranya Desa Lubuk Seberuk memiliki keunggulan dibidang perkebunan dan peternakan; Desa Sidang Sari memiliki keunggulan dibidang hortikultura dan perikanan; Desa Tugumulyo memiliki keunggulan dibidang tanaman pangan; Desa Cahya Tani memiliki keunggulan dibidang peternakan dan perikanan; Desa Tugu Jaya dan Desa Mekar Jaya bahwa kedua desa memiliki keunggulan dibidang perikanan. Sementara 6 (enam) desa lainnya seperti Desa Lubuk Makmur, Tebing Suluh, Cahya Maju, Tulung Harapan, Bumi Agung, dan Tugu Agung belum menunjukkan keunggulan kegiatan pertaniannya pada tahun 2013.

**Tabel 2. 7 Nilai Location Quotient (LQ) Pertanian Tahun 2013**

Desa	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan	Kehutanan
Lubuk Seberuk	0.9	0.0	<b>1.0</b>	<b>2.1</b>	0.1	0.2
Lubuk Makmur	0.9	0.4	0.5	0.3	0.2	0.0
Tebing Suluh	0.5	0.1	0.4	0.5	0.3	0.0
Cahya Maju	0.6	0.0	0.2	0.3	0.2	0.1
Tulung Harapan	0.3	0.7	0.2	0.1	0.2	0.2
Bumi Agung	0.6	0.6	0.1	0.2	0.2	0.1
Sindang Sari	0.5	<b>1.1</b>	0.3	0.3	<b>1.1</b>	0.2
Tugu Mulyo	<b>1.1</b>	0.9	0.3	0.3	0.4	0.2
Tugu Agung	0.6	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3
Tugu Jaya	0.8	0.7	0.4	0.6	<b>1.8</b>	0.3
Mekar Jaya	0.5	0.2	0.2	0.8	<b>1.2</b>	0.8
Cahya Tani	0.7	0.5	0.3	<b>1.2</b>	<b>2.0</b>	0.0

Sumber : Hasil Analisis, 2015

## 2.2 ANALISIS KEPENDUDUKAN

Dalam analisis kependudukan di wilayah perencanaan beberapa analisis yaitu proyeksi jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Hal ini dilakukan untuk melihat pola distribusi penduduk di wilayah perencanaan yang dapat dilihat pada besar kecilnya jumlah proyeksi penduduk dan tingkat kepadatan penduduk yang terdistribusi pada setiap desa.

### 2.2.1 Proyeksi Penduduk

Analisis proyeksi penduduk dapat menggambarkan jumlah penduduk di wilayah perencanaan pada masa yang akan datang, khususnya yang terkait dengan waktu implementasi rencana. Analisis ini bermanfaat dalam berbagai hal, salah satunya untuk mengukur kebutuhan pelayanan publik di wilayah perencanaan dari tahun ke tahun dan mengantisipasi kemungkinan adanya ledakan penduduk. Untuk menghitung angka pertumbuhan maka diperlukan data penduduk selama minimal 3 tahun, semakin banyak data yang digunakan akan semakin teliti proyeksi yang dihasilkan.

Dalam analisis proyeksi penduduk terdapat berbagai metode. Dalam kasus kali ini, ada tiga metode yang digunakan; Aritmatika, Geometri, dan Eksponensial. Ketiga metode tersebut tidak digunakan seluruhnya, namun diuji mana yang paling cocok dengan data penduduk wilayah perencanaan. Indikator cocok atau tidaknya suatu metode proyeksi, dilihat dari perbedaan proyeksi tahun basis ke tahun yang sudah terjadi dan dihitung berapa rata-rata perbedaan yang didapat antara proyeksi dan kondisi nyata. Dari ketiga metode tersebut, metode aritmatika adalah yang paling cocok dengan data penduduk Ogan Komering Ilir 2009—2014. Pada tabel menunjukkan hasil proyeksi penduduk dengan menggunakan metode aritmatika.

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2021, 2026 dan 2031 secara berturut-turut yaitu, 107.174 jiwa, 128.621 jiwa dan 150.067 jiwa. Untuk penggambaran pertumbuhan penduduk di wilayah perencanaan kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir (OKI) diperlukan proyeksi jumlah penduduk sampai dengan jangka waktu 20 tahun, yaitu 2036.

Pada tahun 2036 proyeksi jumlah penduduk telah mencapai 171.514 jiwa, jumlah ini menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah penduduk yang sangat besar jika dibandingkan dengan tahun terakhir, yaitu tahun 2014. Adapun desa yang memiliki jumlah proyeksi penduduk terbanyak pada tahun 2036 terdapat ada dua desa, yaitu; Desa Tugumulyo dengan jumlah proyeksi penduduk mencapai 46.053 jiwa dan desa

urutan kedua berada di Desa Lubuk Seberuk mencapai 22.073 jiwa. Pertumbuhan penduduk di wilayah studi tergolong linier dengan rata-rata pertumbuhan 7.7% setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari grafik diatas yang membentuk garis lurus. Kemiringan dari garis tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan yang memiliki rata-rata 7.7% pertahun.

**Tabel 2. 8 Proyeksi Penduduk di Kawasan Agropolitan Ogan Komering Ilir (OKI)**

Kecamatan	Desa	Tahun			
		2021	2026	2031	2036
Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	13.793	16.553	19.313	22.073
	Lubuk Makmur	8.531	10.238	11.945	13.652
Lempuing	Tebing Suluh	8.464	10.157	11.850	13.545
	Cahya Maju	5.986	7.183	8.381	9.579
	Tulung Harapan	2.553	3.064	3.574	4.086
	Bumi Agung	7.627	9.153	10.679	12.205
	Sindang Sari	5.301	6.361	7.421	8.483
	Tugumulyo	28.777	34.536	40.294	46.053
	Tugu Agung	8.208	9.850	11.492	13.135
	Tugu Jaya	6.426	7.712	8.997	10.284
	Mekar Jaya	5.397	6.477	7.556	8.637
	Cahya Tani	6.113	7.336	8.559	9.782
Jumlah		107.174	128.621	150.067	171.514

Sumber : Hasil analisis, 2015.

### 2.2.2 Arahan Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Luas wilayah perencanaan adalah 162.21 km<sup>2</sup> dihuni 107.174 jiwa pada tahun 2021, sehingga kepadatan penduduk mencapai 3.154 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tersebut mengalami peningkatan nilai hingga pada akhir perencanaan pada tahun 2036, yaitu mencapai 1.261 jiwa/km<sup>2</sup>. Ditinjau pada dua belas desa yang menjadi wilayah yang diprioritaskan perencanaan dan pembangunan kawasan agropolitan OKI, dapat dilihat desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Tugu Agung sebesar 2.581 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara desa dengan kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat di Desa Cahya Tani di Kecamatan Lempuing sebesar 208 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dalam kriteria yang dikeluarkan oleh *National Urban Development Study (NUDs)*, antaranya :

- Kepadatan penduduk perkotaan 25 jiwa/Ha = 2.500 jiwa/km<sup>2</sup>
- Kepadatan penduduk semi perkotaan 10-25 jiwa/Ha = 1.000-2.500 jiwa/km<sup>2</sup>
- Kepadatan penduduk perdesaan dibawah 10 jiwa/Ha = 1.000 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka hasil proyeksi kepadatan penduduk pada tahun 2036 wilayah perencanaan sebagai wilayah termasuk dalam kategori perdesaan. Sementara wilayah yang termasuk dalam kategori perkotaan hanya Tugu Agung dengan kepadatan penduduk mencapai 2.581 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk wilayah dengan kategori semi perkotaan mencakup; Tugumulyo, Tugu Jaya, Lubuk Seberuk dan Cahya Maju. Berikut ini tabel yang menyajikan data tentang kepadatan penduduk pada setiap desa wilayah perencanaan.

**Tabel 2. 9 Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2016-2036**

Kecamatan	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )			
			2021	2026	2031	2036
Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	18,25	756	907	1.058	1.209
	Lubuk Makmur	14,65	582	699	815	932
Lempuing	Tebing Suluh	16,57	511	613	715	817
	Cahya Maju	9,21	650	780	910	1.040
	Tulung Harapan	4,6	555	666	777	888
	Bumi Agung	12,51	610	732	854	976
	Sindang Sari	10,5	505	606	707	808
	Tugumulyo	19,44	1.480	1.777	2.073	2.369
	Tugu Agung	5,09	1.613	1.935	2.258	2.581
	Tugu Jaya	6,54	983	1.179	1.376	1.572
	Mekar Jaya	10,87	496	596	695	795
	Cahya Tani	33,98	180	216	252	288
<b>Total</b>		162,21	3.154	3.785	4.416	5.047

Sumber : Hasil analisis, 2015

### **2.3 ANALISIS KEBUTUHAN SARANA WILAYAH PERENCANAAN**

Analisis kebutuhan sarana merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1733-2004) tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan di Perkotaan dengan membandingkan standar kebutuhan sarana terhadap jumlah proyeksi penduduk di wilayah perencanaan. Sarana yang telah ada di wilayah perencanaan akan dipertahankan keberadaannya dan dilakukan peningkatan kualitasnya jika sarana yang ada di wilayah perencanaan sudah mencukupi kebutuhan penduduk dimasa mendatang. Sementara untuk sarana yang masih dibutuhkan penambahan jumlahnya akan diarahkan pembangunan pusat permukiman. Analisis kebutuhan sarana di kawasan agropolitan OKI mencakup analisis sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta sarana pertanian.

### 2.3.1 Analisis Persebaran Fasilitas Pendidikan

Pengembangan sarana pendidikan di wilayah perencanaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam mengelola sumberdaya alam. Penempatan penyediaan sarana ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area terkait Adapun standar kebutuhan sarana yang digunakan dalam analisis proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di kawasan agropolitan OKI dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 10 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan**

Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Lahan Kebutuhan Per Satuan Sarana (m <sup>2</sup> )	Kriteria Radius pencapaian (m <sup>2</sup> )
Taman Kanak-kanak (TK)	1.250	500	500
Sekolah Dasar (SD)	1.600	2.000	1.000
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4.800	9.000	1.000
Sekolah Menengah Atas (SMA)	4.800	12.500	3.000

Sumber : SNI 03-1733-2004

Evaluasi tingkat ketercukupan sarana pelayanan ditentukan dengan membandingkan ketersediaan sarana pendidikan yang ada/*existing* (Si) terhadap jumlah sarana pendidikan yang dibutuhkan (Di) dengan menggunakan *threshold* standar normatif tertentu. Tingkat kecukupan sarana pelayanan (DDfi) dapat menunjukkan daya dukung sarana dalam memberikan pelayanan kepada penduduk yang ada. Tingkat ketercukupan sarana pelayanan dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

- Nilai DDfi = 1, terjadi keseimbangan fungsi pelayanan antara kebutuhan penduduk dengan keberadaan sarana yang ada (*existing*), dapat ditafsirkan bahwa tingkat pelayanan efisien di wilayah tersebut (Di=Si).
- Nilai DDfi > 1, keberadaan sarana yang ada telah mampu mendukung kebutuhan penduduk, dapat ditafsir tingkat pelayanan mencukupi (Si>Di). Namun jika terlalu besar nilai DDfi akan terjadi kondisi yang tidak efisien (*in efficient*) karena banyak sarana tersedia tidak dimanfaatkan oleh penduduk.
- Nilai DDfi < 1, keberadaan sarana yang ada tidak mampu mendukung kebutuhan penduduk, atau telah terjadi kondisi kekurangan sarana sehingga diperlukan penambahan sarana sehingga dapat ditafsirkan tingkat pelayanan tidak efektif. Oleh karena itu diperlukan jumlah tambahan kebutuhan sarana yang dapat dihitung dengan mengurangi ketersediaan dengan kebutuhan sarana, nilai positif (+) artinya

dibutuhkan penambahan sarana sementara nilai negative (-) artinya *surplus* atau dibutuhkan lagi penambahan sarana.

Berdasarkan klasifikasi nilai  $DDfi > 1$ , dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 tingkat ketercukupan sarana pelayanan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasyah Tsanawiyah (SMP/MTs) di wilayah perencanaan sudah mampu mendukung kebutuhan penduduk sehingga tidak membutuhkan penambahan sarana karena surplus. Sementara tingkat ketercukupan sarana pelayanan Taman Kanak-kanak (TK) belum mencukupi kebutuhan sarana penduduk di wilayah perencanaan sehingga di perlukan penambahan sarana ditafsirkan sebanyak 38 unit. Untuk tingkat ketercukupan sarana pelayanan Sekolah Menengah Atas/Madrasyah Aliyah (SMA/MA) dapat cukup efesien dalam memenuhi kebutuhan pendudukan jika dilakukan penambahan sarana sebanyak 1 unit.

**Tabel 2. 11 Tingkat Ketercukupan Sarana Pelayanan Pendidikan**

Sarana	Jumlah Penduduk Tahun 2014	Threshold	Tingkat Ketercukupan Sarana Pelayanan Pendidikan			Tambah Sarana
			(Si)	(Dj)	(Ddfi)	
TK	65.829	1.250	15	53	0,28	38
SD/MI	65.829	1.600	43	41	1,05	-2
SMP/ MTS	65.829	4.800	19	14	1,39	-5
SMA/ MA	65.829	4.800	13	14	0,95	1

*Sumber: Hasil Analisis, 2015*

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan proyeksi jumlah sarana pendidikan pada tahun 2036 untuk sarana TK sebanyak 137 unit dengan luas total mencapai 6,85 Ha. Untuk hasil proyeksi jumlah sarana Sekolah Dasar (SD) menunjukkan jumlah unit sebanyak 101 dengan luas total mencapai 20,2 Ha. Sementara proyeksi jumlah sarana SMP/MTs dan SMA/MA di wilayah perencanaan lebih sedikit jika dibandingkan jenis sarana pendidikan lainnya, hanya sebanyak 36 unit. Untuk kebutuhan luas kedua sarana tersebut memiliki luas yang berbeda, sarana SMP/MTs membutuhkan luas total mencapai 32,40 Ha sedangkan untuk SMA/MA membutuhkan luas total mencapai 45,00 Ha. Dalam perencanaan kawasan agropolitan sebagai kawasan strategis dapat berlaku 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, sehingga dalam analisis ini dilakukan setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau pada data hasil analisis dibawah ini.

**Tabel 2. 12 Proyeksi Sarana Pendidikan**

Tahun	Poyeksi Penduduk	Proyeksi Sarana Pendidikan							
		TK		SD/MI		SMP/MTS		SMA/MA	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
2021	107.176	86	4,30	67	13.40	22	19.80	22	27,50
2026	128.621	103	5,15	80	16.00	27	24.30	27	33,75
2031	150.067	120	6,00	94	18.80	31	27.90	31	38,75
2036	171.514	137	6,85	107	21.40	36	32.40	36	45,00

Sumber : Hasil analisis, 2015

### 2.3.2 Analisis Persebaran Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk, dan mempercepat peningkatan derajat kesehatan penduduk, untuk itu diperlukan perhitungan tentang proyeksi kebutuhan sarana kesehatan diwilayah pereancaan. Dalam hal ini, sarana kesehatan yang akan dianalisis meliputi: (1) puskesmas, (2) puskesmas pembantu, (3) posyandu, (4) apotik/rumah obat, (5) tempat praktek dokter dan (6) klinik bersalin. Perkiraan kebutuhan sarana kesehatan di wilayah perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun menggunakan standar pelayanan yang tertera pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 13 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan**

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Lahan Kebutuhan Per Satuan Sarana (m <sup>2</sup> )	Kriteria Radius Penempatan (m <sup>2</sup> )
1	Puskesmas	120.000	1.000	3.000
2	Puskesmas Pembantu	30.000	300	1.500
3	Posyandu	1250	60	500
4	Apotik/Rumah Obat	30.000	250	1.500
5	Tempat Praktek Dokter	5.000		1.500
6	Klinik Bersalin	30.000	3000	4.000

Sumber : SNI 03-1733-2004

Berdasarkan standar tersebut, maka dapat dilakukan evaluasi tingkat ketercukupan sarana pelayanan kesehataan saat ini. Evaluasi tersebut dilakukan dengan membandingkan ketersediaan sarana kesehatan yang ada/existing (Si) terhadap kebutuhan sarana kesehatan (Di). Kebutuhan sarana tersebut dapat dapat dihitung dengan menggunakan *threshold* standar normatif tertentu. Tingkat kecukupan sarana

pelayanan atau DDfi dapat menunjukkan daya dukung sarana dalam memberikan pelayanan kepada penduduk yang ada.

Tingkat ketercukupan sarana pelayanan puskemas, dan apotik/rumah obat saat ini telah memenuhi kebutuhan penduduk diwilayah perencanaan bahkan jumlah sangat berlebih seperti saran puskesmas dan apotik/rumah obat sehingga tidak diperlukan lagi penambahan sarana tersebut. Sementara puskesmas pembantu telah terjadi keseimbangan fungsi pelayanan antara kebutuhan penduduk dengan keberadaan sarana yang ada (*existing*), dapat ditafsirkan bahwa tingkat pelayanan efisien di wilayah tersebut.

Untuk sarana posyandu, tempat praktek dokter dan klinik bersalin tingkat ketercukupan sarana pelayanan masih belum memenuhi kebutuhan penduduk diwilayah penduduk sehingga membutuhkan penambahan sarana. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 posyandu dibutuhkan penambahan sarana lebih banyak dibandingkan dengan sarana lainnya, yaitu 4 unit, sementara tempat praktek dokter hanya dibutuhkan penambahan sarana sebanyak 1 unit.

Untuk tempat praktek dokter dinilai telah mencukupi kebutuhan penduduk dan tidak diperlukan penambahan sarana karena terjadi keseimbangan fungsi pelayanan antara kebutuhan penduduk dengan keberadaan sarana yang telah ada di wilayah perencanaan bahkan dapat ditafsirkan sarana ini tingkat pelayanan efisien dibandingkan sarana kesehatan lainnya. Berikut ini tabel hasil analisis tingkat ketercukupan sarana pelayanan kesehatan.

**Tabel 2. 14 Tingkat Ketercukupan Sarana Pelayanan Kesehatan**

Sarana	Jumlah Penduduk Tahun 2014	Threshold	Tingkat Ketercukupan Sarana Pelayanan			Tambahn Sarana
			(Si)	(Dj)	(Ddfi)	
Puskesmas	65.829	120.000	3	1	5,47	-2
Puskesmas Pembantu	65.829	30.000	2	2	1	0
Posyandu	65.829	1.250	49	53	0,93	4
Apotik/Rumah Obat	65.829	30.000	3	2	1,37	-1
Tempat Praktek Dokter	65.829	5.000	12	13	0,91	1
Klinik Bersalin	65.829	30.000	0	2	0,00	2

Sumber : Hasil analisis, 2015

Untuk mengetahui peningkatan pelayanan sarana pendidikan dapat dilakukan dengan analisis proyeksi kebutuhan sarana selama 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan proyeksi jumlah sarana kesehatan pada tahun 2036 untuk sarana

puskemas sebanyak 1 (satu) unit dengan luas total mencapai 0,1 Ha. Untuk hasil proyeksi jumlah sarana puskesmas pembantu, apotik/rumah obat dan klinik bersalin menunjukkan jumlah unit hanya sebanyak 6 dengan berbeda setiap sarana. Sementara proyeksi jumlah sarana posyandu dan tempat praktek dokter di wilayah perencanaan pada tahun 2036 lebih banyak dibutuhkan jika dibandingkan jenis sarana pendidikan lainnya, yaitu sebanyak 137 unit untuk tempat praktek dokter dan 34 unit untuk posyandu. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang disajikan setiap 5 (lima) tahun.

**Tabel 2. 15 Proyeksi Sarana Kesehatan**

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Sarana Kesehatan										
		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Unit	Luas (Ha)
2021	107.176	1	0,1	4	0,12	86	0,52	4	0,10	21	4	1,2
2026	128.621	1	0,1	4	0,12	103	0,62	4	0,10	26	4	1.2
2031	150.067	1	0,1	5	0,15	120	0,72	5	0,13	30	5	1.5
2036	171.514	1	0,1	6	0,18	137	0,82	6	0,15	34	6	1.8

Sumber : Hasil analisis, 2015

### 2.3.3 Analisis Persebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Analisis kebutuhan sarana merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1733-2004) tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan di Perkotaan dengan membandingkan standar kebutuhan sarana perdagangan dan jasa terhadap jumlah proyeksi penduduk di wilayah perencanaan. Analisis kebutuhan sarana perdagangan dan jasa yang akan dianalisis meliputi:

1. Toko/warung yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari;
2. Pasar dan pusat pertokoan yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah” buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa seperti warnet, wartel dan sebagainya;
3. Niaga dan pusat perbelanjaan yang selain menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, juga untuk pelayanan jasa per Bengkelan, reparasi, unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat hiburan serta kegiatan niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, industri kecil dan lain-lain.

**Tabel 2. 16 Standar Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa**

Jenis Sarana Perdagangan dan Jasa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Lahan Kebutuhan Per Satuan Sarana (m <sup>2</sup> )	Kriteria Radius Penempatan (m <sup>2</sup> )
<b>Toko/Warung</b>	250	100	300
<b>Pasar &amp; Pusat Pertokoan</b>	30.000	10.000	
<b>Niaga &amp; Pusat Perbelanjaan</b>	120.000	36.000	

Sumber : SNI 03-1733-2004

Untuk mengetahui peningkatan pelayanan sarana perdagangan dan jasa dapat dilakukan dengan analisis proyeksi kebutuhan sarana selama 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan proyeksi jumlah sarana perdagangan dan jasa pada tahun 2036 membutuhkan untuk sarana toko/warung sebanyak 686 unit dengan luas total mencapai 6,86 Ha. Sementara proyeksi jumlah sarana pasar dan pusat pertokoan dan niaga dan pusat perbelanjaan jumlah proyeksinya sedikit dibandingkan lainnya di wilayah perencanaan secara berurutan, yaitu 6 unit dan 1 unit. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang disajikan proyeksi kebutuhan sarana perdagangan dan jasa setiap 5 (lima) tahun.

**Tabel 2. 17 Proyeksi Sarana Perdagangan dan Jasa**

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Sarana Perdagangan dan Jasa					
		1		2		3	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
2021	107.176	429	4,29	4	4,0	1	3.6
2026	128.621	514	5.14	4	4,0	1	3.6
2031	150.067	600	6,00	5	5,0	1	3.6
2036	171.514	686	6.86	6	6,0	1	3.6

Sumber : Hasil analisis, 2015

## 2.4 ANALISIS PROYEKSI KEBUTUHAN UTILITAS

Untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah perencanaan diperlukan analisis proyeksi kebutuhan prasarana dasar yang mendukung aktivitas penduduk meliputi penyediaan jaringan air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Dalam hal ini, perencanaan untuk prasarana dilakukan proyeksi selama 20 (dua puluh) tahun di wilayah perencanaan.

### 2.4.1 Analisis Prasarana Jaringan Air Bersih

Air merupakan benda yang sangat dibutuhkan oleh penduduk sehingga kebutuhan air bersih akan terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk sehingga kebutuhan air bersih harus selalu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Dalam pelayanan air bersih ada beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Penyediaan kebutuhan air bersih
  1. lingkungan perumahan harus mendapat air bersih yang cukup dari perusahaan air minum atau sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  2. apabila telah tersedia sistem penyediaan air bersih kota atau sistem penyediaan air bersih lingkungan, maka tiap rumah berhak mendapat sambungan rumah atau sambungan halaman.
- b. Penyediaan jaringan air bersih
  1. Harus tersedia jaringan kota atau lingkungan sampai dengan sambungan rumah;
  2. Pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP atau fiber glass; dan
  3. Pipa yang dipasang di atas tanah tanpa perlindungan menggunakan GIP.
- c. Penyediaan kran umum
  1. Satu kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 250 jiwa;
  2. Radius pelayanan maksimum 100 meter;
  3. Kapasitas minimum untuk kran umum adalah 30 liter/orang/hari;

Bila kebutuhan air bersih penduduk minimum adalah 30 liter/orang/hari, maka dapat dihitung kebutuhan air bersih untuk masa mendatang. Dari hasil perhitungan kebutuhan air bersih di wilayah perencanaan pada tahun 2036 mencapai 5.145.420 liter/orang/hari. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang disajikan proyeksi kebutuhan air bersih setiap 5 (lima) tahun.

**Tabel 2. 18 Proyeksi Kebutuhan Air Minum**

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (liter/orang/hari)
2021	107.176	3.215.280
2026	128.621	3.858.630
2031	150.067	4.502.010
2036	171.514	5.145.420

Sumber : Hasil analisis, 2015

### **2.4.2 Analisis Prasarana Jaringan Listrik**

Pada saat ini jaringan listrik di wilayah perencanaan belum tersebar secara merata sehingga untuk rencana mendatang perlu penambahan jaringan dan peningkatan dalam pelayanannya. Pengembangannya sebaiknya mengikuti jaringan jalan agar tidak menimbulkan kesemrawutan. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1733-2004) tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan di Perkotaan ada beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan listrik yang harus dipenuhi adalah:

- a. Penyediaan kebutuhan daya listrik
  1. Setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain; dan
  2. Setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.
- b. Penyediaan jaringan listrik
  1. Disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun;
  2. Disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area damija (daerah milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar;
  3. Disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum;
  4. Adapun penerangan jalan dengan memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi  $> 5$  meter dari muka tanah;
  5. Sedangkan untuk daerah di bawah tegangan tinggi sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau kegiatan lain yang bersifat permanen karena akan membahayakan keselamatan;

Pada tahun 2036, kebutuhan daya listrik untuk setiap unit rumah tangga di wilayah perencanaan mencapai 19.295.325 VA sedangkan untuk listrik sarana lingkungan mencapai 7.718.130 VA. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang disajikan proyeksi kebutuhan daya listrik baik untuk kebutuhan listrik rumah tangga maupun kebutuhan listrik sarana lingkungan setiap 5 (lima) tahun.

**Tabel 2. 19 Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik**

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga (4 anggota keluarga)	Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik	
			Kebutuhan Listrik Rumah Tangga (VA)	Kebutuhan Listrik Sarana Lingkungan
2021	107.176	26.794	12.057.300	4.822.920
2026	128.621	32.155	14.469.863	5.787.945
2031	150.067	37.517	16.882.538	6.753.015
2036	171.514	42.879	19.295.325	7.718.130

Sumber : Hasil analisis, 2015

#### **2.4.3 Analisis Prasarana Jaringan Telekomunikasi**

Jenis prasarana dan utilitas jaringan telepon yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah:

- a. Kebutuhan sambungan telepon; dan
- b. Jaringan telepon.

Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Penyediaan kebutuhan sambungan telepon
  1. Tiap lingkungan rumah perlu dilayani sambungan telepon rumah dan telepon umum sejumlah 0,13 sambungan telepon rumah per jiwa atau dengan menggunakan asumsi berdasarkan tipe rumah sebagai berikut:
    - R-1, rumah tangga berpenghasilan tinggi : 2-3 sambungan/rumah
    - R-2, rumah tangga berpenghasilan menengah : 1-2 sambungan/rumah
    - R-3, rumah tangga berpenghasilan rendah : 0-1 sambungan/rumah
  2. Dibutuhkan sekurang-kurangnya 1 sambungan telepon umum untuk setiap 250 jiwa penduduk (unit RT) yang ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan lingkungan RT tersebut;
  3. Ketersediaan antar sambungan telepon umum ini harus memiliki jarak radius bagi pejalan kaki yaitu 200 - 400 m;
  4. Penempatan pesawat telepon umum diutamakan di area-area publik seperti ruang terbuka umum, pusat lingkungan, ataupun berdekatan dengan bangunan sarana lingkungan; dan
  5. Penempatan pesawat telepon harus terlindungi terhadap cuaca (hujan dan panas matahari) yang dapat diintegrasikan dengan kebutuhan kenyamanan pemakai telepon umum tersebut.
- b. Penyediaan jaringan telepon

1. Tiap lingkungan rumah perlu dilayani jaringan telepon lingkungan dan jaringan telepon ke hunian;
2. Jaringan telepon ini dapat diintegrasikan dengan jaringan pergerakan (jaringan jalan) dan jaringan prasarana / utilitas lain;
3. Tiang listrik yang ditempatkan pada area Damija ( $\approx$ daerah milik jalan) mengenai bagian-bagian pada jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar; dan
4. Stasiun telepon otomat (STO) untuk setiap 3.000 – 10.000 sambungan dengan radius pelayanan 3 – 5 km dihitung dari copper center, yang berfungsi sebagai pusat pengendali jaringan dan tempat pengaduan pelanggan.

#### **2.4.4 Analisis Jaringan Persampahan**

Sampah sebagai hasil dari berbagai aktivitas penduduk dan sampah dapat terurai dalam tanah secara alami dalam jangka waktu cukup lama. Namun semakin bertambahnya penduduk maka volume sampah akan semakin meningkat dan sampah tidak dapat lagi diselesaikan ditempat sehingga membutuhkan pengolahan khusus diluar lingkungan permukiman. Pengelolaan sampah bertujuan melayani sampah yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Pada dasarnya pengelolaan sampah ada dua macam, yaitu pengelolaan/penanganan sampah setempat (individu) dan pengelolaan sampah terpusat untuk suatu lingkungan permukiman atau kota.

- **Penanganan Setempat**

Penanganan setempat dimaksudkan penanganan yang dilaksanakan sendiri oleh penghasil sampah dengan menanam dalam galian tanah pekarangannya atau dengan cara lain yang masih dapat dibenarkan. Hal ini dimungkinkan bila daya dukung lingkungan masih cukup tinggi misalnya tersedianya lahan, kepadatan rendah dan lain-lain.

- **Pengelolaan Terpusat**

Pengelolaan persampahan secara terpusat adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang terkoodinir untuk melayani suatu wilayah/kota. Pengelolaan sampah secara terpusat mempunyai kompleksitas yang besar karena cakupan berbagai aspek yang terkait. Aspek-aspek tersebut dikelompokkan dalam 5 aspek utama, yakni

aspek institusi, hukum, teknis, operasional, pembiayaan dan retribusi serta aspek peran serta masyarakat.

Berdasarkan jenis-jenis elemen perencanaan yang harus disediakan adalah gerobak sampah, bak sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Adapun persyaratan, kriteria dan kebutuhan berdasarkan SNI 03-1733-2004.

**Tabel 2. 20 Kebutuhan Prasarana Persampahan**

<b>Lingkup Prasarana</b>	<b>Prasana</b>	
	<b>Sarana Pelengkap</b>	<b>Status</b>
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	TPS
	Bak sampah kecil	
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS
	Bak sampah besar	
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS
	Bak sampah besar	
Kota (> 480.000 jiwa)	Bak sampah akhir	TPA
	Tempat daur ulang sampah	

Sumber: SNI 03-1733-2004.

Jika ditinjau dari jumlah proyeksi penduduk pada tahun 2036 mencapai 171.514 jiwa, maka rencana persampahan di kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir adalah Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Hal ini seesuai dengan Peraturan Daerah No. Pasal 26 huruf (f) Tahun Tentang menyebutkan bahwa rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala regional dengan system sanitary landfill yang meliputi TPST di Kecamatan Jejawi yang melayani Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang; **TPST di Kecamatan Lempuing** yang melayani Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksananya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pedauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Adapun prasyarat TPST adalah:

- Luas TPST, lebih besar dari 20.000m<sup>2</sup>
- Penempatan lokasi TPST dapat didalam kota
- Jarak TPST ke permukiman paling sedikit 500 m<sup>2</sup>
- Pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan ramp, sarana pemandatan, sarana alat angkut khusus dan penampungan lindi

- Fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan fasilitas penunjang serta zona penyangga

Pengoperasian TPST meliputi kegiatan berupa:

- Penampungan sampah;
- Pemilahan sampah;
- Pengolahan sampah organik;
- Pendaur ulangan sampah non organik;
- Pengelolaan sampah spesifik rumah tangga dan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pengumpulan sampah residu kedalam container untuk diangkut ke TPA sampah.

TPST sebagai tempat daur ulang sampah memerlukan fasilitas berdasarkan komponen sampah yang masuk dan akan dikelola. Secara umum racangan TPST, yaitu:

1. Fasilitas pra-processing, yang merupakan tahap awal pemisahan sampah mengetahui jenis sampah yang masuk, meliputi proses sebagai berikut:
  - a. Penimbangan, untuk mengetahui jumlah sampah yang masuk.
  - b. Penerimaan dan penyimpanan, menentukan area untuk mengantisipasi jika sampah yang terolah tidak secepat sampah yang datang ke lokasi.
2. Fasilitas pemilahan, bias secara manual maupun mekanis. Secara manual akan membutuhkan area dan tenaga kerja untuk melakukan pemilahan dengan cepat, sedangkan secara mekanis akan mempermudah proses pemilahan dan menghemat waktu makan dibutuhkan peralatan mekanis yaitu:
  - a. Alat untuk memisahkan berdasarkan ukuran: reciprocating, screen, trammel screen, disc screen
  - b. Alat untuk memisahkan berdasarkan berat jenis: air classifier, pemisahan inersi, dan flotation
3. Fasilitas pengolahan sampah secara fisik, setelah dipilah sampah akan ditangani menurut jenis dan ukuran material tersebut. Peralatan yang digunakan antara lain: hammer mill dan shear shredder.
4. Fasilitas pengolahan yang lain seperti composting ataupun RDF.

Lokasi TPST sebagiknya jauh dari permukiman penduduk dan industri, dengan mempertimbangkan akan mendapatkan daerah penyangga yang baik dan mampu melindungi fasilitas yang ada dan dampak yang ditimbulkan dari adanya TPST dalam lingkungan tersebut seperti kebisingan, polusi udara maupun estetika lingkungan dan lain-lain. Selain pembangunan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST)

sampah di Tugumulyo Kecamatan Lempuing, diperlukan juga pembangunan satu Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah dalam kawasan perencanaan di Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya.

Dalam pola operasional penanganan sampah yang dilakukan melalui tahap pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Pada tahap pengangkutan sampah dari TPST menuju pembuangan akhir yaitu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang sudah ada dalam Kabupaten OKI berada di Kota Kayuagung. Lokasi yang cukup jauh antara TPST di Kecamatan Lempuing ke TPA Kayuagung sekitar 72 km sehingga membutuhkan Stasiun Peralihan Antara. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

## **2.5 ANALISIS INDEKS SENTRALITAS KAWASAN AGROPOLITAN**

Agropolitan merupakan kawasan yang hierarki aktivitas pelayanannya lebih tinggi dari perdesaan pada umumnya dengan mempertimbangkan wilayah yang memiliki potensi pada sektor pertanian bukannya hanya pada proses kegiatan budidaya tetapi juga pada proses kegiatan *agro-processing*. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa penentuan lokasi kawasan agropolitan berdasarkan skala kegiatan usaha komoditas unggulan, belum cukup memadai untuk menyatakan bahwa desa-desa tersebut dapat diperioritaskan sebagai pusat pelayanan kawasan agropolitan. Diperlukan analisis terhadap ketersediaan sarana dan prasana kecamatan yang mendukung kegiatan di kawasan agropolitan, bukan hanya untuk mendukung kegiatan yang terkait dalam proses produksi pertanian tetapi juga ketersediaan sarana dan prasana sosial ekonomi masyarakat setempat.

Menurut Friedmann dan Douglass (dalam FEUI, 1976) menerapkan konsep agropolitan perlu disusun rencana kerja untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan pada suatu wilayah perdesaan salah satunya dengan merubah daerah perdesaan dengan cara memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota (*urbanim*) yang telah disesuaikan pada lingkungan perdesaan tertentu sehingga sarana dan prasana yang ada di kawasan agropolitan diusahakan tidak jauh berbeda dengan sarana dan prasarana kota. Pengembangan sarana dan prasana disetiap kawasan agropolitan beragam tergantung

pada dinamika dan kemampuan daerahnya dalam menyediakan fasilitas pelayanan bagi masyarakatnya, sehingga pengembangan sarana dan prasarana kawasan agropolitan setiap daerah tidak dapat disamakan satu sama lainnya.

Untuk menentukan desa yang berpotensi sebagai kawasan agropolitan berdasarkan struktur/hierarki pusat pelayanan yang ada di dalam wilayah perencanaan dapat digunakan metode indeks sentralitas Marshall. Penggunaan metode ini pada tahap awal dilakukan dengan mengubah nilai 1 (satu) untuk wilayah yang memiliki sarana dan prasana sedangkan untuk nilai 0 (nol) untuk wilayah yang tidak memiliki sarana dan prasana. Penilaian ini tidak memperhatikan kinerja sarana dan prasana di suatu daerah melainkan untuk menunjukkan wilayah yang memiliki sarana dan prasana paling lengkap dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dengan demikian, analisis ini dapat memberikan gambaran hubungan antara distribusi penduduk dan fasilitas sosial ekonomi dan secara cepat mampu menyajikan urutan tingkat perkembangan wilayah yang bermanfaat bagi perencanaan organisasi struktur ruang dan pusat pertumbuhan.

**Tabel 2. 21 Analisis Skalogram Kawasan Agropolitan OKI**

Desa	Populasi 2014	Score	Jumlah Jenis Fasilitas	Fungsi ( <i>existing</i> )
Tugumulyo	7,169	884.21	37	Pusat I
Lubuk Seberuk	4,434	663.1	33	Pusat II
Tugu Jaya	4,399	370.76	26	Pusat III
Lubuk Makmur	3,111	382.81	26	Pusat III
Tugu Agung	1,327	352.55	25	Pusat III
Cahya Tani	3,964	315.75	24	Pusat III
Tebing Suluh	2,755	310.88	24	Pusat III
Cahya Maju	14,957	272.34	23	Pusat III
Bumi Agung	4,266	244.09	23	Pusat III
Sindang Sari	3,340	215.48	22	Pusat III
Tulung Harapan	2,805	216.99	21	Pusat III
Mekar Jaya	7,169	171.03	19	Pusat III

Sumber : Hasil analisis, 2015

Berdasarkan hasil penilaian metode skalogram, dapat disimpulkan bahwa tingkat pusat pelayanan di wilayah perencanaan untuk kawasan agropolitan berdasarkan sentralitas sarana hanya dapat dibagi dalam 2 (dua) hierarki pusat pelayanan. Hierarki pusat-pusat tersebut adalah:

- a) Hierarki I : Desa Tugumulyo
- b) Hierarki II : Desa Lubuk Seberuk
- c) Hierarki III : Desa Tugu Jaya, Lubuk Makmur, Tugu Agung, Cahya Tani, Tebing Suluh, Cahya Maju, Bumi Agung, Sindang Sari Tulung

Harapan.

Kemudian dari hasil tersebut dapat dilanjut penentuan orde atau sistem kota-kota di wilayah perencanaan kawasan agropolitan. Adapun penentuan system perkotaan-perdesaan didasarkan pada pertimbangan:

- a. Status administrative wilayah
- b. Fungsi dan peran
- c. Kelengkapan sarana dan prasarana
- d. Dukungan potensi hinterland
- e. Aksesibilitas
- f. Potensi komoditas pertanian

## **2.6 ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERENCANAAN**

Salah satu proses dalam konsep pengembangan wilayah adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis meliputi kondisi, peristiwa dan hal lainnya yang dapat mempengaruhi pengembangan wilayah. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan mengkaji hubungan atau interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Analisis lingkungan internal yang merupakan potensi dan masalah sedangkan analisis eksternal yang merupakan peluang dan tantangan atau hambatan dari luar terhadap pengembangan wilayah studi.

### **2.6.1 Potensi Pengembangan Wilayah Perencanaan**

Ruang lingkup perencanaan yang diprioritaskan untuk rencana tata ruang kawasan agropolitan OKI berada di dua kecamatan yang mencakup sebelas desa yaitu sebagian Kecamatan Lempuing Jaya yang terdiri sari Desa Lubuk Seberuk dan Lubuk Makmur; dan sebagian Kecamatan Lempuing yang terdiri dari Desa Tebing Suluh, Desa Cahya Maju, Desa Tulung Harapan, Desa Bumi Agung, Desa Sindang Sari, Deda Tugumulyo, Desa Agung, Desa Tugu Jaya dan Desa Mekar Jaya.

Potensi merupakan segala sumberdaya dan tatanan yang dimiliki, baik yang sudah dimanfaatkan maupun belum dimanfaatkan (keunggulan komparatif). Adapun potensi dalam wilayah prioritas perencanaan dan pengembangan kawasan agropolitan mencakup:

- 1) Luas lahan pertanian yang dimiliki willyah studi relatif besar yang mencakup kegiatan perkebunan seluas 10.152,77 Ha atau 48,2% dari luas total wilayah prioritas kawasan agropolitan dan lahan sawah seluas 7.705,12 Ha atau 36,6% dari luas total wilayah prioritas kawasan agropolitan. Sementara lahan untuk permukiman hanya 7,4% dari luas total wilayah prioritas kawasan agropolitan atau seluas 1.565,25 Ha, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah studi tidak masif karena masih didominasi lahan yang luas untuk pertanian.
- 2) Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar atas harga konstan Kabupaten OKI sebesar 44,68% atau senilai 1.796.556 (juta rupiah), jika ditinjau lebih dalam bahwa subsektor perkebunan dan tanaman bahan makanan sebagai subsektor yang memberikan kontribusi terbesar pada nilai PDRB sektor pertanian. Secara berurutan distribusi persentase PDRB atas harga berlaku tahun 2013 adalah 17,53% untuk subsektor tanaman perkebunan dan 9,95% untuk subsektor tanaman pangan. Hal ini mengidentifikasi bahwa nilai dan jumlah produksi yang dihasilkan dari dua subsektor tersebut lebih tinggi dibandingkan subsektor pertanian lainnya. Sektor pertanian menjadi sektor ekonomi basis Kabupaten Ogan Komering Iliri (OKI).
- 3) Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar ke-dua atas harga konstan Kabupaten OKI sebesar 17,41% atau senilai 699.922 (juta rupiah); dan sektor bangunan sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar ke-tiga sebesar 15,41% atau senilai 619.413 (juta rupiah). Kedua sektor tersebut didorong pengembangan kegiatannya dalam mendukung kegiatan kawasan agropolitan Kabupaten OKI, sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah semakin meningkat.
- 4) Rumah tangga yang bekerja dibidang pertanian banyak terserap pada kegiatan tanaman pangan sebanyak 8.935 atau 78,12% dari jumlah total rumah tangga petani dan kegiatan perkebunan sebanyak 6.043 atau 52,84% jumlah total rumah tangga petani.
- 5) Berdasarkan potensi setiap desa, maka Desa Lubuk Seberuk memiliki keunggulan dibidang perkebunan dan peternakan; Desa Sidang Sari memiliki keunggulan dibidang hortikultura dan perikanan; Desa Tugumulyo memiliki keunggulan dibidang tanaman pangan; Desa Cahya Tani memiliki keunggulan dibidang peternakan dan perikanan; Desa Tugu Jaya dan Desa Mekar Jaya bahwa kedua desa memiliki keunggulan dibidang perikanan.
- 6) Pembangunan irigasi di wilayah studi tentunya dapat membantu perkembangan kawasan agropolitan OKI.

- 7) Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan hingga perguruan tinggi 2,72%, meskipun demikian penduduk dengan pendidikan tinggi dapat mendorong penduduk lainnya untuk meningkatkan jenjang pendidikan.
- 8) Fasilitas untuk kegiatan tanaman pangan telah pada proses pengemasan terutama untuk komoditas padi.
- 9) Kondisi fisik wilayah perencanaan
  - Kemampuan lahan di wilayah studi masuk dalam kategori sedang dengan luas lahan mencapai 17.022,8 Ha
- 10) Ketersediaan teknologi canggih dapat mempercepat proses produksi khususnya tanaman pangan belum termanfaatkan secara optimal.
- 11) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai salah satu kelembagaan ada didesa dan telah mendukung kegiatan pertanian desa, serta telah berjalannya program penyuluhan dan bantuan subsidi bagi petani di wilayah studi.

### **2.6.2 Masalah Pengembangan Wilayah Perencanaan**

Permasalahan atau kelemahan dari suatu wilayah merupakan segala sumberdaya dan tatanan yang dimiliki dan masih belum memberikan kontribusi seperti yang diharapkan.

Dalam hal ini, permasalahan dari wilayah studi adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi perkebunan dan pertanian dapat saling melemahkan pada perkembangan masing-masing kegiatan pertanian terutama mengenai pemanfaatan ruang.
- 2) Fasilitas sarana dan prasarana masih terpusat di ibukota kecamatan yaitu Desa Tugumulyo dan Desa Lubuk Seberuk.
- 3) Wilayah yang diprioritaskan untuk pengembangan kawasan agropolitan OKI berada cukup jauh dari ibukota kabupaten sehingga diperlukan hubungan kerjasama antara wilayah dengan baik
- 4) Kondisi jaringan jalan yang menghubungkan kawasan agropolitan terhadap ibukota kabupaten atau willyah cukup terhambat karena kondisi jalan sebagian masih berbatu. Selain itu, luas jalan yang sempit dan padat kendaraan yang menyebabkan aksesibilitas di wilayah perencanaan masih terhambat.
- 5) Perkembangan pembangunan rumah dan toko terjadi cukup masif di lokasi wilayah studi yang berada di tepi jalan arteri primer atau Lintas Timur Sumatera, sehingga diperlukan pengendalian pemakaian ruang untuk kegiatan pembangunan dan luas pertanian yang ada disekitar.
- 6) Jalan lokal sebagai jalan internal yang menghubungkan desa-desa yang ada di wilayah perencanaan masih didominasi dengan jenis permukaan tanah dan

berbatuan, hal ini tentunya sangat menghambat proses distribusi hasil pertanian. Kestabilan pasokan bahan pangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga yang terjadi, oleh sebab itu kelancaran sarana dan prasarana distribusi sangat berpengaruh terhadap kecepatan distribusi bahan pangan tersebut.

- 7) Kawasan agropolitan OKI masih di dominasi oleh penduduk yang tidak sekolah dan penduduk yang lulusan SD secara berturut-turut persentase menunjukkan sebesar 19,84% dan 36,88%. Desa dengan tingkat pendidikan penduduk yang paling banyak belum/tidak sekolah terdapat di Desa Tugu Jaya sebesar 2.476 jiwa dan Desa Mekar Jaya sebanyak 1.634 jiwa.
- 8) Berdasarkan potensi setiap desa, maka 6 (enam) desa lainnya seperti Desa Lubuk Makmur, Tebing Suluh, Cahya Maju, Tulung Harapan, Bumi Agung, dan Tugu Agung belum menunjukkan keunggulan kegiatan pertaniannya pada tahun 2013.
- 9) Fasilitas KUD yang ada di wilayah studi belum berfungsi dengan baik karena banyak fasilitas KUD beralih fungsi, selain itu belum adanya balai penelitian pertanian di wilayah studi.
- 10) Diperlukan peningkatan jumlah sarana sosial dan ekonomi dalam mendukung kegiatan pertanian dan lainnya.
- 11) Kondisi fisik wilayah perencanaan
  - Kemampuan lahan di wilayah studi masuk dalam kategori rendah cukup besar yaitu luas lahan mencapai 3.941,95 Ha

### **2.6.3 Peluang Pengembangan Wilayah Perencanaan**

- 1) Lokasi industri CPO yang berada di luar kawasan prioritas agropolitan OKI masih dekat sehingga masih dapat dijangkau oleh petani perkebunan.
- 2) Belum adanya industry pengolahan untuk hasil tanaman pangan dan perkebunan sehingga dapat memberikan peluang untuk investasi pembangunan industry.
- 3) Bahan kebutuhan pokok seperti tanaman pangan tetap ada meskipun terjadi perubahan nilai harga bahan baik peningkatan atau penurunan harga barang, sehingga peluang untuk memanfaatkan lahan sawah secara optimal.
- 4) Pada semester I tahun 2015, Sumatera Selatan termasuk dalam 5 (lima) besar lokasi realisasi PMDN, sedangkan lainnya meliputi wilayah Jawa. Besar nilai PMDN di Sumatera Selatan mencapai Rp 7.202,7 (miliar rupiah) atau 8,04% terhadap total PMDN di Indonesia. Hal ini tentunya dapat mendorong perkembangan investasi dan perdagangan kabupaten-kabupaten di Sumatera Selatan termasuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

- 5) Secara keseluruhan neraca perdagangan sektor pertanian Indonesia masih berada pada posisi *surplus*. Hal ini dikarenakan sumbangan neraca perdagangan subsektor perkebunan relative besar, sementara sub-sektor pertanian lainnya cenderung pada posisi deficit.
- 6) Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, Kementerian Pertanian akan memfokuskan kegiatannya Pengembangan alat dan mesin pertanian dikembangkan melalui pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintam (UPJA) yang akan membantu peredaran alat dan mesin pertanian di masyarakat, Selain sisi pembiayaan kegiatan usahatani dan usaha lanjutannya, Kementerian Pertanian memfokuskan juga untuk kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) serta penguatan Lembaga Kredit Agribisnis (LKMA).
- 7) Era globalisasi dan peberlakuan pasar bebas, maka hal ini menjadi peluang kabupaten untuk mendorong kegiatan pertanian pada pasar internasional, baik produk segar maupun olahan.
- 8) Dalam rencana struktur ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2011-2031 menyatakan bahwa Desa Tugumulyo sebagai ibukota Kecamatan Lempuing yang tumbuh dengan cepat di proyeksikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini dapat menwujudkan desa tersebut sebagai pusat kawasan agropolitan. Sedangkan Desa Lubuk Seberuk ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), maka desa ini dapat didorong menjadi sub-pusat pertumbuhan bagi kawasan agropolitan OKI.
- 9) Kawasan agropolitan sebagai kawasan strategis bagi Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menetapkan Tugumulyo sebagai pusat kawasan agropolitan.

#### **2.6.4 Tantangan Pengembangan Wilayah Perencanaan**

- 1) Berdasarkan data ekonomi makro (Bappenas,2015) menunjukan bahwa perekonomian Indonesia mengalami perlambatan pada triwulan II tahun 2015 dengan tumbuh sebesar 4,7%, perlambatan ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan investasi, konsumsi pemerintah, dan konsumsi rumah tangga. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini diiringi dengan peningkatan inflasi beserta *trend* melemahnya nilai tukar Rupiah selama triwulan II tahun 2015. Tingkat inflasi pada bulan Juni tahun 2015 mencapai 7,3% dengan nilai tukar Rupiah mencapai Rp 13.339/USD pada akhir bulan, hal ini tentunya mempengaruhi perekonomian daerah-daerah.

- 2) Nilai produksi perkebunan yang sangat dipengaruhi oleh perekonomian global yang saat ini berada pada kondisi krisis. Sementara pemulihan ekonomi dunia juga tergantung pada perekonomian Negara-negara berkembang terutama Asia, beberapa Negara berkembang menghadapi masalah menurunnya kinerja ekspor akibat melemahnya kondisi perekonomian global. Dengan demikian, nilai produksi perkebunan tidak dapat diperkirakan dengan pasti peningkatannya, seperti harga komoditas karet. Berdasarkan data statistic harga pertanian, pada tahun 2008 harga karet mencapai Rp 8.222/kg di Provinsi Sumatera Selatan, sementara pada tahun 2014 mengalami penurunan harga yang sangat drastic mencapai Rp 3.542/kg. Hal ini tentunya akan mempersulit petani perkebunan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan dan juga dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi.
- 3) Berdasarkan data “*Update Perkembangan Ekonomi*” dari Deputi Bidang Ekonomi, Bappeda menunjukkan bahwa sebagian besar harga kebutuhan pokok domestik mengalami penurunan memasuki musim panen terutama untuk beras sebesar 0,17% (perubahan 02 April-10 April tahun 2015). Selain itu kondisi perdagangan komoditas tanaman pangan Indonesia dalam posisi defisit atau dengan kata lain bahwa Indonesia menjadi Negara *net importer*.
- 4) Dampak perubahan iklim global yang dapat mengakibatkan masalah seperti kekeringan atau banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Semua hal tersebut berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian daerah bahkan nasional mulai proses produksi, jalur distribusi, dan masa panen.
- 5) Jaringan jalan yang menghubungkan kawasan agropolitan terhadap ibukota kabupaten banyak dilalui oleh kendaraan angkut barang dari berbagai daerah, kondisi ini memberikan keuntungan perdagangan, hotel dan restaurant tetapi menjadi ancaman bagi wilayah studi dalam hal keamanan dan kenyamanan penduduk sekitar.
- 6) Peluang pasar bebas dapat menjadi tantangan bagi daerah jika tidak mampu menyaingi produk lokal terhadap produk impor yang semakin banyak dengan harga lebih murah, yang akan mempengaruhi konsumsi produk pertanian local semakin menurun.

#### **2.6.5 Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Pada Matriks SWOT**

Menurut hasil analisis SWOT ada beberapa aspek yang berkaitan satu saman lain. Aspek-aspek yang berkaitan tersebut adalah aspek sumber daya manusia, aspek

pengolahan, aspek distribusi dan pemasaran, aspek kebijakan, aspek kelembagaan, dan aspek pendukung lainnya.

**Tabel 2. 22 Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Pada matrik SWOT**

Internal	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lahan pertanian yang luas yaitu sekitar 48,2% untuk perkebunan dan 36,6% untuk luas sawah dari total wilayah prioritas kawasan agropolitan</li> <li>2. Sektor pertanian memiliki kontribusi besar untuk PDRB Kabupaten OKI</li> <li>3. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki kontribusi terbesar kedua yang mendukung kegiatan kawasan agropolitan</li> <li>4. Tenaga kerja di bidang pertanian cukup besar.</li> <li>5. Setiap desa memiliki potensi komoditas unggulan seperti perkebunan, peternakan, hortikultura, tanaman pangan, perikanan.</li> <li>6. Pembangunan irigasi yang sedang dilaksanakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi perkebunan dan pertanian dapat saling melemahkan perkembangan masing-masing kegiatan terutama mengenai pemanfaatan ruang</li> <li>2. Utilitas masih terpusat di ibukota kecamatan Desa Tugu mulyo dan Desa Lubuk Seberuk</li> <li>3. Pusat pengembangan kawasan agropolitan OKI memiliki jarak yang jauh dari ibukota kabupaten</li> <li>4. Kondisi infrastruktur jaringan jalan antar ibukota kecamatan dan kabupaten sebagian masih berbatu dan belum diperkeras.</li> <li>5. Perubahan guna lahan yang cepat dan masif di sepanjang jalan arteri primer di kawasan prioritas agropolitan</li> <li>6. Sebagian besar penduduk Kawasan Agropolitan OKI memiliki pendidikan rendah.</li> <li>7. Fasilitas kelembagaan belum berfungsi dengan baik</li> </ol>
Eksternal Peluang(Opportunity)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri CPO berada diluar kawasan Prioritas Agropolitan yang masih terjangkau.</li> <li>2. Belum ada industri pengolahan hasil tanaman pangan dan perkebunan. Hal ini memberikan peluang investasi pembangunan industri</li> <li>3. Bahan kebutuhan pokok seperti tanaman pangan tetap ada meskipun terjadi perubahan nilai harga bahan baik peningkatan atau penurunan harga barang, sehingga peluang untuk memanfaatkan lahan sawah secara optimal</li> <li>4. Besar nilai PMDN yang baik mendorong perkembangan investasi dan perdagangan</li> <li>5. Sumbangan neraca perdagangan subsektor perkebunan relatif besar</li> <li>6. Desa tugumulyo sebagai pusat kegiatan lokal menurut RTRW Kab. OKI</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan sektor potensial yaitu subsektor tanaman pangan dan perkebunan</li> <li>▪ Memanfaatkan kewenangan dan kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan sumberdaya dan kelembagaan yang ada.</li> <li>▪ Peningkatan keterpaduan pengatasan masalah antara pemerintah dan masyarakat.</li> <li>▪ Mengembangkan industri pengolahan hasil komoditas di kawasan agropolitan dan menarik investor untuk investasi di kawasan agropolitan OKI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan permodalan untuk meningkatkan hasil komoditas</li> <li>▪ Pembentahan pendidikan pertanian dengan cara menjalin hubungan dengan pihak swasta dalam berinvestasi</li> <li>▪ Pemanfaatan lahan secara optimal melalui pengembangan komoditas unggulan</li> <li>▪ Pengembangan kualitas komoditas melalui sertifikasi dan standarisasi produk</li> <li>▪ Peningkatan upaya pemasaran komoditas dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan biaya rendah</li> </ul>

7. Kawasan Agropolitan OKI sebagai Kawasan strategis menurut RTRW Prov. Sumsel.		
Ancaman (Threats)	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil 2. Penguasaan lahan oleh pihak luar 3. komoditas sejenis dari kawasan agropolitan lain di Provinsi Sumatera Selatan 4. Ketidakpastian iklim 5. Konversi lahan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penentuan fungsi dan strategi yang berbeda dari kawasan agropolitan lain oleh pemerintah Kabupaten OKI</li><li>▪ Meningkatkan peran pemerintah dalam melindungi petani melalui kebijakan terkait penetapan lahan sawah yang tidak boleh dikonversi.</li><li>▪ Peningkatan akses dan utilitas yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan agropolitan OKI</li><li>▪ Pengembangan lembaga perekonomian ditingkat petani sebagai mitra usaha</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peningkatan aspek kelembagaan perekonomian masyarakat petani untuk mengatasi permodalan</li><li>▪ Peningkatan jumlah dan fungsi sarana dan prasarana yang tersebar di setiap desa yang berada di kawasan agropolitan.</li><li>▪ Peningkatan kualitas komoditas.</li></ul>

Sumber: Hasil Analisis, 2015

## 2.7 ISU STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

Dengan mengacu pada kondisi perwilayahannya maka ada beberapa aspek dapat menunjukkan pola kecenderungan setiap desa yang diprioritaskan sebagai kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir (OKI).

Dari aspek kebijakan pengembangan tata ruang wilayah, rencana struktur ruang kawasan agropolitan OKI diarahkan pada fungsi PKL dan PPL yang telah diamanatkan oleh RTRW Kabupaten OKI dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, agar dapat melayani seluruh kawasan agropolitan. Desa Tugumulyo sebagai ibukota Kecamatan Lempuing yang tumbuh dengan cepat di proyeksikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang tentunya memiliki pola kecenderungan pola pelayanan lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya, sehingga Desa Tugumulyo diarahkan rencana struktur ruang sebagai pusat kawasan agropolitan. Sedangkan Desa Lubuk Seberuk ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), sehingga desa ini memiliki kecenderungan pola pelayanan lebih besar setelah Desa Tugu Mulyo, maka desa ini dapat didorong menjadi salah satu pusat pertumbuhan bagi kawasan agropolitan OKI.

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada 2009-2014, kecenderungan perkembangan penduduk di wilayah studi secara absolut mengalami peningkatan jumlah penduduk. Namun sebaliknya secara relative terjadi pertumbuhan penduduk menunjukkan kecenderungan menurun. Adapun pola pesebaran proyeksi jumlah

penduduk pada setiap desa dapat menunjukkan bahwa terdapat dua desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2036, yaitu Desa Tugumulyo dan Desa Lubuk Seberuk.

## **2.8 KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN OKI**

### **2.8.1 Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan**

Dalam konteks kawasan agropolitan, kegiatan ekonomi wilayahnya didominasi oleh kegiatan pertanian dan atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi, berbeda dengan kawasan perdesaan pada umumnya. Adapun ciri-ciri kawasan agropolitan dalam Draft Pedoman Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Agropolitan (Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU, 2009), adalah sebagai berikut:

- a. Didominasi kegiatan pertanian atau agribisnis.
- b. Memiliki produk unggulan.
- c. Adanya kenaikan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan pendapatan daerah.
- d. Kenaikan tenaga kerja yang terserap
- e. Produktifitas tenaga kerja sektor pertanian relatif sama besarnya dengan produktifitas tenaga kerja diluar sektor pertanian
- f. Mampu menyediakan bahan pangan untuk kebutuhan nasional
- g. Mampu menyediakan bahan baku untuk keperluan industri daerah
- h. Adanya keterkaitan antara kota dengan desa (urban-rural linkages)
- i. Keadaan infrastrukturnya sama dengan Kota
- j. Memiliki efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output yang maksimal

Penetapan batas pengembangan kawasan agropolitan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) tingkat kemajuan wilayah; (2) luas wilayah; (3) batas wilayah secara fungsional dalam arti melihat ciri agroklimat dan lahan, serta pengusahaan tani yang sama; (4) kemajuan sumberdaya manusia atau petani. Pengembangan kawasan agropolitan diperlukan peninjauan terhadap kriteria – kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki komoditas dan produk olahan pertanian unggulan sebagai syarat utama dalam pengembangan kawasan agropolitan.
- b. Memiliki daya dukung dan potensi fisik yang baik. Daya dukung lahan untuk pengembangan agropolitan harus sesuai dengan jenis komoditas unggulan yang

- dikembangkan meliputi kemiringan lahan, ketinggian, kesuburan lahan, dan kesesuaian lahan.
- c. Luas kawasan dan jumlah penduduk yang memadai. Untuk memperoleh hasil produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan perlu luas lahan yang memadai dalam mencapai skala ekonomi (economic of scale) dan cakupan ekonomi (economic of scope).
  - d. Tersedianya dukungan prasarana dan sarana. Tersedianya prasarana dan sarana permukiman dan produksi yang memadai untuk mendukung kelancaran usaha tani dan pemasaran hasil produksi. Prasana dan sarana tersebut antara lain adalah jalan poros desa, pasar, irigasi, terminal, listrik dan lain sebagainya.

Berdasarkan definisi dan ciri-ciri kawasan agropolitan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kriteria kawasan agropolitan mempertimbangkan unsur-unsur yang menyangkut sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan wilayah yang telah memiliki fasilitas perkotaan yang memadai. Dengan demikian penentuan lokasi pusat dan subpusat pelayanan dalam kawasan agropolitan dapat dilakukan dengan lokasi yang tumbuh dan dapat mendorong pembangunan disekitarnya. Adapun ukuran perkembangan berdasarkan kriteria tersebut dengan memberikan indeks sentralitas sarana prasarana baik fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, industry dan lain-lain.

### **2.8.2 Penentuan Hirarki Kawasan Agropolitan OKI**

Pada kawasan agropolitan OKI yang terdiri dari 12 desa, dimana terdapat 2 desa yang merupakan kawasan perkotaan dengan status sebagai ibukota kecamatan dan 10 desa masuk kedalam kawasan pedesaan. Sistem fungsi wilayah ini terbentuk dalam pola distrik dan pusatnya. Pusat kawasan ini secara umum diarahkan untuk memperkuat keterkaitan ekonomi dan spasial antara desa agar membentuk suatu kesatuan ruang. Hal ini, sesuai dalam RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011-2031 menetapkan Tugumulyo (Ibukota Kecamatan Lempuing) sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk melayani kegiatan skala kabupaten dan beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya, hal ini menunjukkan bahwa Tugumulyo ini memiliki kemampuan menjadi pusat pertumbuhan bagi kawasannya karena tingkat hierarki Tugumulyo paling tinggi dibandingkan dengan desa lainnya di kawasan agropolitan. Berdasarkan arahan RTRW dan analisis kawasan agropolitan OKI maka dapat ditetapkan bahwa Tugumulyo sebagai pusat pelayanan kegiatan agribisnis tersier, dan beberapa desa lainnya telah

yang berperan sebagai pusat produksi yang mendukung kegiatan agribisnis dalam kawasan perencanaan.

Struktur tata ruang berpengaruh pada kegiatan dan pengembangan setiap sektor yang mempengaruhi pengembangan kawasan agropolitan OKI. Untuk itu diperlukan skenario pengembangan, antara lain:

- Mengelola kawasan lindung dan kawasan budidaya sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya disuatu kawasan untuk menciptakan keseimbangan lingkungan
- Mengarahkan pengembangan setiap wilayahnya berdasarkan fungsi hirarkinya
- Mendistribusikan penduduk sesuai dengan hirarki pelayanannya.

Dikarenakan pola permukiman desa di kawasan agropolitan OKI cenderung terpencar-pencar maka diperlukan pembentukan kota-kota kecil dan menengah agar wilayah sekitarnya bisa mengakses. Dalam kawasan perencanaan maka dapat diketahui bahwa sub-pusat kawasan seperti Lubuk Seberuk, Tugu Jaya dan Tebing Suluh menjadi kota menengah yang melayani desa yang menjadi sentra produksi kawasan.

Gambaran ideal dari suatu kawasan agropolitan yang berkembang adalah:

1. Peran sektor pertanian (sampai ke tingkat agro-processing) tetap dominan
2. Pengaturan permukiman yang tidak memusat, tetapi tersebar pada skala minimal sehingga dapat dilayani oleh pelayanan infrastruktur seperti listrik, air minum ataupun telekomunikasi. Infrastruktur yang tersedia dapat melayani keperluan masyarakat untuk pengembangan usaha taninya sampai ke aktivitas pengeolahannya. Selain itu dilengkapi juga sarana pendidikan, kesehatan, sampai sarana rekreasi dan olahraga
3. Aksesibilitas yang baik dengan pengaturan pembangunan jalan sesuai dengan kelas jalan yang dibutuhkan dari jalan usahatani sampai pada jalan kolektor dan arteri primer
4. Mempunyai produk tata ruang yang telah dilegalkan dengan peraturan daerah dan konsistensi para pengelola kawasan sehingga dapat menahan kemungkinan konversi dan perubahan fungsi lahan yang menyimpang dari peruntukan kawasan.

### **2.8.3 Strategi Pengembangan Kawasan**

Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, program untuk pengembangan kegiatan pertanian pertanian khusus tanaman pangan telah dilaksanakan melalui pembangunan irigasi teknis, namun hal ini belum seutuhnya mendukung pembangunan agribisnis dalam

kawasan perencanaan. Pembangunan agribisnis merupakan pembangunan yang mengintegrasikan kegiatan produksi pertanian, industri pertanian dan jasa serta transportasi yang saling terkait satu sama lain untuk meningkatkan keunggulan pertanian yang berdaya saing dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Keterpaduan kegiatan tersebut, diperlukan penentapan komoditas yang menjadi prioritas untuk pengembangan kegiatan dari mulai pra-produksi atau pengelolaan sumberdaya alam, produksi, penanganan paska panen, dan pemasaran agar dapat lebih cepat berkembang secara intensif dan terarah.

Unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan menyangkut sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan wilayah yang telah memiliki fasilitas perkotaan yang memadai, dimana dalam penentuan kawasan meminimal satu kecamatan (Munandar, 2003). Pada tahap awal dari pengembangan agribisnis bertumpu pada keunggulan komparatif berupa ketersediaan lahan yang cukup luas, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang masih besar dan didukung oleh agroklimat yang sesuai, kemudian pembangunan akan bergerakkan pada kekuatan investasi berupa pengembangan industri hulu dan hilir pada setiap kelompok agribisnis (Saragih, 2010). Jika ditinjau pada kawasan perencanaan yang terdiri dari dua belas desa yang menjadi prioritas pembangunan maka kegiatan pertanian yang menjadi unggulan adalah kegiatan pertanian tanaman pangan, dan peternakan.

Setiap subsektor pertanian tersebut dapat saling mendukung dalam pemanfaatan lahan pertanian yang dipengaruhi oleh faktor IPTEK, SDA, sosial-budaya dan kelembagaan. Kegiatan yang dilmulai produksi pertanian komoditas unggulan menuju agroindustri untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi hingga pada pemasaran. Keterpaduan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pencapaian tingkat efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya dan dapat mencapai peningkatan ekonomi wilayah.

**Pertama**, industri hulu pertanian atau disebut juga agribisnis hulu yakni industri-industri yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian (*the manufacture and distribution of farm supplies*) seperti industri agro-kimia (industri pupuk, industri pestisida, industri obat-obatan hewan), industri agro-otomotif (industri mesin pertanian, industri peralatan pertanian, industri mesin dan peralatan pengolahan hasil pertanian) dan industri pembibitan/perbenihan tanaman/hewan.

**Kedua**, pertanian dalam arti luas (*production operations on the farm*) disebut juga on farm agribisnis, yaitu pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman obat-obatan, perkebunan, petemakan, perikanan taut dan air tawar, serta kehutanan.

**Ketiga**, industri hilir pertanian atau disebut juga agribisnis hilir yakni kegiatan industri yang mengolah hasil pertanian menjadi produk-produk olahan baik produk antara (*intermediate product*) maupun produk akhir (*storage, processing and distribution of farm commodities and items made from them*).

Strategi pembangunan pertanian pada periode sebelumnya lebih banyak diarahkan pada usaha meningkatkan produksi pertanian. Upaya peningkatan produktivitas dan produksi pertanian belum menunjukkan keberhasilan pembangunan pertanian seutuhnya, terutama dalam peningkatan kualitas hidup petani. Peningkatan produktivitas belum menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan petani, selama petani hanya mampu menjual hasil panennya dalam bentuk bahan mentah. Pemasaran hasil dalam bentuk bahan mentah, memiliki beberapa kelemahan diantaranya: nilai tambahnya rendah, mudah rusak, daya simpan terbatas, dan konsistensi mutu sulit dijamin.

Salah satu komoditas unggulan dalam kawasan agropolitan OKI adalah padi dan sapi. Padi menjadi salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai strategis yang berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional, dan menjadi basis utama dalam revitalisasi pertanian ke depan. Hal ini, sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat maka kebutuhan akan produk olahan padi semakin meningkat. Saat ini, kebutuhan konsumsi beras belum dapat dipenuhi sehingga dibutuhkan impor beras untuk menjaga stok beras nasional.

Pengembangan produk dari hasil samping dan limbah pengolahan beras sangat prospektif berupa beras, menir, limbah sekam, tepung beras. Tepung beras yang dapat digunakan sebagai bahan baku makanan sepertibihun, kerupuk, dan lain-lain; sedangkan sekam dapat digunakan untuk bahan bakar bata, campuran pembuatan bata, genteng, grabah. Untuk membangun dan mengembangkan kawasan agribisnis padi yang tangguh dan memberikan jaminan kehidupan petani yang lebih baik, maka dibutuhkan sarana dan prasarana penanganan pascapanen mulai dari panen, perontokan, pengeringan, penggilingan dan sarana penunjang.

Untuk pengembangan agribisnis dari daging sapi adalah daging sapi yang dapat langsung dijual dalam bentuk daging segar atau daging beku; tulang sapi dapat dimanfaatkan untuk galatin dan dapat diolah menjadi serbuk tulang yang menjadi bahan baku untuk keramik atau makanan ternak; kulit sapi dapat diolah menjadi kerupuk kulit dan kulit samak yang menjadi bahan baku kerajinan kulit; dan kototan sapi dapat diolah pupuk.



## BAB 3

# TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI KAWASAN AGROPOLITAN OKI

### 3.1 TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

Berdasarkan hasil analisis dan isu strategis yang telah dilakukan, maka tujuan pengembangan kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir adalah :

**Sebagai acuan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan berbasis sektor tanaman pangan, dan peternakan sebagai komoditas unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah berlandaskan pemerataan, kesejahteraan, dan berkelanjutan.**

### 3.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Kebijakan dan strategi Pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Ogan komering Ilir meliputi:

1. Pemantapan sistem perkotaan PKL sebagai pusat kawasan agropolitan OKI yang dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:
  - a. Memantapkan Desa Tugumulyo sebagai pusat kawasan agropolitan yang mendorong perkembangan wilayah disekitarnya.
  - b. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis agribisnis
  - c. Pemantapan fungsi perdagangan jasa berskala regional.
  - d. Membangun dan mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat dan sub pusat kegiatan di Kawasan Agropolitan.

2. Meningkatkan keterkaitan antara sentra produksi pertanian dengan pusat kawasan agropolitan untuk mewujudkan keterpaduan pengembangan wilayah
  - a. Memantapkan sistem dan fungsi perwilayah dengan menetapkan Desa Lubuk Seberuk, Desa Tugu Jaya, dan Desa Tebing Suluh sebagai sub pusat kawasan agropolitan.
  - b. Penetapan fungsi dan peran WP agropolitan
  - c. Pemantapan sentra-sentra produksi pertanian unggulan
  - d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, energi, telekomunikasi, sumber daya air, lingkungan.
  - e. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian
  - f. Mendorong tumbuhnya industri hulu sampai hilir dalam rangka meningkatkan daya saing dan nilai tambah sektor pertanian
3. Pengembangan pertanian yang berdaya saing tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian sumber daya alam hayati.
  - a. Pengendalian perkembangan lahan terbangun disekitar kawasan pertanian
  - b. Mempertahankan lahan sawah irigasi teknis sebagai kawasan yang berkelanjutan.
  - c. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi teknis
  - d. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan untuk mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung lumbung pangan nasional.
  - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantapan, perlindungan, pengelolaan dan pengembangan kualitas lahan sawah irigasi teknis.



## BAB 4

# RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN AGROPOLITAN OKI

Rencana struktur ruang kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir merupakan kerangka tata ruang kawasan agropolitan yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama transportasi. Struktur ruang kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir diwujudkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan dan pertanian dalam kawasan perencanaan. Dalam struktur tata ruang kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir ditetapkan pembentukan Wilayah Pengembangan (WP). Setiap Wilayah Pengembangan (WP) memiliki wilayah pendukung yang memiliki kelengkapan beberapa fasilitas penunjang sosial-ekonomi dalam skala pelayanan sub-regional. Rencana struktur kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir terdiri atas sistem pusat pelayanan, dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan.

### 4.1 RENCANA SISTEM PUSAT PELAYANAN KAWASAN AGROPOLITAN OGAN KOMERING ILIR

Struktur ruang dapat dilihat berdasarkan pada kecenderungan perkembangan sistem pusat permukiman di kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir. Sesuai dengan penetapan hiraerki pusat pelayanan di kawasan agropolitan yang telah diuji dengan menggunakan indeks sentralitas bahwa Tugumulyo memiliki tingkat pelayanan yang lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Dalam rencana struktur kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir terbagi ke dalam beberapa Wilayah Pengembangan (WP), yaitu :

1. WP I merupakan pusat kegiatan utama kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir. Tugumulyo memiliki tingkat hierarki yang paling tinggi sehingga pengaruh jangkauannya lebih besar. Hal ini menentukan peran Tugumulyo sebagai pusat

- pertumbuhan kegiatan ekonomi bagi kawasan agropolitan dengan desa pendukung kawasan meliputi Desa Sindang Sari, Desa Bumi Agung, dan Desa Tulung Harapan.
2. WP II merupakan sub-pusat kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir. Lubuk Seberuk memiliki tingkat hierarki pada urutan dua, sehingga daerah ini dapat mempengaruhi wilayah yang hierarki lebih rendah disekitarnya seperti Desa Lubuk Makmur.
  3. WP III merupakan sub-pusat kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir. Tugu Jaya memiliki peran sebagai pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi bagi Desa Mekar Jaya dan Desa Tugu Agung.
  4. WP IV merupakan sub-pusat kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir. Tebing Suluh memiliki tingkat hierarki pada urutan tiga, sehingga daerah ini dapat mempengaruhi wilayah yang hierarki lebih rendah disekitarnya seperti Desa Cahya Maju, dan Desa Cahya Tani.

Rencana struktur ruang kawasan agropolitan didasarkan pada potensi kawasan terutama aspek pertanian dan aksesibilitas serta sarana-prasarana yang mendukung atau perlu dikembangkan. Selain itu, sesuai dengan rencana pembangunan berkelanjutan maka kebijakan pengembangan kawasan mengedepankan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang kawasan terbangun dan mempertahankan keaslian daerah yang belum terbangun.

Dengan demikian arahan pengembangan untuk pusat kawasan agropolitan yang secara umum berada pada WP I atau disebut WP Tugumulyo yang cakupan pelayanan untuk 3 (tiga) sub-pusat WP, yang artinya wilayah ini menjadi pusat pengembangan ekonomi yang berorientasi fungsi strategisnya untuk melayani kegiatan skala provinsi dan kabupaten yang ada di sekitarnya; perdagangan skala kawasan; dan perdagangan skala lingkungan. Sedangkan untuk kegiatan pertanian WP I diarahkan untuk pengembangan usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan perikanan.

Kegiatan pertanian di Sub-pusat WP II atau disebut WP Lubuk Seberuk diarahkan sebagai yang berorientasi fungsi strategisnya untuk melayani kegiatan skala kecamatan dan desa yang ada di sekitarnya; dan perdagangan skala lingkungan. Adapun pengembangan usaha tani diarahkan sebagai kawasan pengolahan hasil kegiatan perkebunan, hutan produksi dan peternakan sebelum dikemas.

Kegiatan pertanian di sub-pusat WP III atau disebut WP Tugu Jaya diarahkan sebagai pusat pemasaran dan bongkar terutama untuk usaha peternakan. Adapun kegiatan

usaha tani lainnya seperti tanaman pangan, dan perikanan diarahkan untuk lokasi pengolahan hasil usaha tersebut sebelum dipasarkan atau dikemas.

Kegiatan pertanian di sub-pusat WP IV diarahkan sebagai kawasan pengolahan hasil pertanian terutama tanaman pangan dan perikanan. Adapun kegiatan usaha tani lainnya seperti peternakan diarahkan untuk lokasi pengolahan hasil usaha tersebut sebelum dipasarkan atau dikemas.

Untuk lebih jelas mengenai Rencana Struktur Ruang Agropolitan Ogan Komering Ilir dapat dijelaskan pada Gambar 4.2.

## **4.2 RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA KAWASAN AGROPOLITAN**

Rencana sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan meliputi: rencana sistem jaringan transportasi, rencana sistem jaringan energi, rencana sistem telekomunikasi dan informatika, rencana sistem jaringan sumber daya air, dan rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

### **4.2.1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi**

Prasarana transportasi yang berupa jaringan jalan dan moda merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam mendukung kegiatan agribisnis dan yang menghubungkan antar Wilayah Pengengambanan (WP) di Kawasan Agropolitan Ogan Komering Ilir melalui pemantapan dan meningkatkan ketersediaan prasarana transportasi. Rencana pengembangan jaringan transportasi utama di Kawasan Agropolitan Ogan Komering Ilir adalah sistem jaringan transportasi darat.

Dalam Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang jalan menjelaskan bahwa jalan dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan dan kelas jalan. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan jalan sekunder. Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Fungsi jalan pada sistem jaringan primer dibedakan atas arteri primer, kolektor primer, lokal primer, dan lingkungan primer. Fungsi jalan pada sistem jaringan sekunder dibedakan atas arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan lingkungan sekunder.

Rencana jalan dalam kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir meliputi rencana jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan jalan local primer. Jalan arteri primer yang secara efisien menghubungkan antar pusat kegiatan dengan sub-pusat kawasan agropolitan dengan syarat didesain jalan yang kecepatan rencana minimal 60 km/jam, lebar badan jalan arteri primer paling rendah 11 meter. Rencana jalan kolektor primer yang secara efisien menghubungkan antar pusat kegiatan kawasan agropolitan dengan pusat kegiatan local dengan syarat didesain yang kecepatan rencana minimal 40 km/jam, lebar badan jalan paling rendah 9 meter. Sementara rencana Jalan lokal primer yang secara efisien menghubungkan pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan dibawahnya atau persil dengan syarat didesain jalan yang kecepatan rencana minimal 20 km/jam, lebar badan jalan paling rendah 7,5 meter. Adapun rencana jaringan jalan yang dikembangkan adalah:

- Peningkatan perkerasan jalan berupa pengaspalan
- Perbaikan kondisi perkerasan maupun pelebaran jalan

Rencana pengembangan terminal penumpang tipe B di Tugumulyo menurut standar Ditjen Perhubungan Darat mengenai standar luas terminal tipe B minimal kebutuhan  $34.510 \text{ m}^2$ . 2. Terminal Tipe – B, melayani kendaraan umum antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan. Rencana pengembangan pelayanan transportasi darat dengan meningkatkan operasi pelayanan angkutan umum menjadi trayek tetap.

#### **4.2.2 Rencana Sistem Jaringan Listrik**

Pada saat ini jaringan listrik di wilayah perencanaan belum tersebar secara merata sehingga untuk rencana mendatang perlu penambahan jaringan dan peningkatan dalam pelayanannya. Pengembanganya sebaiknya mengikuti jaringan jalan agar tidak menimbulkan kesemrawutan. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1733-2004) tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan di Perkotaan ada beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan listrik yang harus dipenuhi adalah:

- a. Penyediaan kebutuhan daya listrik
  1. Setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain; dan
  2. Setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.

b. Penyediaan jaringan listrik

1. Disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun;
2. Disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area damija (daerah milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar
3. Disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum;
4. Adapun penerangan jalan dengan memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi  $> 5$  meter dari muka tanah;
5. Sedangkan untuk daerah di bawah tegangan tinggi sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau kegiatan lain yang bersifat permanen karena akan membahayakan keselamatan;

Kawasan Agropolitan Ogan Komering Ilir masih perlu adanya peningkatan pelayanan jaringan listrik terutama untuk kebutuhan penerangan jalan umum (PJU), rumah tangga maupun agroindustri baik yang ada dengan tetap menyesuaikan volume kebutuhan. Khususnya untuk jaringan aksesibilitas yang intensif perlu juga dibangun penerangan-penerangan jalan yang harus selalu dijaga pemeliharaannya.

Untuk memenuhi kebutuhan daya listrik dapat dilakukan dengan analisis proyeksi kebutuhan sarana selama 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan proyeksi daya listrik pada tahun 2036 umenunjukkan kebutuhan daya listrik untuk setiap unit rumah tangga di wilayah perencanaan mencapai 77.181,3 VA sedangkan untuk listrik sarana lingkungan mencapai 30.872,52 VA, untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 1 Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik**

Jaringan Listrik	Jumlah Penduduk Tahun 2036	Threshold	Kebutuhan Daya Listrik Tahun 2036 (VA)
Kebutuhan Listrik Rumah Tangga	171.514	450 VA	19.295.325
Kebutuhan Listrik Sarana Lingkungan	171.514	40% dari total kebutuhan rumah tangga	7.718.130

Sumber : Hasil analisis, 2015

#### **4.2.3 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Arahan pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika di kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir meliputi telepon, jaringan telepon seluler, sedangkan arahan pengembangan prasarana informatika yaitu upaya tersedianya jaringan yang memberi layanan informasi berbasis teknologi internet dalam bentuk warung internet (Warnet). Rencana pengembangan prasarana telematika diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya. Penyediaan tower *Base Transceiver System* (BTS) sangat penting menjangkau ke pelosok perdesaan sebagai prasarana pendukung dan masyarakat di kawasan perencanaan didominasi penggunaan telepon seluler. Dengan demikian, peningkatan jaringan telepon yang akan dikembangkan di Kawasan Agropolitan OKI lebih berorientasi pada permintaan terutama pada rumah-rumah tipe sedang sampai besar dan bangunan-bangunan pelayanan umum seperti fasilitas perdagangan jasa.

#### **4.2.4 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumber daya air di Kawasan Agropolitan OKI meliputi sumber daya air dan prasarana sumber daya air. Rencana sistem jaringan sumber daya air ditetapkan untuk menunjang kegiatan pengembangan komoditas unggulan dan komoditas pendukung di Kawasan Agropolitan OKI beserta produk turunannya melalui pengelolaan sumber daya air yang, yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pengembangan jaringan sumber daya air di Kawasan Agropolitan OKI dapat diarahkan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem jaringan primer dan sekunder dengan mengikuti pola jaringan jalan dan perpetakan bangunan;
2. Pembangunan bangunan pengambilan air pada sumber air baku;
3. Pembangunan instalasi pengolahan air minum di pusat dan sub pusat kegiatan;
4. Pembangunan bangunan penyimpan air di pusat dan sub pusat kegiatan.
5. Pembangunan IPAS (instalasi pengolah air sederhana) pada daerah-daerah yang dominan menggunakan sumber air permukaan;
6. Pembangunan penampungan air hujan (PAH) komunal pada daerah yang kekurangan sumber air tanah maupun air permukaan;
7. Penyediaan pelayanan air minum dengan menggunakan jaringan tunggal yang dikelola dan dipelihara oleh masyarakat;

8. Pembuatan hidran dan MCK umum dengan memanfaatkan air dari sumber mata air dan air tanah dangkal atau menggunakan sumur bor dalam.
9. Pengembangan jaringan SDA sungai;
10. Pembangunan sistem baru untuk melayani daerah yang belum terlayani;
11. Peningkatan kapasitas produksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan
12. Pembangunan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan SPAM non perpipaan.

Pengaturan tata cara dan prosedur pengelolaan sumber-sumber air berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumberdaya air, pola pengelolaan sumberdaya air disusun untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Dalam penyusunan pola tersebut, harus melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

Di Kawasan Agropolitan OKI, sumberdaya air baku diantaranya diperuntukkan bagi pemakaian keperluan air penduduk, industri dan keperluan produksi. Sumber daya air baku di Kawasan Agropolitan OKI dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, antara lain:

#### 1. Kebutuhan Domestrik

Pelayanan bagi kebutuhan domestik akan dilakukan melalui sambungan rumah (SR), Kran Umum (KU) / Hidran Umum (HU) dan Terminal Air (TA). Penentuan tingkat pelayanan yang di berikan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor – faktor sebagai berikut :

- Kebutuhan penduduk
- Jangkauan sarana air bersih
- Kemampuan penduduk
- Kondisi perumahan
- Kebijaksanaan pemerintahan

#### 2. Kebutuhan Non Domestik

##### Kebocoran/Kehilangan Air

Yang di maksud dengan kebocoran di sini adalah kebocoran pada jaringan sistem distribusi perpipaan, kebocoran sistem administrasi serta kebocoran fasilitas umum.

##### Fluktasi Kebutuhan Air Minum

Di dalam penentuan kapasitas reservoir dan sistem jaringan distribusi memerlukan data fluktasi pemakaian air minum. Dari data ini kita dapat perkiraikan faktor puncak, yaitu perbandingan besar pengairan maksimum pada saat jam puncak dengan debit aliran rata-rata. Dengan memperhitungkan faktor puncak ini maka operasi akan berjalan normal pada saat jam puncak. Besar angka faktor puncak ( $f_p$ ) ini bervariasi pada kondisi kota yaitu:

- Kota besar memiliki faktor puncak (1,1 – 1,3)
- Kota sedang memiliki faktor puncak (1,3 – 1,5)
- Kota kecil memiliki faktor puncak (1,5 – 2,0)

Pada prinsipnya konsep-konsep pengembangan jaringan air bersih adalah peningkatan distribusi air bersih dengan menggunakan pipa, terutama pada daerah yang belum dilayani. Distribusi air bersih dilakukan dengan penetapan pembagian zona-zona distribusi agar pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas distribusi air bersih tetap terjaga. Namun demikian dalam rangka distribusi kebutuhan air bersih perlu disesuaikan dengan jumlah dan kepadatan penduduk di masing-masing Distrik. Perubahan guna lahan perlu mendapat perhatian di masa mendatang. Seiring dengan perubahan guna lahan akan mempengaruhi persediaan air bersih, sehingga perlu adanya antisipasi perubahan guna lahan. Lokasi yang memiliki sumber air bersih perlu mendapat perhatian khusus sehingga ketersediaan air bersih tetap terjaga.

Untuk rencana sistem pendistribusiannya, komponen-komponen dalam sistem distribusi air bersih ini (dari mulai instalasi pengolahan air menuju ke daerah pelayanan) terdiri dari pipa transmisi, reservoir distribusi dan jaringan pipa distribusi. Adapun instalasi pengolahan air bersih ditempatkan pada sumber air, untuk mengolah air sehingga sesuai dengan standar baku mutu air bersih.

### 1. Pipa transmisi

Pipa transmisi digunakan untuk mengalirkan air dari instalasi pengolahan air bersih menuju reservoir distribusi. Penentuan dimensi pipa transmisi ditentukan berdasarkan debit maksimum.

### 2. Reservoir distribusi

Reservoir distribusi merupakan reservoir yang digunakan untuk menampung air dari pipa transmisi, untuk kemudian didistribusikan ke daerah pelayanan.

### 3. Pipa induk dan pipa sekunder distribusi

Pipa induk distribusi merupakan pipa utama dari reservoir distribusi yang mengalirkan air menuju pipa-pipa cabang sekunder untuk didistribusikan ke daerah pelayanan.

Prasarana sumber daya air terdiri atas sistem jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir. Sistem jaringan irigasi meliputi jaringan irigrasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier. Jaringan irigasi yang ada di Kawasan Agropolitan OKI merupakan jaringan irigasi yang melayani daerah irigasi (DI) kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pengembangan budidaya pertanian perlu didukung oleh sistem irigasi yang memadai, melalui pembangunan dan pengembangan saluran. Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi melalui pembangunan prasarana jaringan dan peningkatan fungsi jaringan dengan cara rehabilitasi dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman pangan. Pemanfaatan sumberdaya air untuk keperluan irigasi diarahkan pada pemanfaatan air permukaan yaitu air sungai, mata air dan air tanah.

Hasil akhir yang diharapkan dari rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air adalah meningkatnya produksi pangan dengan penyediaan air irigasi sepanjang tahun dari sumbernya baik sungai maupun mata air/danau sampai ke lahan pertanian (sawah) sesuai dengan luas areal irigasi yang direncanakan. Untuk mencapai target tersebut ada beberapa faktor kunci dalam rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air, yaitu:

- Pelestarian fungsi hidrologi terutama peresapan di daerah hulu;
- Peningkatan jaringan irigasi sampai ke tingkat kquarter; dan
- Peningkatan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air dan kerja sama antar institusi terkait.

Sistem jaringan irigasi dapat dikembangkan dengan perencanaan sebagai berikut:

- Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air;
- Perluasan daerah tangkapan air;
- Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
- Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air;
- Peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis;
- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung;
- Pengembangan embung/waduk baru, bendungan dan cek dam pada kawasan potensial; dan
- Rehabilitasi dan pemeliharaan kerusakan jaringan irigasi.

Rencana Pengendalian Banjir akan ditindaklanjuti dalam survei investigasi desain pada ruas-ruas sungai yang berpotensi menimbulkan banjir. Sistem pengendalian banjir dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai.

#### **4.2.5 Rencana Pengembangan Sarana Sosial Ekonomi**

##### **A. Rencana Pengembangan Sarana Pendidikan**

Pengembangan sarana pendidikan di wilayah perencanaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam mengelola sumberdaya alam. Selain itu, penempatan penyediaan sarana ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area terkait. Dalam hal ini di kawasan agropolitan keberadaan sarana yang ada belum mampu mendukung kebutuhan penduduk, atau telah terjadi kondisi kekurangan sarana sehingga diperlukan penambahan sarana sehingga dapat ditafsirkan tingkat pelayanan tidak efektif. Fasilitas pendidikan yang dianalisis untuk direncanakan mencakup Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun standar kebutuhan sarana yang digunakan dalam analisis proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di kawasan agropolitan OKI dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4. 2 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan**

Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Lahan Kebutuhan Per Satuan Sarana (m <sup>2</sup> )	Kriteria Radius pencapaian (m <sup>2</sup> )
Taman Kanak-kanak (TK)	1.250	500	500
Sekolah Dasar (SD)	1.600	2.000	1.000
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4.800	9.000	1.000
Sekolah Menengah Atas (SMA)	4.800	12.500	3.000

*Sumber : SNI 03-1733-2004*

Untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan dapat dilakukan dengan analisis proyeksi kebutuhan sarana selama 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan proyeksi jumlah sarana pendidikan pada tahun 2036 untuk sarana TK sebanyak 137 unit, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 101, sedangkan SMP/MTs dan SMA/MA di wilayah perencanaan lebih sedikit jika dibandingkan jenis sarana pendidikan lainnya, hanya sebanyak 36 unit.

Namun jika ditinjau pada jumlah sarana pendidikan yang ada dibandingkan pada hasil proyeksi sarana pendidikan pada tahun 2036 menunjukkan bahwa sarana pendidikan belum mencukupi kebutuhan masyarakat dalam kawasan perencanaan. Untuk itu, dalam mencapai keseimbangan fungsi pelayanan kesehatan antara kebutuhan penduduk dimasa mendatang maka diperlukan rencana penambahan sarana kesehatan pada tahun 2036 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 3 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kawasan Agropolitan OKI Tahun 2036**

Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Tahun 2036	Threshold	Jumlah Sarana Pendidikan Tahun 2014	Kebutuhan Unit Tahun 2036	Rencana Penambahan Sarana Pendidikan Tahun 2036	Luas Lahan yang dibutuhkan minimal (m <sup>2</sup> )
TK	171.514	1,250	15	137	122	61.000
SD/MI	171.514	1,600	43	107	64	128.000
SMP/ MTS	171.514	4,800	19	36	17	153.000
SMA/ MA	171.514	4,800	13	36	23	287.500

*Sumber: Hasil Analisis, 2015*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rencana penambahan sarana pendidikan pada tahun 2036 banyak dibutuhkan untuk sarana TK yaitu sebanyak 122 unit dengan luas lahan yang direncanakan minimal 61.000 m<sup>2</sup>, sedangkan yang paling sedikit adalah rencana penambahan bangunan SMP/MI sebanyak 17 unit dengan luas lahan yang direncanakan minimal 153.000 m<sup>2</sup>.

## **B. Rencana Pengembangan Sarana Perdagangan**

Untuk mengetahui peningkatan pelayanan sarana perdagangan dan jasa dapat dilakukan dengan analisis proyeksi kebutuhan sarana selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1733-2004) tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan di Perkotaan. Analisis kebutuhan sarana perdagangan dan jasa yang akan dianalisis meliputi:

1. Toko/warung yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari;
2. Pasar dan pusat pertokoan yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah” buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian,

barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa seperti warnet, wartel dan sebagainya;

3. Niaga dan pusat perbelanjaan yang selain menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, juga untuk pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat hiburan serta kegiatan niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, industri kecil dan lain-lain.

**Tabel 4. 4 Standar Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa**

Jenis Sarana Perdagangan dan Jasa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Lahan Kebutuhan Per Satuan Sarana (m <sup>2</sup> )	Kriteria Radius Penempatan (m <sup>2</sup> )
<b>Toko/Warung</b>	250	100	300
<b>Pasar &amp; Pusat Pertokoan</b>	30.000	10.000	
<b>Niaga &amp; Pusat Perbelanjaan</b>	120.000	36.000	

Sumber : SNI 03-1733-2004

Dalam mencapai keseimbangan fungsi pelayanan perdagangan dan jasa antara kebutuhan penduduk dimasa mendatang maka diperlukan sarana toko/warung sebanyak 686 unit dengan luas total mencapai 6,86 Ha. Sementara proyeksi jumlah sarana pasar & pusat pertokoan dan niaga & pusat perbelanjaan jumlah proyeksinya sedikit dibandingkan lainnya secara berurutan, yaitu 6 unit dan 1 unit.

**Tabel 4. 5 Proyeksi Sarana Perdagangan dan Jasa**

Jenis Sarana Perdagangan dan Jasa	Jumlah Penduduk Tahun 2036	Threshold	Kebutuhan Unit Tahun 2036	Luas Lahan yang dibutuhkan minimal (Ha)
<b>Toko/Warung</b>	171.514	250	686	6,86
<b>Pasar &amp; Pusat Pertokoan</b>	171.514	30.000	6	6
<b>Niaga &amp; Pusat Perbelanjaan</b>	171.514	120.000	1	3,6

Sumber : Hasil analisis, 2015

### C. Rencana Pengembangan Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk, dan mempercepat peningkatan derajat kesehatan penduduk, untuk itu diperlukan perhitungan tentang proyeksi kebutuhan sarana kesehatan diwilayah perecanaan.

Dalam hal ini, sarana kesehatan yang akan dianalisis meliputi: (1) puskesmas, (2) puskesmas pembantu, (3) posyandu, (4) apotik/rumah obat, (5) tempat praktik dokter dan (6) klinik bersalin. Perkiraan kebutuhan sarana kesehatan di wilayah

perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun menggunakan standar pelayanan yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 6 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Lahan Kebutuhan Per Satuan Sarana (m <sup>2</sup> )	Kriteria Radius Penempatan (m <sup>2</sup> )
1	Puskesmas	120.000	1.000	3.000
2	Puskesmas Pembantu	30.000	300	1.500
3	Posyandu	1250	60	500
4	Apotik/Rumah Obat	30.000	250	1.500
5	Tempat Praktek Dokter	5.000		1.500
6	Klinik Bersalin	30.000	3000	4.000

Sumber : SNI 03-1733-2004

Dari hasil proyeksi tersebut maka dapat diketahui bahwa pelayanan kesehatan di kawasan agropolitan OKI dapat dipenuhi dan efisien jika jumlah sarana kesehatan pada tahun 2036 berjumlah 1 (satu) unit puskemas; 6 unit apotik/rumah obat dan klinik bersalin, 137 unit posyandu, 34 unit praktek dokter. Namun jika ditinjau pada jumlah sarana kesehatan yang ada dibandingkan pada hasil proyeksi sarana kesehatan pada tahun 2036 menunjukkan bahwa sarana kesehatan belum mencukupi kebutuhan masyarakat dalam kawasan perencanaan. Untuk itu, dalam mencapai keseimbangan fungsi pelayanan kesehatan antara kebutuhan penduduk dimasa mendatang maka diperlukan rencana penambahan sarana kesehatan pada tahun 2036 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 7 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kawasan Agropolitan OKI Tahun 2036

Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Tahun 2036	Threshold	Jumlah Sarana Kesehatan Tahun 2014	Kebutuhan Unit Tahun 2036	Rencana Penambahan Sarana Kesehatan Tahun 2036	Luas Lahan yang dibutuhkan minimal (m <sup>2</sup> )
Puskesmas	171.514	120,000	3	1	0	0
Pustu	171.514	30,000	2	6	4	120.000
Posyandu	171.514	1250	43	137	94	117.500
Apotik/ Rumah Obat	171.514	30,000	0	6	6	180.000
Tempat Praktek Dokter	171.514	5,000	12	34	22	110.000
Klinik Bersalin	171.514	30,000	0	6	6	180.000

Sumber : Hasil analisis, 2015

Pelayanan kesehatan di kawasan agropolitan OKI dapat dipenuhi hingga tahun 2036 jika adanya rencana penambahan sarana puskesmas pembantu sebanyak 4 unit dengan luas lahan bangunan minimal 120.000 m<sup>2</sup>; sarana apotik/rumah obat dan klinik bersalin dibutuhkan pembangunan sebanyak 6 unit dengan luas lahan bangunan minimal 180.000 m<sup>2</sup>; tempat praktek dokter sebanyak 22 unit dengan luas lahan bangunan minimal 110.000 m<sup>2</sup>. Sementara sarana pembangunan untuk posyandu pada tahun 2036 cukup banyak yaitu 94 unit dengan luas lahan bangunan minimal 117.500 m<sup>2</sup>.

Hal yang berbeda untuk sarana puskesmas pada tahun 206 dinilai telah mencukupi kebutuhan penduduk dan tidak diperlukan penambahan sarana karena terjadi keseimbangan fungsi pelayanan antara kebutuhan penduduk dengan keberadaan sarana yang telah ada di wilayah perencanaan.

## **D. Rencana Pengembangan Sarana Pengelolaan Lingkungan**

### **1. Sistem Persampahan**

Sampah sebagai hasil dari berbagai aktivitas penduduk dan sampah dapat terurai dalam tanah secara alami dalam jangka waktu cukup lama. Namun semakin bertambahnya penduduk maka volume sampah akan semakin meningkat dan sampah tidak dapat lagi diselesaikan ditempat sehingga membutuhkan pengolahan khusus diluar lingkungan permukiman. Pengelolaan sampah bertujuan melayani sampah yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Pada dasarnya pengelolaan sampah ada dua macam, yaitu pengelolaan/penanganan sampah setempat (individu) dan pengelolaan sampah terpusat untuk suatu lingkungan permukiman atau kota.

- **Penanganan Setempat**

Penanganan setempat dimaksudkan penanganan yang dilaksanakan sendiri oleh penghasil sampah dengan menanam dalam galian tanah pekarangannya atau dengan cara lain yang masih dapat dibenarkan. Hal ini dimungkinkan bila daya dukung lingkungan masih cukup tinggi misalnya tersedianya lahan, kepadatan rendah dan lain-lain.

- **Pengelolaan Terpusat**

Pengelolaan persampahan secara terpusat adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang terkoodinir untuk melayani suatu wilayah/kota. Pengelolaan sampah secara terpusat mempunyai kompleksitas yang besar karena cakupan berbagai aspek yang terkait. Aspek-aspek tersebut dikelompokkan dalam 5 aspek utama, yakni aspek institusi, hukum, teknis, operasional, pembiayaan dan retribusi serta aspek peran serta masyarakat.

Berdasarkan jenis-jenis elemen perencanaan yang harus disediakan adalah gerobak sampah, bak sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Adapun persyaratan, kriteria dan kebutuhan berdasarkan SNI 03-1733-2004.

**Tabel 4. 8 Kebutuhan Prasarana Persampahan**

<b>Lingkup Prasarana</b>	<b>Prasana</b>	
	<b>Sarana Pelengkap</b>	<b>Status</b>
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	TPS
	Bak sampah kecil	
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS
	Bak sampah besar	
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS
	Bak sampah besar	
Kota (> 480.000 jiwa)	Bak sampah akhir	TPA
	Tempat daur ulang sampah	

*Sumber: SNI 03-1733-2004.*

Jika ditinjau dari jumlah proyeksi penduduk pada tahun 2036 mencapai 171.514 jiwa, maka rencana persampahan di kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir adalah Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No. Pasal 26 huruf (f) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 menyebutkan bahwa rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala regional dengan system sanitary landfill yang meliputi TPST di Kecamatan Jejawi yang melayani Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang; **TPST di Kecamatan Lempuing** yang melayani Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksananya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pedauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Adapun prasyarat TPST adalah:

- Luas TPST, lebih besar dari 20.000m<sup>2</sup>
- Penempatan lokasi TPST dapat didalam kota
- Jarak TPST ke permukiman paling sedikit 500 m<sup>2</sup>
- Pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan ramp, sarana pemadatan, sarana alat angkut khusus dan penampungan lindi
- Fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan fasilitas penunjang serta zona penyangga

Pengoperasian TPST meliputi kegiatan berupa:

- Penampungan sampah;
- Pemilahan sampah;
- Pengolahan sampah organik;
- Pendaur ulangan sampah non organik;
- Pengelolaan sampah spesifik rumah tangga dan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pengumpulan sampah residu kedalam container untuk diangkut ke TPA sampah.

TPST sebagai tempat daur ulang sampah memerlukan fasilitas berdasarkan komponen sampah yang masuk dan akan dikelola. Secara umum racangan TPST, yaitu:

1. Fasilitas *pra-processing*, yang merupakan tahap awal pemisahan sampah mengetahui jenis sampah yang masuk, meliputi proses sebagai berikut:
  - a. Penimbangan, untuk mengetahui jumlah sampah yang masuk.
  - b. Penerimaan dan penyimpanan, menentukan area untuk mengantisipasi jika sampah yang terolah tidak secepat sampah yang datang ke lokasi.
2. Fasilitas pemilahan, bias secara manual maupun mekanis. Secara manual akan membutuhkan area dan tenaga kerja untuk melakukan pemilahan dengan cepat, sedangkan secara mekanis akan mempermudah proses pemilahan dan menghemat waktu makan dibutuhkan peralatan mekanis yaitu:
  - a. Alat untuk memisahkan berdasarkan ukuran: *reciprocating, screen, trammel screen, disc screen*

- b. Alat untuk memisahkan berdasarkan berat jenis: air *classifier*, pemisahan *inversi*, dan *flotation*
3. Fasilitas pengolahan sampah secara fisik, setelah dipilah sampah akan ditangani menurut jenis dan ukuran material tersebut. Peralatan yang digunakan antara lain: *hammer mill* dan *shear shredder*.
4. Fasilitas pengolahan yang lain seperti *composting* ataupun RDF.

Lokasi TPST sebagiknya jauh dari permukiman penduduk dan industri, dengan mempertimbangkan akan mendapatkan daerah penyangga yang baik dan mampu melindungi fasilitas yang ada dan dampak yang ditimbulkan dari adanya TPST dalam lingkungan tersebut seperti kebisingan, polusi udara maupun estetika lingkungan dan lain-lain. Selain pembangunan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) sampah di Tugumulyo Kecamatan Lempuing, diperlukan juga pembangunan satu Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah dalam kawasan perencanaan di Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya.

Dalam pola operasional penanganan sampah yang dilakukan melalui tahap pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Pada tahap pengangkutan sampah dari TPST menuju pembuangan akhir yaitu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang sudah ada dalam Kabupaten OKI berada di Kota Kayuagung. Lokasi yang cukup jauh antara TPST di Kecamatan Lempuing ke TPA Kayuagung sekitar 72 km sehingga membutuhkan Stasiun Peralihan Antara. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

## **2. Sistem Pembuangan Air Limbah Permukiman**

Tingkat pencemaran berbanding lurus dengan angka pertumbuhan penduduk sehingga semakin padat penduduk dalam suatu wilayah, maka potensi lingkungan yang akan tercemar semakin besar. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur untuk pengelolaan limbah dari lingkungan permukiman semakin diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitasnya untuk mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan pada lingkungan.

Dengan memperhatikan kepadatan penduduk dan kedalaman muka air tanah, maka pengelolaan air pada kawasan agropolitan OKI masih memungkinkan dengan sistem setempat yang aman dan melindungi lingkungan adalah dengan menggunakan tangki septic dengan sistem resapan dengan sumur resapan atau bidang resapan. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai tangki septic oleh dinas terkait di Kabupaten OKI.

Sebagai lanjutan dari pengelolaan setempat harus dilakukan pengelolaan lanjutan terhadap lumpur tinja yang dihasilkan dengan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Lokasi IPLT sebaiknya tidak berada di kawasan permukiman melainkan di luar kawasan dengan jarak tidak lebih dari 20 km.

### **3. Sistem Pembuangan Air Limbah Industri**

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap industri maupun instansi harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatanya. Sistem pengolahan limbah industri tergantung pada limbah yang dihasilkan industri tersebut. Berdasarkan karakteristik limbah industri dibagi menjadi empat, yaitu:

- Limbah padat.
- Limbah gas dan partikel.
- Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Untuk menghindari terjadi pencemaran akibat buangan limbah tersebut, maka diperlukan sarana pengolahan limbah salah satunya adalah IPAL.

### **4. Sistem Pengolahan Limbah Ternak**

Dalam kawasan perencanaan, salah usaha tani yang cukup dominan adalah peternakan. Untuk itu diperlukan rencana sistem pengelolaan limbah yang ditimbulkan dari kegiatan usaha ternak. Limbah ternak dapat menjadi bermanfaat jika diolah menjadi bahan baku kompos (pupuk organik). Pupuk organik dari limbah ternak memiliki prospek yang baik dalam usaha tani karena penggunaan pupuk anorganik secara intensif dan berlebihan pada lahan pertanian telah menyebabkan kerusakan struktur tanah, *soil sickness*, *soil fatigue* sedangkan pupuk organik justru sebaliknya. Pupuk organik dapat memperbaiki struktur tanah, memperkuat daya ikat unsur hara tanah, meningkatkan daya tahan dan daya serap air dalam tanah.


Untuk mendukung kegiatan ini, maka diperlukan pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO). Berdasarkan pada “Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)” yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2015 menjelaskan pembangunan UPPO tersebut terdiri atas bangunan rumah kompos, bangunan bak fermentasi, alat pengolah pupuk organic (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang komunal ternak sapi/kerbau dan bantuan pakan ternak. Rumah kompos adalah bangunan yang berfungsi untuk melakukan proses pengomposan sisa hasil tanaman/jerami/limbah kotoran ternak/sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik/kompos.

Pembangunan UPPO diarahkan pada lokasi yang memiliki potensi sumber bahan baku pembuatan kompos, terutama limbah organik/limbah panen tanaman, kotoran hewa/limbah ternak dan sampah organik rumah tangga. Dalam hal ini lokasi yang cocok untuk pembangunan UPPO adalah Desa Lubuk Seberuk dan Desa Cahya Tani. Luas tanah untuk pembangunan UPPO minimal 250 m<sup>2</sup>, yang terdiri atas : (a) luas bangunan rumah kompos mencakup gudang, kantor dan toilet minimal 80 m<sup>2</sup>; (b) luas kandang ternak sapi cukup menampung minimal 10 ekor (ukuran kadang ideal ± 3 - 3,75 m<sup>2</sup> / satuan ternak); (c) luas bak fermentasi minimal 20 m<sup>2</sup>, berada di luar bangunan rumah kompos.


Untuk pelaksanaan pembangunan diperlukan sosialisasi kegiatan kepada petani/kelompok tani/gapoktan untuk memberikan pemahaman terhadap tujuan kegiatan. UPPO menjadi aset bagi kelompok tani/gapoktan yang bermanfaat secara berkesinambungan.

## **5. Sistem Drainase**

Drainase berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan dengan mengalirkan ke badan air, sehingga tidak mengganggu masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi fisik di kawasan agropolitan OKI menunjukkan gambaran secara garis besar adalah daerah datar dan sebagian besar jalan lingkungan masih dalam kondisi tanah berbatuan sehingga sistem pembuangan air hujan sangat diperlukan untuk mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga mencegah terjadinya banjir. Sistem drainase lokal yang direncakan berada pada jaringan jalan utama hingga pada jalan lingkungan pada kawasan agropolitan OKI menuju sungai yang ada dalam kawasan perencanaan.



Gambar 4. 1 Peta Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir



Gambar 4. 2 Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir



## BAB 5

# RENCANA POLA RUANG KAWASAN AGRPOLITAN OKI

Rencana pola ruang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk budidaya. Adapun fungsi dari rencana pola ruang adalah sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah; mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang wilayah. Rencana pola ruang wilayah dirumuskan dengan merujuk pada rencana pola ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan bahwa kawasan prioritas untuk pengembangan kawasan agropolitan memiliki rencana kawasan perlindungan setempat dan kawasan budidaya.

### 5.1 KAWASAN LINDUNG

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Penetapan kawasan lindung memberikan perlindungan pada kawasan sekitar dalam memasok air atau mencengah longsor.

#### 5.1.1 Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan lindung yang ada di kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir berupa kawasan perlindungan setempat. kawasan ini memberikan perlindungan setempat yang mencakup sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau atau waduk, sekitar mata air dan hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota. Kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir dilalui oleh sungai sehingga kawasan perlindungan setempat yang ada di wilayah perencanaan berupa sempadan sungai. Kriteria penetapan sempadan sungai

dilakukan dengan mempertimbangkan letak sungai, yaitu sekurang-kurangnya 100 meter di kiri/kanan sungai besar di luar kawasan permukiman dan 50 meter kiri/kanan anak sungai yang berada di luar kawasan permukiman, serta 10-15 meter di kiri/kanan sungai yang melintasi kawasan permukiman.

## **5.2 KAWASAN BUDIDAYA**

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya tersebut.

### **5.2.1 Kawasan Hutan Produksi**

Kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. Pasal 37 no.3 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 menyebutkan bahwa kawasan hutan produksi tetap meliputi kawasan hutan produksi Mesuji III Way Hitam Mesuji, Mesuji IV, Simpang Heran Beyuku dan kawasan hutan produksi Terusan Sialang yang terletak di Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, Sungai Menang, **Lempuing Jaya**, Mesuji, Mesuji Makmur seluas 652.423 Ha. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus menunggu persetujuan dari Menteri Kehutanan. Dengan demikian rencana pola ruang kawasan hutan produksi berada di Desa Lubuk Makmur dan sebagian Desa Lubuk Seberuk.

### **5.2.2 Kawasan Peruntukan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan**

Kawasan peruntukan tanaman pangan dilahan basah dengan pengairannya dapat diperoleh secara jaringan irigasi dari proyek irigasi teknis *Lower Komering* seluas kurang lebih 11.500 hektar sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan melalui satu pengelolaan Sub.DAS Komering. Usaha tani pertanian tanaman pangan akan diarahkan pada lokasi yang memiliki potensi sebagai lokasi pengembangan komoditas unggulan. Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan pada lahan basah dan lahan kering.

Dalam kawasan perencanaan maka hanya diarahkan untuk kawasan pertanian lahan basah yaitu padi sawah irigasi teknis dan padi sawah tada hujan yang tersebar di 11 (sebelas) desa kecuali Desa Lubuk Seberuk. Komoditas unggulan dari kegiatan pertanian tanaman pangan adalah padi. Walaupun padi menjadi komoditas dijadikan komoditas utama, namun komoditas lainnya di kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir tidak ditinggalkan begitu saja, namun tetap dikembangkan sesuai dengan potensi lahan dan potensi pasar yang ada, seperti jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu (palawija).

Untuk usaha tani padi diarahkan secara teknis bisa ditanami dengan pola Indek Pertanaman (IP) 300. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pagi sehingga dapat mempertahankan fungsi kawasan sebagai lumbung padi dan tidak beralih fungsi lahan. Upaya untuk meningkatkan memiliki nilai tambah bagi petani dapat dilakukan dengan sistem pertanian dapat dengan pola rotasi tanamam yaitu Padi-Padi-Palawija/Hortikultura atau Padi-Padi-Padi. Selain itu dapat dilakukan dengan pola minapadi yang dilakukan kelompok tani yaitu menggabungkan penanaman padi dan penebaran ikan dilahan yang sama. Waktu pemeliharaan ini sesuai dengan masa tanam pada proses penyiangan padi pada tahap pertama dan kedua. Untuk mempertahankan fungsi sawah irigasi teknis maka diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha tani, seperti mendapat insentif berupa pemodal dan subsidi sarana produksi pertanian.

Kawasan peruntukan hortikultura berada di Desa Sindang Sari dan Tugumulyo. Kegiatan usaha tani hortikultura pada dasarnya tersebar khusus pada setiap lahan pertanian tanaman pangan, karena pola tanaman yang diarahkan di kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir khususnya untuk tanaman pangan dengan pola rotasi tanaman sehingga lahan untuk usaha tani hortikultura (tanaman sayur-sayuran) pada lahan yang sama untuk usaha tani tanaman pangan.

### **5.2.3 Kawasan Peruntukan Kawasan Perkebunan**

Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan baku industri. Jika ditinjau pada RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir, desa tersebut termasuk dalam arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan hutan produksi tetap dengan komoditi bahan baku industri kayu (pulp) dan industri kayu terkait lainnya, sehingga untuk peruntukan kawasan perkebunan hanya sebagian dari luas Desa Lubuk Makmur.

#### **5.2.4 Kawasan Peruntukan Kawasan Perikanan**

Kegiatan pemanfaatan potensi perikanan yang dilakukan masyarakat di kawasan perencanaan meliputi budidaya ikan kolam atau penangkapan ikan diperairan umum. Kegiatan ini terkonsentrasi pada Desa Sindang Sari, Tugu Jaya, Mekar Jaya dan Cahya Tani. Dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi wilayah melalui kegiatan perikanan maka diperlukan kawasan peruntukan perikanan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki wilayah perencanaan. Masyarakat di kawasan perencanaan banyak memilih usaha perikanan melalui budidaya kolam atau minapadi karena produksinya lebih besar dibandingkan dengan cara penangkapan ikan di perairan umum.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan produktivitas dapat dicapai dengan memanfaatkan budidaya kolam dan juga pola minapadi yang dilakukan kelompok tani yaitu menggabungkan penanaman padi dan penebaran ikan dilahan yang sama. Budidaya perikanan di persawahan dan budidaya kolam juga sudah dilakukan masyarakat dengan jenis ikan berupa ikan Mas, Nila, Sepat Siam, Tambakang, Gurami dan ikan Patin. Adapun kawasan peruntukan untuk budidaya perikanan air tawar berupa kolam dan sawah dalam kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir dapat dikembangkan berada di Desa Sindang Sari, Tugu Jaya, Mekar Jaya dan Cahya Tani.

#### **5.2.5 Kawasan Peruntukan Kawasan Peternakan**

Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usahatani. Peternakan yang diusahakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari ternak besar dan kecil. Ternak besar meliputi Sapi, Kerbau, dan Kambing Sedangkan ternak kecil (unggas) meliputi Ayam Pedaging, Ayam Buras dan Itik. Untuk kawasan peruntukan pengembangan peternakan besar seperti Ternak Sapi di lakukan Desa Cahya Tani dan Lubuk Seberuk, sementara untuk pemasarannya dapat dilakukan di Desa Tugu Jaya.

#### **5.2.6 Kawasan Peruntukan Kawasan Permukiman**

Dalam kriteria yang dikeluarkan oleh *National Urban Development Study (NUDs)*, antaranya :

- Kepadatan penduduk perkotaan 25 jiwa/Ha = 2.500 jiwa/km<sup>2</sup>
- Kepadatan penduduk semi perkotaan 10-25 jiwa/Ha = 1.000-2.500 jiwa/km<sup>2</sup>
- Kepadatan penduduk perdesaan dibawah 10 jiwa/Ha = 1.000 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan hasil analisis proyeksi kepadatan penduduk menunjukan bahwa pada tahun 2021, sehingga kepadatan penduduk mencapai 3.154 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tersebut mengalami peningkatan nilai hingga pada akhir perencanaan pada tahun 2036, yaitu mencapai 1.261 jiwa/km<sup>2</sup>. Ditinjau pada dua belas desa yang menjadi wilayah yang diprioritaskan perencanaan dan pembangunan kawasan agropolitan OKI, dapat dilihat desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Tugu Agung sebesar 2.581 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara desa dengan kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat di Desa Sindang Sari di Kecamatan Lempuing sebesar 808 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka hasil proyeksi kepadatan penduduk pada tahun 2036 wilayah perencanaan sebagai besar wilayah termasuk dalam kategori perdesaan. Sementara wilayah yang termasuk dalam kategori perkotaan hanya Tugu Agung dengan kepadatan penduduk mencapai 2.581 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk wilayah dengan kategori semi perkotaan mencakup; Tugu Mulyo, Tugu Jaya, Lubuk Seberuk dan Cahya Maju. Berikut ini tabel yang menyajikan data tentang kepadatan penduduk pada setiap desa wilayah perencanaan.

**Tabel 5. 1 Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2016-2036**

<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>			
			<b>2021</b>	<b>2026</b>	<b>2031</b>	<b>2036</b>
Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	18.25	756	907	1.058	1.209
	Lubuk Makmur	14.65	582	699	815	932
Lempuing	Tebing Suluh	16.57	511	613	715	817
	Cahya Maju	9.21	650	780	910	1.040
	Tulung Harapan	4.6	555	666	777	888
	Bumi Agung	12.51	610	732	854	976
	Sindang Sari	10.5	505	606	707	808
	Tugu Mulyo	19.44	1.480	1.777	2.073	2.369
	Tugu Agung	5.09	1.613	1.935	2.258	2.581
	Tugu Jaya	6.54	983	1.179	1.376	1.572
	Mekar Jaya	10.87	496	596	695	795
	Cahya Tani	33.98	180	216	252	288
<b>Total</b>		162.21	3.154	3.785	4.416	5.047

Sumber : Hasil analisis, 2015

Dengan menggunakan data proyeksi kepadatan penduduk tersebut dapat memberikan gambaran tentang rencana lokasi pengembangan kawasan permukiman. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan

mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Rencana pengembangan kawasan permukiman di kawasan agropolitan OKI diarahkan pada permukiman yang saat ini telah ada dan perluasannya yang tersebar di seluruh kawasan. Pembagian tata guna lahan dalam kawasan tidak bersifat kaku atau murni kawasan perumahan. Didalamnya diatur sedemikian rupa sehingga tidak merusak tata lingkungan, dapat diizinkan didirikan bangunan khusus.

Pada prinsipnya pengembangan kegiatan permukiman dapat dialokasikan pada lahan yang kurang produktif dan pola rencana pengembangan permukiman dengan perbandingan penyediaan perumahan berdasarkan tipe kecil : sedang : besar adalah 1:2:3. Rumah tipe kecil dengan luas 90 m<sup>2</sup>, tipe sedang 180 m<sup>2</sup>, dan tipe besar 360 m<sup>2</sup>, dengan asumsi 1 keluarga adalah 4 orang, dimana dalam pelaksanaannya tidak harus berada dalam satu lokasi. Untuk mengetahui lebih jelas perkiraan kebutuhan permukiman tahun 2036 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Pengembangan kawasan permukiman diarahkan untuk menopang kegiatan-kegiatan produksi yang berlangsung harus bersifat mandiri, dalam arti penyediaan fasilitas umum yang harus disediakan di kawasan permukiman seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi, dan lain-lain. Persyaratan lain dari pengembangan kawasan permukiman adalah tidak mengganggu fungsi lindung dan tidak mencemari lingkungan, untuk itu setiap unit rumah mempunyai sistem pengelolaan limbah yang baik.

**Tabel 5. 2 Perkiraan Kebutuhan Perumahan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2036**

Kecamatan	Kavling	Perkiraan Kebutuhan Tahun 2036				
		Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Rumah (Unit)	Luas (m <sup>2</sup> )	Luas (Ha)
Lempuing	360 (16,65%)	35.725	8.932	1.489	535.875	53,59
	180 (33,33%)			2.977	535.875	53,59
	100 (49,95%)			4.466	446.563	44,66
	<b>Sub Total</b>			<b>8.932</b>	<b>1.518.313</b>	<b>151,18</b>
Lempuing Jaya	360 (16,65%)	135.789	33.948	5.658	2.036.835	203,68
	180 (33,33%)			11.316	2.036.835	203,68
	100 (49,95%)			16.974	1.697.363	169,74
	<b>Sub Total</b>			<b>33.948</b>	<b>5.771.033</b>	<b>577,10</b>
<b>Total</b>		<b>171.514</b>	<b>42.880</b>	<b>42.880</b>	<b>7.289.345</b>	<b>728,93</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2015

### **5.2.7 Kawasan Peruntukan Industri**

Industri yang berkembang terutama adalah industri sedang maupun kecil yang berbasis pertanian. Industri tersebut dapat berupa industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan industri berbasis perikanan. Industri berbasis pertanian tanaman pangan dan hortikultura dapat berupa industri gula merah, kripik pisang, dan kripik singkong atau industri pengolahan padi (*rice milling unit*) di Wilayah Pengembangan (WP) Tugumulyo dan Wilayah Pengembangan (WP) Tebing Suluh

Berdasarkan arahan pola ruang Provinsi Sumatera Selatan kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi industri, berupa tempat pemasaran kegiatan industri dengan kriteria penetapan sebagai berikut :


- Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri.
- Tersedia sumber air baku yang cukup.
- Adanya sistem pembuangan limbah.
- Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat.
- Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan yang berpotensi untuk pengembangan industri.

### **5.2.8 Kawasan Peruntukan Lainnya**

Kawasan peruntukan lainnya yang di rencanakan di kawasan agropolitan meliputi kawasan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ruang terbuka hijau, kawasan pelatihan atau lahan penelitian dan kawasan perdagangan dan jasa. Lokasi rencana kawasan peruntukan lainnya, yaitu:

- a. Kawasan pemerintahan di Tugumulyo dan Lubuk Seberuk
- b. Kawasan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap desa
- c. Kawasan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap desa
- d. Kawasan Pasar Peternakan di Tugu Jaya
- e. Kawasan ruang terbuka hijau di Tugumulyo dan Lubuk Seberuk.
- f. Kawasan perdagangan dan jasa pusat dan sub pusat kawasan agropolitan yaitu Tugumulyo, Lubuk Seberuk, Tugu Jaya dan Tebing Suluh
- g. Kawasan Pusat Penelitian tanaman pangan seperti Pengembangan Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Farming (LP3TF), dan Pengembangan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Farming (BP2TF) berada di Tugumulyo
- h. Kawasan Pusat Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Lubuk Seberuk

- i. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Tugumulyo, Sindang Sari, Bumi Agung, Tulung Harapan, Tugu Jaya, Tugu Agung, Mekar Jaya, Tebing Suluh, Cahya Maju, Lubuk Seberuk.



Gambar 5. 1 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Agropolitan Kabupaten Ogan komeirng Ilir



## BAB 6

# ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN AGROPOLITAN OKI

### 6.1 PRIORITY PERWUJUDAN PENETAPAN WILAYAH PENGEMBANGAN

Pada kawasan agropolitan OKI yang terdiri dari 12 desa, dimana terdapat 2 desa yang merupakan kawasan perkotaan dengan status sebagai ibukota kecamatan dan 10 desa masuk kedalam kawasan pedesaan. Sistem fungsi wilayah ini terbentuk dalam pola distrik dan pusatnya. Pusat kawasan ini secara umum diarahkan untuk memperkuat keterkaitan ekonomi dan spasial antara desa agar membentuk suatu kesatuan ruang.

Sesuai dalam RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011-2031 menetapkan Tugumulyo (Ibukota Kecamatan Lempuing) sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk melayani kegiatan skala kabupaten dan beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya, hal ini menunjukkan bahwa Tugumulyo ini memiliki kemampuan menjadi pusat pertumbuhan bagi kawasannya. Tugumulyo sebagai pusat pelayanan kegiatan agribisnis tersier, dan beberapa desa lainnya telah yang berperan sebagai pusat produksi yang mendukung kegiatan agribisnis dalam kawasan perencanaan.

Dikarenakan pola permukiman desa di kawasan agropolitan OKI cenderung terpencar-pencar maka diperlukan pembentukan kota-kota kecil dan menengah agar wilayah sekitarnya bisa mengakses. Dalam kawasan perencanaan maka dapat diketahui bahwa sub-pusat kawasan seperti Lubuk Seberuk, Tugu Jaya dan Tebing Suluh menjadi kota menengah yang melayani desa yang menjadi sentra produksi kawasan.

Sesuai dengan penetapan hiraerki pusat-sub pusat pelayanan di kawasan agropolitan maka dibutuhkan pembagian Wilayah Pengembangan (WP) untuk menetapkan fokus pengembangan sesuai dengan kegiatan utama yang dominan disetiap WP. Berdasarkan penetapan kawasan prioritas yang disajikan pada bab sebelumnya terdapat 3 prioritas yang perlu ditangani, yaitu :

1. WP I merupakan pusat kegiatan utama kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir yang cakupan pelayanan untuk 3 (tiga) sub-pusat WP. Tugumulyo sebagai pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi bagi kawasan agropolitan dengan desa pendukung kawasan meliputi Desa Sindang Sari, Desa Bumi Agung, dan Desa Tulung Harapan. Wilayah ini menjadi pusat pengembangan ekonomi yang berorientasi fungsi strategisnya untuk melayani kegiatan skala provinsi dan kabupaten yang ada di sekitarnya; perdagangan skala kawasan; dan perdagangan skala lingkungan. Sedangkan untuk kegiatan pertanian WP I diprioritaskan untuk pengembangan usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan perikanan.
2. WP II merupakan sub-pusat kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir, dimana Lubuk Seberuk sebagai pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi bagi yang menyediakan pelayanan untuk Desa Lubuk Makmur. Kegiatan pertanian di Sub-pusat WP II atau disebut WP Lubuk Seberuk diarahkan sebagai yang berorientasi fungsi strategisnya untuk melayani kegiatan skala kecamatan dan desa yang ada di sekitarnya; dan perdagangan skala lingkungan. Adapun pengembangan usaha tani diprioritaskan sebagai kawasan pengolahan hasil kegiatan hutan produksi, perkebunan, dan peternakan sebelum dikemas.
3. WP III merupakan sub-pusat kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir. Tugu Jaya memiliki peran sebagai pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi bagi Desa Mekar Jaya dan Desa Tugu Agung. Kegiatan pertanian di sub-pusat WP III atau disebut WP Tugu Jaya diarahkan sebagai pusat pemasaran dan bongkar terutama untuk usaha peternakan. Adapun kegiatan usaha tani lainnya seperti tanaman pangan, dan perikanan diarahkan untuk lokasi pengolahan hasil usaha tersebut sebelum dipasarkan atau dikemas.
4. WP IV merupakan sub-pusat kawasan agropolitan Ogan Komering Ilir. Tebing Suluh memiliki peran sebagai pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi bagi Desa Cahya Maju, dan Desa Cahya Tani. Kegiatan pertanian di sub-pusat WP IV diarahkan sebagai kawasan pengolahan hasil pertanian terutama tanaman pangan dan perikanan. Adapun kegiatan usaha tani lainnya seperti peternakan diarahkan untuk lokasi pengolahan hasil usaha tersebut sebelum dipasarkan atau dikemas.

## 6.2 INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN

Rencana penataan ruang kawasan agropolitan OKI digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan program tahunan sesuai dengan masa berlaku perencanaan. Pembangunan bidang lainnya tetap dilaksanakan secara

menyeluruh dan terpadu sebagai pendukung pengembangan kawasan agropolitan OKI. Dalam rangka mewujudkan kawasan agropolitan OKI diperlukan pelaksanaan program-program yang termuat dalam rencana penataan ruang kawasan agropolitan OKI dan bersifat interpenden antar desa.

Dalam pelaksanaan program pembangunan ditentukan sesuai dengan prioritasnya, mengingat adanya keterbatasan sumber dana pembangunan. Kriteria yang digunakan dalam menentukan prioritas pembangunan adalah tingkat kepentingan/kebutuhan yang mendesak; memperhatikan sektor yang dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan penduduk; mempertimbangkan masalah yang perlu segera ditangani dan antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin timbul; mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam serta keterlibatan swasta untuk pengembangan kawasan; dan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang di kawasan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan program pemanfaatan ruang ini dapat bersumber dari berbagai sumber pendanaan antara lain: Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik provinsi maupun kabupaten/kota, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan antar beberapa sumber pembiayaan.

Pelaksanaan pembangunan ini membutuhkan waktu 20 tahun sejak ditetapkannya Penataan Ruang Kawasan Agropolitan OKI. Dalam pelaksanaannya, dapat dibagi menjadi 4 (empat) tahap. Tahapan lima tahunan tersebut, adalah :

1.     Tahap I (Tahun 2016 - 2021);
2.     Tahap II (Tahun 2021 - 2016);
3.     Tahap III (Tahun 2026 – 2031);
4.     Tahap IV (Tahun 2031 – 2036).

Adapun indikasi program tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6. 1 Indikasi Program Penataan Ruang Kawasan Agropolitan OKI**

No.	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM-1 2016-2021	PJM-2 2021-2026	PJM-3 2026-2031	PJM-4 2031-2036				
<b>Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Agropolitan</b>												
<b>A Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan Kawasan Agropolitan</b>												
<b>1. Perwujudan Pusat Pelayanan WP I Tugumulyo</b>												
1.1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi kawasan	WP I Tugumulyo	APBD	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten								
1.2	Penyusunan RTBL Kawasan	Tugumulyo	APBD	Bappeda								
1.3	Pembangunan kantor pusat kawasan agropolitan	Tugumulyo	APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten, Dinas PU Bina Marga Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian Kabupaten								
1.4	Pembangunan Lembaga Penelitian tanaman pangan seperti : Pengembangan Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Farming (LP3TF), Pengembangan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Farming (BP2TF)	Tugumulyo	APBD Provinsi& Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten,								
1.5	Pengadaan bibit, benih, pupuk, petisida, obat dan lain-lain	Tugumulyo	APBD Provinsi& Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten								
1.6	Pengadaan mesin dan peralatan pertanian	WP I Tugumulyo	APBD Provinsi& Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten								
1.7	Peningkatan pelayanan koperasi pertanian dan perbankan	Tugumulyo	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten								
1.8	Peningkatan kualitas pelayanan pasar	Tugumulyo	APBD Kabupaten/Swasta	Badan Pengelola Pasar dan Kebersihan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten, dan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kabupaten								
1.9	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana kesehatan	WP I Tugumulyo	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Kesehatan Kabupaten								
1.10	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan	WP I Tugumulyo	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten								
1.11	Peningkatan pengelolaan sampah TPST	Tugumulyo	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kabupaten								

No.	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM-1 2016-2021	PJM-2 2021-2026	PJM-3 2026-2031	PJM-4 2031-2036
1.12	Peningkatan pelayanan telekomunikasi	WP I Tugumulyo	APBD Kabupaten & Prov/Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi. Dan Informatika serta Telkom Kabupaten & Provinsi				
1.13	Peningkatan pelayanan dan kapasitas PDAM	WP I Tugumulyo	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan, serta PDAM Kabupaten & Provinsi				
1.14	Peningkatan pelayanan energi kelistrikan	WP I Tugumulyo	APBD Kabupaten & Provinsi/Swasta	Dinas Pertambangan dan Energi, PLN Kabupaten & Provinsi				
1.15	Pembangunan terminal penumpang tipe B	Tugumulyo	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi. Dan Informatika serta Telkom Kabupaten & Provinsi				
1.16	Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP)	Tugumulyo	APBD Kabupaten & Provinsi /Swasta	Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten, serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten				
1.17	Pemantapan fungsi kelembagaan petani seperti asosiasi petani, kelompok tani	WP I Tugumulyo	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian Kabupaten, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten, serta LSM				
1.18	Mendirikan Balai Benih dan Bibit Hortikultura (B3H)	Sindang Sari	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian Kabupaten				
1.19	Pengembangan distributor/agen saproton	Tugumulyo	APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pertanian Kabupaten				
1.20	Peningkatan penyuluhan pertanian dan pendampingan terpadu	WP I Tugumulyo	APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten, Badan Ketahanan Pangan dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten				
2.	<b>Perwujudan Pusat Pelayanan WP II Lubuk Seberuk</b>							
2.1	Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi kawasan	WP II Lubuk Seberuk	APBD	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten				
2.2	Penyusunan RTBL Kawasan	Lubuk Seberuk	APBD	Bappeda				
2.3	Pembangunan kantor pusat kawasan industri perkebunan	Lubuk Seberuk	APBD Provinsi/Swasta	Dinas PU Provinsi, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi				
2.4	Pembangunan Lembaga Penelitian Pertanian Perkebunan dan Peternakan	Lubuk Makmur	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan,Dinas Perkebunan Provinsi & Kabupaten				

No.	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM-1 2016-2021	PJM-2 2021-2026	PJM-3 2026-2031	PJM-4 2031-2036
2.5	Pembangunan area industri olahan perkebunan	Lubuk Makmur	APBD Provinsi/Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi & Kabupaten, Dinas Perkebunan Kabupaten				
2.6	Peningkatan pelayanan koperasi pertanian dan perbankan	Lubuk Seberuk	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten				
2.7	Peningkatan kualitas dan kuantitas pasar lingkungan	Lubuk Seberuk dan Lubuk Makmur	APBD Kabupaten/Swasta	Badan Pengelola Pasar dan Kebersihan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten, dan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kabupaten				
2.8	Pembangunan pasar lelang hasil panen perkebunan	Lubuk Makmur	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten				
2.9	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana kesehatan	WP II Lubuk Seberuk	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Kesehatan Kabupaten				
2.10	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan	WP II Lubuk Seberuk	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten				
2.11	Pembangunan TPS	Lubuk Seberuk	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kabupaten				
2.12	Peningkatan pelayanan telekomunikasi	WP II Lubuk Seberuk	APBD Kabupaten & Prov/Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi. Dan Informatika serta Telkom Kabupaten & Provinsi				
2.13	Peningkatan pelayanan dan kapasitas PDAM	WP II Lubuk Seberuk	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan, serta PDAM Kabupaten & Provinsi				
2.14	Peningkatan pelayanan energi kelistrikan	WP II Lubuk Seberuk	APBD Kabupaten & Provinsi/Swasta	Dinas Pertambangan dan Energi, PLN Kabupaten & Provinsi				
2.15	Pemantapan fungsi kelembagaan petani seperti asosiasi petani dan kelompok tani	WP II Lubuk Seberuk	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten, serta LSM				
2.16	Peningkatan penyuluhan pertanian dan pendampingan terpadu	WP II Lubuk Seberuk	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan LSM				
2.17	Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Lubuk Seberuk	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian, , Dinas Peternakan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten				
<b>3. Perwujudan Pusat Pelayanan WP III Tugu Jaya</b>								
3.1	Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi kawasan	WP III Tugu Jaya	APBD	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten				
3.2	Penyusunan RTBL Kawasan	Tugu Jaya	APBD	Bappeda				

No.	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM-1 2016-2021	PJM-2 2021-2026	PJM-3 2026-2031	PJM-4 2031-2036
3.3	Peningkatan pelayanan koperasi pertanian dan perbankan	Tugu Jaya	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten				
3.4	Peningkatan kualitas dan kuantitas pasar skala desa	Tugu Jaya	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten, dan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kabupaten				
3.5	Peningkatan pelayanan telekomunikasi	WP III Tugu Jaya	APBD Kabupaten & Prov/Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika serta Telkom Kabupaten & Provinsi				
3.6	Peningkatan pelayanan dan kapasitas PDAM	WP III Tugu Jaya	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan, serta PDAM Kabupaten & Provinsi				
3.7	Peningkatan pelayanan energi kelistrikan	WP III Tugu Jaya	APBD Kabupaten & Provinsi/Swasta	Dinas Pertambangan dan Energi, PLN Kabupaten & Provinsi				
3.8	Peningkatan pelayanan pasar ternak	Tugu Jaya	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten				
3.9	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana kesehatan	WP III Tugu Jaya	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Kesehatan Kabupaten				
3.10	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan	WP III Tugu Jaya	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten				
3.11	Pemantapan fungsi kelembagaan petani seperti asosiasi petani dan kelompok tani	WP III Tugu Jaya	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten, serta LSM				
3.12	Peningkatan penyuluhan pertanian dan pendampingan terpadu	WP III Tugu Jaya	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan LSM				
3.13	Pengadaan bibit, benih, pupuk, petisida, obat dan lain-lain	Tugumulyo	APBD Provinsi& Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten				
3.14	Pengadaan mesin dan peralatan pertanian	WP I Tugumulyo	APBD Provinsi& Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten				
4.	<b>Perwujudan Pusat Pelayanan WP IV Tebing Suluh</b>							
4.1	Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi kawasan	WP IV Tebing Suluh	APBD	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten				
4.2	Penyusunan RTBL Kawasan	Tebing Suluh	APBD	Bappeda				
4.3	Peningkatan pelayanan koperasi pertanian dan perbankan	Tebing Suluh	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten				
4.4	Peningkatan kualitas dan kuantitas pasar skala desa	Cahya Maju	APBD Kabupaten/Swasta	Badan Pengelola Pasar dan Kebersihan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan				

No.	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM-1 2016-2021	PJM-2 2021-2026	PJM-3 2026-2031	PJM-4 2031-2036
				Koperasi Kabupaten, dan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kabupaten				
4.5	Pengembangan pusat bibit dan balai penelitian untuk kegiatan perikanan	Cahya Tani	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi & Kabupaten				
4.6	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana kesehatan	WP IV Tebing Suluh	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Kesehatan Kabupaten				
4.7	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan	WP IV Tebing Suluh	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten				
4.9	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana industri olahan tanaman pangan	Tebing Suluh	APBD Provinsi/Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi & Kabupaten, Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten & Provinsi				
4.10	Peningkatan pelayanan telekomunikasi	WP IV Tebing Suluh	APBD Kabupaten & Prov/Swasta	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika serta Telkom Kabupaten & Provinsi				
4.11	Peningkatan pelayanan dan kapasitas PDAM	WP IV Tebing Suluh	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan, serta PDAM Kabupaten & Provinsi				
4.12	Peningkatan pelayanan energi kelistrikan	WP IV Tebing Suluh	APBD Kabupaten & Provinsi/Swasta	Dinas Pertambangan dan Energi, PLN Kabupaten & Provinsi				
4.13	Pemantapan fungsi kelembagaan petani seperti asosiasi petani dan kelompok tani	WP IV Tebing Suluh	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten, serta LSM				
4.14	Peningkatan penyuluhan pertanian dan pendampingan terpadu	WP IV Tebing Suluh	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Ketahanan Pangan dan LSM				
4.15	Pembangunan IPAL	Tebing Suluh	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Tata Kota dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten				
4.16	Pengadaan bibit, benih, pupuk, petisida, obat dan lain-lain	Tebing Suluh	APBD Provinsi& Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten				
4.17	Pengadaan mesin dan peralatan pertanian	WP I Tebing Suluh	APBD Provinsi& Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten				
4.18	Pengembangan sarana olahan hasil tani, seperti penggilingan, tempat pengemasan, pencucian dan sortir dan lain-lain	Tebing Suluh	APBD Provinsi& Kabupaten/Swasta	Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten				
<b>B</b>	<b>Perwujudan Jaringan Prasarana Kawasan Agropolitan</b>							

No.	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					PJM-1 2016-2021	PJM-2 2021-2026	PJM-3 2026-2031	PJM-4 2031-2036			
1.	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat</b>										
1.1	Dukungan Perwujudan Jalan Arteri Primer										
	Pembangunan jalan arteri primer	Ruas jalan arteri primer dari Desa Bumi Agung - Desa Tugu Jaya	APBD Provinsi dan Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Pronvinsi, Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten							
	Pembangunan jalan frontage	Berada di kiri dan kanan Ruas jalan arteri primer dari Desa Bumi Agung - Desa Tugu Jaya	APBD Provinsi dan Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Pronvinsi, Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten							
1.2	Dukungan Perwujudan Jalan Kolektor Primer										
	Penurunan fungsi jalan arteri primer bagian barat menjadi ruas jalan kolektor primer	Ruas kolektor primer dari Desa Bumi Agung - Desa Tugu Jaya	APBD Provinsi dan Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Pronvinsi, Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten							
	Pembangunan jalan kolektor primer bagian timur	Ruas jalan kolektor primer dari Desa Bumi Agung - Desa Tugu Jaya	APBD Provinsi dan Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Pronvinsi, Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten							
	Pembangunan jalan kolektor primer bagian utara	Ruas kolektor primer dari Desa Lubuk Seberuk-Desa Lubuk Makmur	APBD Provinsi dan Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Pronvinsi, Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten							
1.3	Dukungan Perwujudan Jaringan Jalan Lokal Primer										
	Pembangunan jalan lokal primer bagian utara	Ruas lokal primer di Kawasan Agropolitan OKI	APBD Provinsi dan Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya Pronvinsi, Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten							
	Pemeliharaan kualitas jalan										

No.	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM-1 2016-2021	PJM-2 2021-2026	PJM-3 2026-2031	PJM-4 2031-2036
2.	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Listrik</b>							
2.1	Peningkatan pasokan listrik yang bersumber dari PLN	Dalam kawasan agropolitan OKI	APBD Provinsi dan Kabupaten	Dinas Pertambangan dan Energi, PLN Kabupaten & Provinsi				
3.	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>							
3.1	Pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang berupa sistem jaringan telepon nirkabel (seluler)	Diseluruh kawasan agropolitan OKI	APBD	TELKOM, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten				
3.2	Pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang berupa sistem jaringan kabel telepon	Diseluruh kawasan agropolitan OKI	APBD	TELKOM, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten				
4	<b>Perwujudan Sistem Prasarana Sumber Daya Air</b>							
4.1	Optimalisasi pengembangan jaringan irigasi teknis	Diseluruh kawasan agropolitan OKI	APBD	Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Provinsi dan Kabupaten				
4.2	Optimalisasi pengembangan jaringan air baku untuk air minum regional	Diseluruh kawasan agropolitan OKI	APBD	Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten				
4.3	pengembangan jaringan air baku untuk industri	Diseluruh kawasan agropolitan OKI	APBD	Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Provinsi dan Kabupaten				
5	<b>Perwujudan Prasarana Lainnya</b>							
5.1	Perencanaan, persiapan dan pembangunan kawasan pengelolaan sampah dan limbah terpadu	Diseluruh kawasan agropolitan OKI	APBD	Bappeda Kabupaten, Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kabupaten				
5.2	Pengembangan sistem jaringan drainase terbuka dan tertutup	Diseluruh kawasan agropolitan OKI	APBD	Bappeda Kabupaten, Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kabupaten				
<b>Perwujudan Rencana Pola Ruang Kawasan Agropolitan</b>								
A	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>							
1.1	Penetapan kawasan sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan	Seluruh sungai di Kawasan Agropolitan OKI	APBD Kabupaten	Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten				
B	<b>Perwujudan Kawasan Budidaya</b>							
1	<b>Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap</b>							

No.	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM-1 2016-2021	PJM-2 2021-2026	PJM-3 2026-2031	PJM-4 2031-2036
1.1	Pengembangan dan penetapan lahan hutan produksi	Desa Lubuk Makmur dan Lubuk Seberuk	APBD Kabupaten/Swasta	Dinas Kehutanan				
2.	<b>Perwujudan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan</b>							
2.1	Pengembangan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Agropolitan direncanakan dikembangkan di Desa: 1. Tugumulyo 2. Sindangsari 3. Bumi Agung 4. Tulung Harapan 5. Tugu Jaya 6. Tugu Agung 7. Mekarjaya 8. Cahya Tani 9. Cahya Maju 10. Tebing Suluh 11. Lubuk Seberuk	APBD Provinsi, Investasi Swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan	Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten				
2.2	Program LP2B		APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, Badan Ketahanan Pangan dan LSM				
3.	<b>Perwujudan Kawasan Perkebunan</b>							
3.1	Pengembangan dan penetapan lahan perkebunan	Kawasan perkebunan di Kawasan Agropolitan direncanakan	APBD Provinsi, Investasi Swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan	Bappeda Provinsi & Kabupaten, Dinas Perkebunan Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten				

No.	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM-1 2016-2021	PJM-2 2021-2026	PJM-3 2026-2031	PJM-4 2031-2036
		dikembangkan di Desa Lubuk Makmur						
<b>4. Perwujudan Kawasan Peternakan</b>								
4.1	Pengembangan dan penetapan lokasi peternakan	Kawasan peternakan di Kawasan Agropolitan direncanakan dikembangkan di Desa : 1. Lubuk seberuk 2. Cahya Tani 3. Mekar Jaya	APBD Provinsi, Investasi Swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan	Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten, Dinas Peternakan Provinsi, Dinas Peternakan Kabupaten				
<b>5. Perwujudan Kawasan Perikanan</b>								
5.1	Pengembangan dan penetapan lokasi perikanan	Kawasan perkebunan di Kawasan Agropolitan direncanakan dikembangkan di Desa: 1. Sindang Sari 2. Tugu Jaya 3. Mekar Jaya 4. Cahya Tani	APBD Kabupaten, Investasi Swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan	Bappeda Kabupaten, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten				
<b>6. Peruntukan Kawasan Industri</b>								
6.1	Pembangunan kawasan industri tanaman pangan	Desa Lubuk Seberuk, dan Tebing Suluh.	APBD Provinsi, Investasi Swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten				
6.2	Penetapan aturan zonasi kawasan industri	Tebing Suluh	APBD Kabupaten Investasi Swasta,	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten				

**DRAFT LAPORAN AKHIR**

Penataan Ruang Kawasan Agropolitan OKI

No.	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan			
					PJM-1 2016-2021	PJM-2 2021-2026	PJM-3 2026-2031	PJM-4 2031-2036
			dan/ atau kerjasama pendanaan					
6.3	Pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga	Tugumulyo, Tebing Suluh	APBD Provinsi Investasi Swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan	Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah Provinsi, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten				

Sumber: Hasil Rencana, 2015



## BAB 7

# ARAHAH PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN AGROPOLITAN OKI

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada pasal 35 menyebutkan bahwa “Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi”.

Fungsi pengendalian pemanfaatan ruang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kedetailan rencana yang ada, dan selanjutnya digunakan menciptakan tertib tata ruang. Mekanisme dalam pengendalian pemanfaatan ruang di atas terlebih dahulu melalui mekanisme pelaporan mencakup mekanisme pemberian informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang, mekanisme pemantauan yang mencakup pengamatan, pemeriksaan dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dan dilakukan oleh instansi yang berwenang, dan mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan indikasi arahan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sangsi.

### 1. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi

Arahan peraturan zonasi ditetapkan dengan:

- Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;

- Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan
  - Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.
2. Ketentuan Perizinan
- Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
3. Pemberian Insentif dan Disinsentif
- Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil atau individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar atau kawasan karena dalam skala besar atau kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.
4. Pengenaan Sanksi

Merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

## 7.1 KETENTUAN PRATURAN ZONASI

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 36 menyebutkan bahwa:

1. Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
3. Peraturan zonasi ditetapkan dengan:
  - a. Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;
  - b. Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; serta
  - c. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 36 disebutkan bahwa peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Arahan peraturan zonasi disusun sebagai arahan pemanfaatan dan pengendalian setiap blok/zona peruntukan dengan memberikan informasi pemanfaatan ruang yang diizinkan, pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas atau dengan catatan, dan pemanfaatan yang tidak diizinkan. Arahan peraturan zonasi untuk setiap blok/zona peruntukan pada setiap kawasan strategis, kawasan perkotaan dan kawasan lainnya yang telah disusun rencana rinci tata ruangnya, akan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal ini terdapat permohonan izin pemanfaatan ruang pada lokasi yang belum ditetapkan peraturan zonasinya, maka penetapan izin didasarkan pada rekomendasi BKPRD dengan mempertimbangkan semua aspek terkait.

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, yang boleh, atau yang tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain, adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

### **7.1.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang**

1. Ketentuan umum peraturan zonasi pusat-pusat kegiatan di Kawasan Agropolitan OKI meliputi:
  - a. Penetapan pusat dan sub-pusat kegiatan Kawasan Agropolitan OKI dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b. Pengelolaan tingkat perkembangan di Kawasan Agropolitan OKI tidak melebihi batas perkembangan yang telah ditetapkan; dan
  - c. Pengembangan prasarana dan sarana untuk menunjang kegiatan ekonomi di Kawasan Agropolitan OKI.
2. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi di Kawasan Agropolitan OKI meliputi:
  - a. Pemanfaatan ruang di sepanjang jalan harus mematuhi ketentuan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pembatasan pemanfaatan ruang kawasan budaya diberlakukan di sepanjang garis sempadan jalan yang tingkat intensitas pengembangan ruangnya menengah hingga tinggi;

- c. Pembatasan akses masuk pada jalur jalan arteri primer;
  - d. Pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan;
  - e. Pengembangan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan fisik lingkungan; dan
  - f. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang simpul transportasi, seperti terminal, halte/shelter, stasiun, pelabuhan dan sebagainya.
3. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kawasan Agropolitan OKI meliputi:
- a. Pembatasan dan pengendalian pemanfaatan ruang disekitar pemancar/tower baru dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan; dan
  - b. Untuk kawasan permukiman perkotaan diarahkan untuk pemanfaatan menara pemancar/tower telekomunikasi secara terpadu/bersama yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.
4. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi/kelistrikan di Kawasan Agropolitan OKI meliputi:
- a. Penetapan ruang bebas saluran udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
  - c. Pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pemanfaatan sumber energi primer terbarukan maupun yang tidak terbarukan secara efektif dan efisien;
  - e. Pemanfaatan sumber energi setempat dan sumber energi yang terbarukan guna menjamin ketersediaan sumber energi primer untuk pembangkit listrik;
  - f. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya setempat sebagai sumber energi listrik;
  - g. Pengaturan penempatan pembangkit dan jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan; dan
  - h. Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik dengan mempertimbangkan keamanan masyarakat dan lingkungan.
5. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase di Kawasan Agropolitan OKI meliputi:
- a. Pengembangan sistem drainase berupa bangunan fisik saluran yang berfungsi

- untuk menampung dan mengalirkan air; dan
- b. Sistem jaringan drainase dikembangkan di daerah perkotaan yang terpolasi secara terpadu dan menyeluruh membentuk hierarki saluran primer, sekunder sampai tersier.

### **7.1.2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang**

#### **A. Kawasan Lindung**

##### **1. Kawasan Perlindungan Setempat**

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai di Kawasan Agropolitan OKI disusun dengan ketentuan:

- a. Penetapan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemanfaatan ruang untuk RTH;
- c. Pengizinan kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan sempadan pantai dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang;
- d. Pengizinan kegiatan yang tidak memanfaatkan lahan secara luas;
- e. Pelarangan pendirian bangunan pada sempadan sungai kecuali bangunan yang menunjang fungsi sempadan sungai dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
- f. Pelarangan kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air.

##### **2. Kawasan Rawan Bencana Alam**

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir di Kawasan Agropolitan OKI disusun dengan ketentuan:

- a. Penetapan daerah rawan terkena banjir;
- b. Pemanfaatan daerah rawan terkena banjir pada sempadan sungai diutamakan untuk ruang terbuka hijau dan atau ruang budidaya tidak terbangun; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini.

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung lainnya di Kawasan Agropolitan disusun dengan ketentuan:

- a. Melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan;

- b. Melindungi ekosistem kawasan dan menjaga kelestarian flora dan fauna; dan
- c. Memanfaatkan kawasan untuk penelitian dan pendidikan.

## **B. Kawasan Budidaya**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya terdiri dari: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya ditetapkan sebagai berikut:

### **1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi baik perumahan maupun rumah susun di Kawasan Agropolitan OKI disusun dengan ketentuan:

- a. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumberdaya hutan;
- b. Kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumberdaya alam.
- c. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan;
- d. Ketentuan jarak penebangan pohon yang diperbolehkan di kawasan hutan produksi lebih besar dari 100 meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e. Diperbolehkan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
- f. Diperbolehkan dengan syarat secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- g. Tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan;
- h. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialih fungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundungan yang berlaku;
- i. Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

- j. Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam.

## **2. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan**

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian baik perumahan maupun rumah susun di Kawasan Agropolitan OKI disusun dengan ketentuan:

- a. Diperbolehkan pengembangan dan pengolahan jaringan irigasi;
- b. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung pertanian tanaman pangan;
- c. Pencegahan dan pelarangan alih fungsi lahan budidaya pertanian menjadi lahan non pertanian, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana penunjang kawasan pertanian, jaringan jalan, jaringan energi listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan air minum.
- d. Ketentuan pelarangan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan.
- e. Ketentuan luasan lahan kering dan hortikultura dengan mempertimbangkan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif.

## **3. Kawasan Peruntukan Perkebunan**

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perkebunan baik perumahan maupun rumah susun di Kawasan Agropolitan OKI disusun dengan ketentuan:

- a. Ketentuan kemiringan lahan 0-8% untuk pola monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran melalui konservasi vegetatif mencakup tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa dan pengelolaan tanah minimum.
- b. Ketentuan kemiringan lahan 8-15% untuk pola tanam monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran, tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis.
- c. Dalam kawasan perkebunan swasta nasional dan perkebunan rakyat di perkenankan adanya kegiatan usaha lain selama tidak mengganggu dan atau saling mendukung dengan kegiatan utama (perkebunan);
- d. Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya (non perkebunan) dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- e. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung perkebunan;

- f. Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

#### **4. Kawasan Peruntukan Peternakan**

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan peternakan baik perumahan maupun rumah susun di Kawasan Agropolitan OKI disusun dengan ketentuan:

- a. Lokasi kegiatan peternakan sekala besar diusahakan jauh dari permukiman dengan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Diperbolehkan pengembangan teknologi yang mendukung kegiatan usaha ternak dengan memperhatikan aspek lingkungan
- c. Pada kawasan peternakan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan;
- d. Diperbolehkan pembangunan pengolahan limbah ternak terpadu seperti Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
- e. Diperbolehkan pembangunan sistem jaringan prasarana penunjang kawasan peternakan, jaringan jalan, jaringan energi listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan air minum.

#### **5. Kawasan Peruntukan Perikanan**

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perikanan baik perumahan maupun rumah susun di Kawasan Agropolitan OKI disusun dengan ketentuan:

- a. Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
- b. Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan sistem sarana prasarana yang mendukung kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kegiatan budidaya ikan dapat dilakukan di kawasan peruntukan sawah dengan pola minapadi yang dilakukan kelompok tani yaitu menggabungkan penanaman padi dan penebaran ikan dilahan yang sama dan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- e. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya.

#### **6. Kawasan Peruntukan Permukiman**

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman baik perumahan maupun rumah susun di Kawasan Agropolitan OKI disusun dengan ketentuan:

- a. Tidak berada dalam kawasan lindung
- b. Untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi;
- c. Untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang;
- d. Pembangunan perumahan pada satu hamparan lahan diwajibkan untuk menyediakan lahan terbuka dengan persentase KDH minimal 40%;
- e. Penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- f. Penyediaan persampahan dan jaringan drainase;
- g. penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga;
- h. penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan jasa;
- i. penyediaan akses menuju pusat kegiatan masyarakat baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan;
- j. Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis.
- k. Ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan permukiman yang sehat dan aman dari bencana alam serta kelestarian lingkungan hidup.
- l. Pemanfaatan air tanah dalam/sumur bor harus memperoleh izin dari pejabat berwenang; dan
- m. Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan serta jenis dan syarat pendirian bangunan yang dizinkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

#### **7. Kawasan Peruntukan Industri**

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri di Kawasan Agropolitan OKI disusun dengan ketentuan:

- a. Pembatasan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan;

- b. Pelibatan penduduk sekitar dalam proses penyediaan bahan baku dan proses produksi untuk menghindari kesenjangan di dalam dan antar wilayah;
- c. Pembinaan industri kreatif, kecil, menengah, rumah tangga dan agroindustri dilakukan guna meningkatkan nilai produk;
- d. Pengembangan kegiatan industri ditunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya, seperti peningkatan aksesibilitas yang baik, suplai air, listrik dan telekomunikasi yang memadai;
- e. Pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri yang berupa industri besar non polutan dan bukan merupakan industri besar, harus sesuai dengan manajemen kawasan peruntukan industri dan memperhatikan dampak lingkungan;
- f. Pemenuhan persyaratan kajian lingkungan (UKL-UPL dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengembangan kawasan peruntukan industri ditunjang dengan penyediaan ruang terbuka hijau dan *green belt* sebagai zona penyangga; dan
- h. Memanfaatkan potensi kawasan industri untuk peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang;
- i. meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan;
- j. mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- k. memanfaatkan lokasi industri berbasis sumberdaya alam lokal dan berorientasi ekspor.

## **8. Kawasan Peruntukan Lainnya**

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kawasan Agropolitan OKI yang disusun dengan ketentuan:

- a. Penyediaan lahan bagi kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pembangunan kawasan untuk pertahanan dan keamanan pada satu hamparan lahan diwajibkan untuk menyediakan lahan terbuka dengan persentase KDH minimal 40%;
- c. Penyediaan sarana persampahan dan jaringan drainase; dan
- d. Penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga;

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata di Kawasan Agropolitan yakni kawasan ekowisata yang disusun dengan ketentuan:

- a. Pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- b. Pemenuhan persyaratan kajian lingkungan (UKL-UPL dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan potensi alam dan budaya harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. Pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi kawasan lindung;
- e. Penetapan peraturan bagi wisatawan, pengelola pariwisata dan pengembangan fasilitas;
- f. Persiapan sosial masyarakat di kawasan pariwisata;
- g. Memanfaatkan potensi lingkungan hidup, keindahan alam dan budaya di kawasan pariwisata;
- h. Mempertahankan kelestarian nilai budaya, adat istiadat, serta mutu dan keindahan lingkungan alam; dan
- i. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## 7.2 KETENTUAN PERIZINAN

Ketentuan perizinan adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

1. Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di Kawasan Agropolitan OKI meliputi:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin mendirikan bangunan (IMB);
  - d. rekomendasi AMDAL;
  - e. izin gangguan;
  - f. izin reklame;
  - g. izin lingkungan;
  - h. izin peruntukan penggunaan tanah; dan
  - i. izin lain berdasarkan peraturan perundangan.

2. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
4. Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan rekomendasi dan/atau izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan rekomendasi dan/atau izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
5. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
6. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Rencana Tata Ruang dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Rekomendasi persetujuan prinsip merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi.
9. Izin lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.
10. Izin mendirikan bangunan dan izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 pasal 37 dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang. Untuk operasionalisasi kegiatan perijinan di Kabupaten dengan tujuan sebagai pengendalian penataan ruang wilayah, maka bentuk-bentuk perijinan dan kegiatan yang harus dilakukan.

#### **7.4 ARAHAN SANKSI**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 38 menyebutkan bahwa pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Selanjutnya, dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan pemerintah.

1. Pengenaan saksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
3. Sanksi administratif berbentuk:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
4. Pengenaan sanksi pidana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - a. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi pidana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Bab XI Pasal 69 - 75 diuraikan secara jelas tentang ketentuan pidana atau sanksi bagi pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang. Bentuk-bentuk ketentuan pidana tersebut antara lain mengatur bahwa:

#### **A. Pasal 69**

Pasal 69 berisikan ketentuan bahwa:

1. Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **B. Pasal 70**

Pasal 70, berisikan ketentuan bahwa:

1. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus rupiah).
4. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **C. Pasal 71**

Pasal 71, berisikan ketentuan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus rupiah).

#### **D. Pasal 72**

Pasal 72, berisikan ketentuan bahwa Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus rupiah).

## **E. Pasal 73**

Pasal 73, berisikan ketentuan bahwa:

1. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

## **F. Pasal 74**

Pasal 74, berisikan ketentuan bahwa:

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69-72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhi terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. Pencabutan status badan hukum.

## **G. Pasal 75**

Pasal 75, berisikan ketentuan bahwa:

1. Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
2. Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

## **7.5 PENGAWASAN**

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Bab VII Pasal 55 - 59 diuraikan secara jelas tentang Pengawasan Penataan Ruang antara lain mengatur bahwa:

### **A. Pasal 55**

Pasal 55, berisikan ketentuan bahwa:

1. Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
4. Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
5. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

### **B. Pasal 56**

Pasal 56, berisikan ketentuan bahwa:

1. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota.

4. Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur.

### **C. Pasal 57**

Pasal 57, berisikan ketentuan bahwa:

Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **D. Pasal 58**

Pasal 58, berisikan ketentuan bahwa:

1. Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pula pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
2. Dalam rangka peningkatan kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional disusun standar pelayanan penyelenggaraan
3. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang provinsi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kabupaten/kota.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

### **E. Pasal 59**

Pasal 59, berisikan ketentuan bahwa:

1. Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang diatur dengan peraturan Menteri.